

**Perlindungan hukum tawanan perang di penjara abu ghraib ditinjau dari
konvensi genewa iii tahun 1949 tentang perlakuan terhadap tawanan perang**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh
Nadia Nurani Isfarin
NIM E.0005031**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2009**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan hukum (Skripsi)

**PERLINDUNGAN HUKUM TAWANAN PERANG DI PENJARA ABU
GHRAIB DITINJAU DARI KONVENSI GENEWA III 1949 TENTANG
PERLAKUAN TERHADAP TAWANAN PERANG**

Disusun oleh:

NADIA NURANI ISFARIN

NIM: E0005031

Disetujui untuk Dipertahankan

Pembimbing I

Pembimbing

Prasetyo Hadi Purwandoko, S.H., M.S
NIP. 196004161986011002

Sasmini., S. H., L.L.M.
NIP. 198105042005012001

PENGESAHAN

PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PERLINDUNGAN HUKUM TAWANAN PERANG DI PENJARA ABU
GHRAIB DITINJAU DARI KONVENSI GENEWA III 1949 TENTANG
PERLAKUAN TERHADAP TAWANAN PERANG)**

Disusun oleh:

NADIA NURANI ISFARIN

NIM: E0005031

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

pada :

Hari : Senin

Tanggal : 19 April 2010

1. Sri Lestari Rahayu, S. H., M. Hum :.....
Ketua

2. Prasetyo Hadi P., S. H., M. S. :.....
Sekretaris

3. Sasmini, S. H., L.L.M :.....
Anggota

Mengetahui,

Dekan

(Moh. Jamin, S.H., M.Hum)

NIP. 1961093019860110001

MOTTO

“Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu”
(Q.S Muhammad:7)

”... Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”
(Q.S Al Maidah: 5)

”Ya Allah aku memohon cinta-Mu dan cinta orang yang mencintai-Mu, dan perbuatan yang mendapatkan cinta-Mu. Ya Allah, jadikan kecintaan pada-Mu lebih aku cintai daripada kecintaanku pada diri, keluarga, dan air yang dingin sekalipun”.
(H.R Turmudzi)

Aku selalu tumbuh dari persoalan dan tantangan, dari berbagai hal yang gagal. Itulah saatnya aku benar-benar belajar (Carol Burnett)

PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini Penulis persembahkan untuk:

Ayah dan Bunda,

Terima kasih atas doa, kasih sayang, bimbingan, dorongan, semangat, sungguh pengorbanan yang tak terhingga dan tak pernah tergantikan.

Saudara-saudaraku,

yang bertemu dan berpisah hanya karena Allah

Orang-orang,

yang mempunyai mimpi dan senantiasa berusaha untuk menggapainya

ABSTRAK

Nadia Nurani Isfarin, E0005031. 2010. PERLINDUNGAN HUKUM TAWANAN PERANG DI PENJARA ABU GHRAIB DITINJAU DARI KONVENSI GENEWA III 1949 TENTANG PERLAKUAN TERHADAP TAWANAN PERANG . Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan mengetahui kesesuaian perlindungan terhadap tawanan perang di Penjara Abu Ghraib, Irak dan Konvensi Jenewa III 1949 tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang. Selain itu, penelitian ini untuk mengetahui mekanisme penegakan hukum perlindungan terhadap tawanan perang di Penjara Abu Ghraib.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, yang ditinjau dari sifatnya bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan, yaitu studi pustaka dengan cara identifikasi isi. Teknik analisis data yang digunakan ialah teknik pola pikir induktif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama* perlindungan hukum terhadap tawanan perang di Penjara Abu Ghraib tidak sesuai dengan Konvensi Jenewa III 1949 tentang perlakuan terhadap Tawanan Perang. *Kedua*, mekanisme penegakan hukum perlindungan tawanan perang di Penjara Abu Ghraib yang dilakukan oleh Amerika Serikat melalui tiga tahap, yaitu: meratifikasi Konvensi Jenewa III 1949; menetapkan Undang-Undang untuk memberikan sanksi pidana; dan mengadili orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran.

Kata kunci: Tawanan Perang, Penjara Abu Ghraib, Konvensi Jenewa III Tahun 1949

ABSTRACT

Nadia Nurani Isfarin, E0005031. 2010. THE LAW PROTECTION FOR PRISONER OF WAR IN ABU GHRAIB PRISON AS SEEN FROM THE THIRD GENEVA CONVENTION 1949 CONCERNING THE TREATMENT FOR PRISONER OF WAR. Faculty of Law, Sebelas Maret University Surakarta.

This research is aimed to know the conformity of protection towards the prisoner of war in Abu Ghraib prison Iraq and the third Geneva Convention 1949 about the treatment for the prisoner of war. Besides that, this research is also aimed to know the mechanism of law enforcement protection for prisoner of war in Abu Ghraib Prison.

This research is normative legal research. The data used is secondary data includes primary law material, secondary law material, and tertiary law material. The data are collected by content identification. The data analysis is inductive analysis.

The result of this research are , *first* the law protections for prisoner of war in the Abu Ghraib prison does not conform/suit with the third Geneva Convention 1949 about treatment for prisoner of war. *Second*, mechanism of law enforcement protection for prisoner of war in Abu Ghraib Prison by using three steps: ratification the third geneva convention 1949; establishing law that gives criminal sentence, trying person who does or commands others to do offenses.

Keywords: Prisoner of War, Abu Ghraib Prison, third geneva convention 1949

KATA PENGANTAR

Segala Puji hanya kepada Allah Swt Rabb semesta alam yang telah mencurahkan Rahmat dan Taufiknya hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TAWANAN PERANG DI PENJARA ABU GHRAIB DITINJAU DARI KONVENSI GENEWA III 1949 TENTANG PERLAKUAN TERHADAP TAWANAN PERANG”.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini tidak dapat terlaksana dengan lancar tanpa bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih dengan segala kerendahan hati kepada pihak-pihak yang telah membantu terselesaikannya penelitian ini, terutama kepada:

1. Bapak Moh. Jamin, S. H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;
2. Ibu Sri Lestari, S.H.,M. Hum Selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;
3. Bapak Prasetyo Hadi Purwandoko, S. H., M. S., sebagai pembimbing I Penulisan Hukum (Skripsi);
4. Ibu Sasmini, S.H., L.L.M, selaku pembimbing II Penulisan Hukum (Skripsi);
5. Ibu Subekti, S.H. selaku Pembimbing Akademik penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;
6. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu;
7. Ayah dan Bunda, Saefuddin Turmudzy dan Hanik Kun Tis'atin atas cinta, kasih sayang, pengorbanan dan pengertiannya, semoga Barakah Allah selalu mengiringi;
8. Adikku, Sani Nur Imamy, atas dukungannya;
9. Keluarga besar Bani Imam Turmudzy dan Bani Alip Abiatmodjo atas doa dan dukungannya;
10. Keluarga Besar FOSMI FH UNS. Akhwat'05 (Wiwiek n Nunik,; Aisyah, Mitha, Fitri, Dian, Asri, Yani); akhwat '06 (Cilla, Arunda, Yeni, Nana,Pipin, Muth);

- akhwat '07(Lala, Adel, Ririn, Rofi, Aya, Desy, Vina, Fitri, Lilin, Anita, Giska, Bella, Veni); akhwat '08 (Achy, Nanda, Salmi, Wulan, Shinta Ayu, Danni, Shelma, Fika, Putri, Vina, Nita, Adit, Very); akhwat '09 (Mita, Mila, Faridha, Marda, Melani, Febri, Naris, Widya). Ikhwan (akh Rifin, akh Ari, akh Luqman, akh Wiwid, akh Muhson, akh Pras, akh Rian, akh Afif, akh Lutfal, akh Rohmadi);
11. Kakak-kakaku (Mbak Dayu, Mbak Lia, Mbak Ebta, Mbak Mila'03, Mbak Ros, Mbak Anik, Mbak Puteri, Mbak Thina, Mbak Nani, Mbak Dilla, Mbak Mila'04) yang telah menjadi inspirasi dalam proses pendewasaan penulis;
 12. Keluarga besar LPM NOVUM FH UNS yang telah menempe penulis dalam penulisan dan jurnalistik
 13. Sahabat-sahabatku: Dewi, Asti, Indah, Azizah, Yunita yang telah memberikan motivasi;
 14. Semua Pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun penulisan hukum ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa penyusunan penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna. Penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi diri penulis, para pihak yang membutuhkan, dan tentu saja dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat, negara, bangsa dan agama.

Surakarta, Mei 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR BAGAN DAN TABEL	xii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	12
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Kerangka Teori	
1. Tinjauan Umum Hukum Humaniter Internasional	
a. Pengertian Hukum Humaniter Internasional.....	15
b. Sejarah Hukum Humaniter Internasional.....	17
c. Sumber Hukum Humaniter Internasional.....	19
d. Tujuan Hukum Humaniter Internasional.....	21
e. Asas Hukum Humaniter Internasional.....	21
f. Distiction Principle.....	25
2. Perlindungan terhadap Tawanan Perang dalam Konvensi Jenewa III 1949.....	26

a.	Pengertian Tawanan Perang.....	26
b.	Perlindungan Umum Terhadap Tawanan Perang.....	31
3.	Perlindungan	
	dalam Hukum Humaniter Internasional.....	36
4.	Berlakunya Hukum Internasional	
	Terhadap Hukum Nasional.....	38
5.	Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional.....	42
a.	Mekanisme menurut Konvensi Jenewa 1949	
	dan Protokol Tambahan 1977.....	42
b.	Mahkamah Ad Hoc Kejahatan Perang.....	45
c.	Mahkamah Pidana Internasional.....	47
B.	Kerangka Pemikiran.....	53
 BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		56
A.	Hasil Penelitian	
1.	Kesesuaian Perlakuan Tawanan Perang di	
	Penjara Abu Ghraib dan Konvensi Jenewa III Tahun	
	1949 tentang Perlakuan Terhadap Tawanan	
	Perang Tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang.....	56
a.	Kondisi Tawanan Perang di Penjara Abu Ghraib.....	56
b.	Kesesuaian Perlakuan terhadap Tawanan Perang di	
	Penjara Abu Ghraib dan Konvensi Jenewa III Tahun	
	1949 tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang.....	64
2.	Mekanisme Penegakan Hukum Perlindungan	
	Tawanan Perang di Penjara Abu Ghraib.....	86
B.	Pembahasan Penelitian.....	
1.	Kesesuaian Perlakuan Tawanan Perang di	
	Penjara Abu Ghraib dan Konvensi Jenewa III Tahun	
	1949 tentang Perlakuan Terhadap Tawanan	
	Perang Tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang.....	108

2. Mekanisme Penegakan Hukum Perlindungan Tawanan	
Perang di Penjara Abu Ghraib.....	119
BAB IV: PENUTUP	131
A. Kesimpulan.....	131
B. Saran	132
DAFTAR PUSTAKA	133
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kerangka Pemikiran Penelitian.....	55
Tabel 2. Anggota Angkatan Bersenjata AS yang diadili di pengadilan Militer	101
Tabel 3. Perbedaan Federal Claim Acts dan Military Claim Acts.....	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah peradaban manusia hampir tidak pernah bebas dari peperangan. Perang memiliki sejarah yang sama tuanya dengan peradaban manusia. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa selama 3400 tahun sejarah tertulis, umat manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian. Perang hanya salah satu bentuk perwujudan dari naluri untuk mempertahankan diri, yang berlaku baik dalam pergaulan antar manusia, maupun dalam pergaulan antar bangsa (Mochtar Kusumaatmadja, 1980 : 7). Sedemikian tuanya sejarah perang hingga seorang ahli hukum, Quincy Wright melakukan studi dan menyimpulkan bahwa kapan sebenarnya perang itu pertama kali terjadi, tidak dapat ditemukan.

Quincy Wright mengategorikan empat tahapan perkembangan sejarah perang, yaitu:

1. Perang yang dilakukan oleh binatang (*by animals*);
2. Perang yang dilakukan oleh manusia primitif (*by primitive men*)
3. Perang yang dilakukan oleh manusia yang beradab (*by civilized men*)
4. Perang yang menggunakan teknologi modern (*by men using modern*) (Fadhilah Agus, 1997: 1).

Perang merupakan salah satu bentuk hubungan antar manusia untuk menyelesaikan konflik atau sengketa. Dalam lingkup negara, perang dapat diartikan sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yang bersifat nasional maupun internasional. Hal ini senada dengan pendapat Karl Von Clausewitz menyatakan bahwa perang adalah perjuangan dalam skala besar yang dimaksudkan oleh salah satu pihak untuk menundukkan lawannya guna memenuhi kehendaknya (J. G. Starke, 2008: 699).

Konflik Amerika Serikat dan Irak dimulai sejak terjadinya Perang Teluk tahun 1991 dilatarbelakangi oleh serangan Irak ke Kuwait. Serangan tersebut membawa konsekuensi dijatuhkannya sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Irak. Ada 2 (dua) sanksi yang dijatuhkan, yaitu pertama, sanksi ekonomi berupa embargo ekonomi; kedua, sanksi militer berupa pengiriman pasukan Amerika Serikat dan

Inggris ke kawasan teluk. Konflik ini semakin memuncak dengan adanya tuduhan kepemilikan Irak atas senjata pemusnah massal (*weapons of mass destructions*). Oleh karena itu Tim Inspeksi Senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu UNMOVIC (*United Nations on Monitoring Verification on Commision*) dibentuk untuk melakukan pemeriksaan ke Irak, meskipun pada awalnya Irak menolak untuk bekerjasama, namun pada akhirnya Irak bersedia untuk bekerjasama dengan mengizinkan tim tersebut untuk melakukan tugasnya di Irak. Hasil pemeriksaan Tim Inspeksi Senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan bahwa Irak tidak terbukti memiliki senjata pemusnah massal. Akan tetapi Amerika Serikat tetap berpendapat bahwa Irak masih memiliki senjata pemusnah massal.

Dengan alasan kepemilikan Irak atas senjata pemusnah massal (*weapons of mass destructions*) dan menumbangkan pemerintahan Saddam Hussein yang dinilai tirani, Amerika Serikat beserta negara sekutunya melakukan invasi ke Irak sejak 20 Maret 2003 melalui serangan udara (Knut Dorman & Laurent Colassis, 2004: 3). Serangan militer tersebut ilegal di mata hukum internasional karena tidak mendapatkan otorisasi dari Dewan Keamanan PBB (*UN Security Council*) (herususetyo.multiply.com/journal/item/37/Harga_Lima_Tahun_Perang_Irak - 33k -). Suatu perang hanya dapat dijustifikasi oleh hukum internasional ketika ada persetujuan dari *UN Security Council*, baik karena alasan membela diri (*self defense*) ataupun karena adanya ancaman yang nyata terhadap perdamaian dan keamanan internasional (*threat to international peace and security*), sebagaimana yang disebutkan dalam Bab VII piagam PBB (*UN Charter*). Persetujuan hanya diperoleh dari Kongres Amerika Serikat dan beberapa negara seperti Inggris dan Australia. Tiga dari lima negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu Rusia, Perancis, dan Cina menentang keras agresi AS ke Irak.

Serangan militer ini merupakan titik puncak konflik AS–Irak karena telah melalui semua resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang berkaitan dengan Irak seperti Resolusi DK PBB Nomor 661 Tahun 1990 tentang Sanksi Ekonomi terhadap Irak, Resolusi DK PBB Nomor 670 Tahun 1990 tentang Zona Larangan Terbang,

Resolusi DK PBB Nomor 687 Tahun 1991 tentang Kaitan Pencabutan Sanksi dengan Penghancuran Senjata Pemusnah Massal, dan terakhir Resolusi DK PBB Nomor 1284 Tahun 1998 tentang Kembalinya Tim Inspeksi PBB atas Senjata Pemusnah Massal ke Irak Tanpa Syarat (Musthafa Abd. Rahman, 2003: 35-36).

Invasi yang disebut Amerika Serikat dan sekutunya sebagai operasi pembebasan Irak berakhir dengan pengumuman secara resmi dari Presiden George W. Bush pada tanggal 1 Mei 2003. Meskipun demikian, konflik bersenjata tetap berlanjut hingga 28 Juni 2004. Walaupun dugaan kepemilikan senjata nuklir tersebut tidak terbukti, Amerika Serikat tetap melanjutkan serangan ke Irak dengan dalih menumbangkan pemerintahan Saddam Husein yang dinilai tirani dan tidak demokratis.

Invasi Amerika Serikat menimbulkan dampak yang sangat luas bagi setiap elemen di Irak. Organisasi HAM Iraq *Body Count* menyebutkan jumlah korban antara 80.000-87.000 orang, namun penelitian yang dilakukan Universitas John Hopkins pada tahun 2006, menyebutkan angka 600.000 korban selama tiga tahun invasi AS ke Irak. Sedangkan WHO (*World Health Organization*) mencatat sejak Maret 2003 sampai Juni 2006 invasi AS ke Irak telah menewaskan 151.000 warga sipil (<http://khozahra75id.multiply.com/journal/item/59>). Dalam artikel *The Nation* (12/03/08) disebutkan bahwa dari 28 juta penduduk Irak, 4 juta jiwa menjadi pengungsi di negeri sendiri (*Internally Displaced Persons –IDPs*), 2.000.000 jiwa mengungsi ke negara lain, 450.000 penduduk dan tentara Irak telah tewas pada 40 bulan pertama Perang Irak, dan jumlah korban tewas sejak Maret 2003-Agustus 2008 telah mencapai 600.000 jiwa (herususetyo.multiply.com). Data lain dari jusforeignpolicy.org menyebutkan total warga Irak (sipil maupun tentara) yang tewas berjumlah 1.189.173 jiwa. Invasi AS ke Irak juga menyebabkan hilangnya 170.000 benda sejarah dari peradaban Mesopotamia yang berusia ribuan tahun yang disimpan di Museum Nasional Irak (<http://mediaislam.blogdetik.com>).

Selain itu, pihak yang sangat rentan terkena dampak peperangan adalah anggota angkatan bersenjata negara yang bertikai. Ada beberapa kemungkinan resiko yang dihadapi oleh anggota angkatan bersenjata antara lain, yang pertama dapat menyelesaikan perang dengan selamat karena dapat mempertahankan dirinya dari

serangan musuh; kedua, tewas karena terkena serangan musuh dan yang; ketiga, tertangkap oleh pihak musuh dan menjadi tawanan yang disebut sebagai tawanan perang. Selama bulan Maret 2003 hingga Desember 2004, ICRC (*International Comitee of Red Cross*) telah mengunjungi dan mendata 13.611 orang yang ditawan oleh pihak Amerika Serikat dan sekutunya. Sementara itu, diperkirakan ada 5.000 tawanan perang yang ditawan oleh tentara koalisi yang belum pernah dikunjungi dan didata ICRC karena sulitnya mengakses lokasi penawanan (Knut Dormann & Laurent Colassis, 2004: 22).

Amerika Serikat mempunyai beberapa kamp penawanan tawanan perang di Irak, salah satunya di Penjara Abu Ghraib atau *Abu Ghraib Confinement Facility (BCCF)*. Amerika Serikat sebagai pihak yang menang disinyalir telah melakukan penyiksaan fisik dan kekerasan non-fisik terhadap para tawanan perang. Bukti adanya penyiksaan terhadap tawanan perang di Irak terungkap dengan adanya laporan hasil investigasi Mayor Jenderal Antonio M. Taguba yang mengungkap tindakan sadis, kriminal dan asusila yang dilakukan tentara Kompi ke-372 Polisi Militer dan agen intelijen Amerika sejak November 2003 hingga Maret 2005 di Penjara Abu Ghraib.

Beberapa bentuk penyiksaan yang tercantum dalam laporan Taguba, antara lain: penuangan cairan fosfor atau air es ke tubuh telanjang tawanan, pemukulan dengan gagang sapu atau kursi, pemerkosaan tawanan lelaki dan perempuan, membiarkan sipir polisi militer menjahit seenaknya luka tawanan setelah diempaskan ke tembok penjara, sodomi tawanan dengan lampu neon, pistol atau gagang sapu, penggunaan anjing militer untuk mengintimidasi dan menggigit tawanan (<http://gebi.blogspot.com/2005/06/mimpi-buruk-abu-ghuraib.html>).

Amnesty International dalam laporannya yang dipublikasikan pada tanggal 22 Februari 2005 juga melaporkan adanya kekerasan yang dialami oleh tawanan perang. Dalam laporannya, Amnesty International menulis tentang kesaksian beberapa tawanan perempuan, dalam keadaan yang sangat ketakutan menceritakan kepada para pekerja hak asasi manusia, bahwa mereka telah mengalami pemukulan, penyiksaan, dan isolasi. Sebagaimana tawanan pria, mereka juga mengalami pelecehan seksual di penjara militer Amerika itu. Semua tawanan perempuan yang bersaksi mengaku diancam akan diperkosa jika tidak mau bekerja sama. Beberapa dari mereka bahkan

diinterogasi dalam keadaan telanjang dan menerima pernyataan-pernyataan yang melecehkan martabat dan kehormatan mereka (<http://muhsinlabib.wordpress.com/2007/09/18/kontroversi-pemeriksaan-tahanan-perempuan-irak/>)

Pelanggaran hukum humaniter, khususnya terhadap tawanan perang yang dilakukan Amerika Serikat di Irak sangat memprihatinkan. Padahal Amerika Serikat adalah negara peserta Konvensi Jenewa III tentang Perlakuan terhadap Tawanan Perang dan negara peserta dalam Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia. Perlindungan terhadap tawanan perang secara khusus diatur dalam Konvensi Jenewa III Tahun 1949 tentang Perlakuan terhadap Tawanan Perang. Seseorang yang berstatus sebagai kombatan secara otomatis mendapatkan perlakuan sebagai tawanan perang apabila sudah tidak mampu melanjutkan pertempuran dan tertawan oleh pihak musuh. Konvensi Jenewa III Tahun 1949 tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang mengatur tentang kriteria orang-orang yang dapat diperlakukan sebagai tawanan perang, perlindungan umum terhadap tawanan perang sejak permulaan penahanan hingga berakhirnya penahanan. Perlindungan tersebut meliputi jaminan atas tempat tinggal, makanan, pakaian, kesehatan, kegiatan keagamaan, intelektual dan jasmani, serta hak-hak tawanan perang lain seperti hak untuk mendapatkan upah ketika dipekerjakan dan hak untuk berkomunikasi dengan keluarganya, termasuk hak untuk mengadukan tentang perlakuan yang mereka alami kepada penguasa-penguasa militer negara penahan.

Konvensi Jenewa III Tahun 1949 juga menegaskan tentang tanggung jawab negara. Pasal 1 menyatakan "*The High Contracting Parties undertake to respect and to ensure respect for the present Convention in all circumstances* (Pihak-Pihak Peserta Agung berkewajiban untuk menghormati dan menjamin penghormatan atas Konvensi ini dalam segala keadaan). Tanggung jawab negara secara lebih detail diatur dalam Pasal 127 dan 129. Pasal 127 mengatur tentang tanggung jawab negara pihak baik di waktu damai maupun di waktu perang untuk menyebarluaskan dan mengajarkan konvensi ini ke program pendidikan militer maupun sipil sehingga asas-

asas dalam konvensi ini diketahui oleh setiap anggota angkatan perang, anggota dinas kesehatan dan rohaniawan serta diketahui oleh penduduk sipil. Sedangkan Pasal 129 mengatur tentang tanggung jawab Pihak Peserta Agung untuk menetapkan Undang-Undang untuk memberi sanksi pidana terhadap pelaku pelangar konvensi; mencari dan mengadili orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran dengan tidak memandang kebangsaannya, dan untuk memberantas segala perbuatan yang bertentangan dengan konvensi ini.

Amerika Serikat (AS) adalah negara peserta Konvensi Jenewa III Tahun 1949. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban Amerika Serikat untuk terikat dan mematuhi ketentuan-ketentuan dalam konvensi ini. Laporan-laporan tentang perlakuan yang tidak manusiawi terhadap para tawanan perang yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata AS di Penjara Abu Ghraib, Irak menunjukkan bahwa AS tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai negara peserta Konvensi Jenewa III Tahun 1949.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam penulisan hukum dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TAWANAN PERANG DI PENJARA ABU GHRAIB DITINJAU DARI KONVENSI GENEWA III 1949 TENTANG PERLAKUAN TERHADAP TAWANAN PERANG”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam suatu penelitian sangat penting karena merupakan suatu pedoman serta mempermudah penulis dalam membahas permasalahan yang akan diteliti, sehingga sasaran yang hendak dicapai jelas sesuai dengan yang diharapkan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah perlindungan hukum tawanan perang di Penjara Abu Ghraib sesuai ketentuan Konvensi Jenewa III 1949?
2. Bagaimana mekanisme penegakan hukum perlindungan tawanan perang di Penjara Abu Ghraib?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dinyatakan sebelumnya, maka untuk mengarahkan suatu penelitian diperlukan adanya tujuan dari suatu penelitian. Tujuan penelitian dikemukakan secara deklaratif dan merupakan pernyataan-pernyataan yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut (Soerjono Soekanto, 2006: 118-119).

Tujuan yang dikenal dalam suatu penelitian ada dua macam, yaitu: tujuan objektif dan tujuan subjektif. Dalam penelitian ini, tujuan objektif dan subjektif adalah:

1. Tujuan Objektif

Tujuan objektif yaitu tujuan penulisan dilihat dari tujuan umum yang mendasari penulis dalam melakukan penulisan. Dalam penulisan tujuan objektif penulisan bertujuan sebagai berikut.

- a. untuk mengetahui kesesuaian perlindungan terhadap tawanan perang di Penjara Abu Ghraib dan Konvensi III Jenewa 1949;
- b. untuk mengetahui mekanisme penegakan hukum perlindungan terhadap tawanan perang di Penjara Abu Ghraib

2. Tujuan Subjektif

Tujuan subjektif yaitu tujuan penulisan dilihat dari tujuan pribadi penulis yang mendasari penulis dalam melakukan penulisan. Dalam penulisan ini, tujuan subjektifnya sebagai berikut:

- a. untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti di bidang ilmu hukum baik teori maupun praktek dalam hal ini lingkup Hukum Internasional, khususnya Hukum tawanan perang;
- b. untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;

- c. menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah peneliti peroleh agar dapat memberi manfaat bagi peneliti sendiri khususnya dan masyarakat pada umumnya;

D. Manfaat Penelitian

Salah satu faktor pemilihan masalah dalam penelitian ini bahwa hasil penelitian ini dapat bermanfaat karena nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang bertalian dengan pengembangan ilmu hukum. Manfaat teoritis dari penulisan ini sebagai berikut.

- a. hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pada umumnya, dan Hukum Humaniter Internasional pada khususnya;
- b. hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang perlindungan terhadap tawanan perang dalam Hukum Humaniter Internasional sesuai dengan Konvensi Jenewa III 1949;
- c. hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Manfaat praktis dari penulisan ini sebagai berikut:

- a. menjadi wahana bagi peneliti untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh;
- b. hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan permasalahan yang diteliti dan dapat dipakai sebagai sarana yang efektif dan memadai

dalam upaya mempelajari dan memahami ilmu hukum, khususnya Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian (Rianto Adi, 2004: 1). Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 1986 : 7). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini jika dilihat dari sifatnya merupakan penelitian deskriptif, yang diartikan sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diteliti pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Soerjono Soekanto, 2006: 43). Dalam penelitian ini diteliti mengenai kesesuaian perlindungan terhadap tawanan perang di Penjara Abu Ghraib berdasarkan Konvensi Jenewa III 1949 dan mekanisme penegakan hukum perlindungan tawanan perang di Penjara Abu Ghraib.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum doktrinal dapat dilakukan dalam berbagai pendekatan. Pendekatan dalam penelitian hukum doktrinal sesungguhnya merupakan esensi dari metode penelitian itu sendiri. Pendekatan itu yang memungkinkan diperoleh

jawaban yang diharapkan atas permasalahan hukum yang diajukan. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian hukum diantaranya:

- a. pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- b. pendekatan kasus (*case approach*)
- c. pendekatan historis (*historical approach*)
- d. pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- e. pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menggunakan Konvensi Jenewa III 1949 sebagai instrumen hukumnya. Dalam pendekatan perundang-undangan, penulis menggunakan prinsip *lex specialist derogat lex generalis*. Konvensi Jenewa III 1949 tentang Perlakuan terhadap Tawanan Perang merupakan *lex specialist* dari instrument hukum humaniter yang mengatur tentang tawanan perang. Oleh karena dalam pendekatan perundang-undangan, penulis bukan hanya melihat dari bentuk peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga menelaah dasar filosofis, dasar ontologis dan ratio legis peraturan tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2007: 102). Untuk menelaah tentang ratio legis dalam pendekatan penelitian ini, penulis menggunakan penafsiran gramatikal dan penafsiran teologis. Penafsiran gramatikal yaitu metode penafsiran dengan menguraikannya secara bahasa, susun kata atau bunyinya (Sudikno Mertokusumo, 1995: 151). Dalam penelitian ini penulis menafsirkan Konvensi Jenewa III 1949 melalui terjemahannya dalam Bahasa Indonesia. Penafsiran teologis yaitu metode penafsiran yang menggunakan tujuan dibuatnya perundang-undangan sebagai dasar penafsirannya. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan tujuan hukum humaniter sebagai dasar dalam penafsiran teologis.

Selain itu, digunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan mempelajari penerapan norma-norma yang dilakukan dalam praktik hukum. Dalam hal ini penulis melakukan case approach melalui penelaahan mekanisme penegakan hukum perlindungan tawanan perang di Penjara Abu Ghraib mulai

dari ratifikasi Konvensi Jenewa III 1949 hingga proses peradilan para pelanggar di Mahkamah Militer.

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan-bahan dokumenter, tulisan-tulisan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya. Adapun ciri-ciri umum data sekunder menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yaitu:

- a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (*ready made*).
- b. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu.
- c. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.

Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional dalam bentuk traktat dan konvensi (Burhan Ashofa, 2001: 103) yang dalam hal ini berupa Konvensi Jenewa III Tahun 1949.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, koran, majalah, dokumen-dokumen terkait, internet, dan makalah, yang dalam penelitian ini peneliti menggunakan literatur yang berhubungan dengan Hukum Humaniter Internasional dan perlindungan tawanan perang di Abu Ghraib.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus Inggris-Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi pustaka dengan cara identifikasi isi. Alat pengumpulan data dengan mengidentifikasi isi dari data sekunder diperoleh dengan cara membaca,

mengkaji, dan mempelajari bahan pustaka baik berupa peraturan perundang-undangan, artikel dari internet, makalah seminar nasional, jurnal, dokumen, dan data-data lain yang mempunyai kaitan dengan data penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Agar data yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menghasilkan jawaban yang tepat dari suatu permasalahan, maka perlu suatu teknik analisis data yang tepat. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan pola sehingga dapat ditentukan dengan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data (Soerjono Soekamto, 2006: 22).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan pola pikir induktif, yaitu pola pikir untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum (Johnny Ibrahim, 2006: 249). Dalam penulisan hukum ini, penulis menguraikan kesesuaian perlindungan hukum terhadap tawanan perang di Penjara Abu Ghuraib dengan Konvensi Jenewa III tahun 1949 serta mekanisme penegakan hukum perlindungan tawanan perang di Penjara Abu Ghuraib.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi, penulisan hukum ini akan dibagi menjadi empat bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, penelitian dan pembahasan, serta penutup dengan menggunakan sistematika sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan kerangka teori dan kerangka berfikir yang berfungsi sebagai dasar acuan peneliti dalam menelitian ini. Teori-teori kepustakaan yang digunakan adalah: (1) Tinjauan Umum Hukum Humaniter Internasional terdiri dari: Pengertian Hukum Humaniter Internasional, Sejarah Hukum Humaniter Internasional, Sumber Hukum Humaniter Internasional, Tujuan Hukum Humaniter Internasional, Asas Hukum Humaniter Internasional, *Distiction Principle*; (2) Perlindungan terhadap Tawanan Perang dalam Konvensi Jenewa III 1949 terdiri dari: Pengertian Tawanan Perang, Perlindungan Umum Terhadap Tawanan Perang; (3) Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional terdiri dari: Mekanisme menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977, Mahkamah Ad Hoc Kejahatan Perang, Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court / ICC*); (4) Konsep Perlindungan dalam Hukum Humaniter Internasional; (5) Berlakunya Hukum Internasional terhadap Hukum Nasional

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian berupa kesesuaian perlindungan hukum tawanan perang di Penjara Abu Ghraib dan Konvensi Jenewa III 1949 tentang Perlakuan terhadap Tawanan Perang serta mekanisme penegakan hukum perlindungan tawanan perang di Penjara Abu Ghraib.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini akan memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan kesesuaian perlindungan tawanan perang di Penjara Abu Ghraib dan Konvensi Jenewa III 1949 tentang Perlakuan terhadap Tawanan Perang dan tentang mekanisme penegakan hukum perlindungan tawanan perang di Penjara Abu Ghraib.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi berbagai sumber pustaka yang dikutip dalam penulisan hukum ini.

LAMPIRAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Hukum Humaniter Internasional

a. Pengertian Hukum Humaniter Internasional

Istilah hukum humaniter atau lengkapnya disebut *International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict* berawal dari istilah hukum perang (*laws of war*), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*laws of armed conflict*), yang akhirnya pada saat ini biasa dikenal dengan istilah hukum humaniter.

Pengertian dari Hukum Humaniter Internasional yaitu seperti yang diberikan oleh para ahli di bawah ini (Haryomataram, 1994 : 7) :

a) Menurut Nagendra Singh

“ The fundamental basis of the laws of war and their main purpose is to limit the use of force violence to that which, according to all accepted canons, is the submission of the enemy to terms” (page 70).

b) Menurut Oppenheim

“Laws of war are the rules of the Law of Nations respecting warfare” (page 226).

c) Dari buku : International Law-USSR

“Laws and customs of war = regulations governing the relations on the one hand between belligerents, and on the other hand between belligerents and neutrals” (page 405).

d) Menurut Starke

“Laws of war consists of the limits set by international law within which the force required to overpower the enemy may be used” (page.552).

Selain itu, definisi Hukum Humaniter Internasional juga diberikan oleh para ahli di bawah ini. (Arlina Permanasari, dkk, 1999 : 9).

- e) Menurut Jean Pictet
International humanitarian law in the wide sense is constitutional legal provision, whether written or customary, ensuring respect and individual and his well being.
- f) Geza Herzegh merumuskan Hukum Humaniter Internasional sebagai berikut

Part of the rules of the public international law which serve as the protection of individuals in time of armed conflict. its place a beside the norm of warfare it is closely related to them but must be clearly distinguish from these its purpose and spirit being different.
- g) Menurut Mochtar Kusumaatdja
“Bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perlindungan, berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri.”
- h) Esbjorn Rosenblad
Hukum Humaniter mengadakan pembedaan antara *the law of armed conflict*, yang berhubungan dengan permulaan dan berakhirnya pertikaian, pendudukan wilayah lawan, hubungan pihak pertikaian dengan Negara netral. Sedangkan *law of warfare* ini antara lain mencakup metode dan sarana berperang, status kombatan, perlindungan yang sakit, kombatan dan orang sipil.
- f) Panitia Tetap Humaniter, Departemen Hukum dan Perundang-undangan
“ Hukum Humaniter sebagai keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan internasional baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup hukum perang dan hak asasi manusia, bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang.”

Rina Rusman dalam Ambarwati dkk memaparkan bahwa hukum humaniter internasional sebagai salah satu bagian dari hukum internasional yang merupakan salah satu alat dan cara yang dapat digunakan oleh setiap negara, termasuk negara damai atau negara netral untuk ikut serta mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat akibat perang yang terjadi di berbagai negara (Ambarwati dkk, 2009: 27).

Sedangkan ICRC (*International Comitee of Red Cross*) menguraikan arti hukum humaniter internasional sebagai aturan-aturan internasional yang dibentuk oleh perjanjian internasional atau kebiasaan yang secara spesifik diharapkan untuk mengatasi problem-problem kemanusiaan yang muncul

secara langsung dari sengketa-sengketa bersenjata internasional maupun non internasional dan untuk alasan-alasan kemanusiaan membatasi hak dari pihak-pihak yang berkonflik untuk menggunakan metode dan alat perang pilihan mereka atau untuk melindungi orang-orang dan harta milik mereka yang mungkin terkena dampak konflik (ICRC dan Jean Pictet dalam Ambarwati, 2009: 29).

Marco Sassoli menguraikan pengertian hukum humaniter sebagai serangkaian hukum internasional yang membatasi penggunaan kekerasan dalam konflik bersenjata seperti meminimalisir pihak-pihak yang tidak boleh berpartisipasi secara langsung dalam peperangan dan membatasi kekerasan untuk memberikan pertolongan pada konflik yang dapat secara bebas menyebabkan perlawanan yang memicu potensi militer musuh.

International humanitarian law can be defined as the branch of international law limiting the use of violence in armed conflict by sparing those who do not or no longer directly participate in hostilities and limiting the violence to the amount necessary to achieve the aim of the conflict, which can be independently of the causes fought for only to weaken the military potential of the enemy (Marco Sassoli dan Antoine A. Bourner, 2006: 81)

Dari semua definisi yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Hukum Humaniter Internasional yaitu suatu aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan hukum yang timbul karena adanya kebiasaan-kebiasaan internasional atau perjanjian - perjanjian internasional yang mengatur tentang tata cara dan metode berperang serta perlindungan terhadap korban perang baik konflik bersenjata yang bersifat internasional ataupun non internasional.

b. Sejarah Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional telah mengalami perkembangan yang sangat panjang. Dalam rentang waktu yang sangat panjang telah banyak upaya-upaya yang telah dilakukan untuk memanusiaawikan perang. Upaya-

upaya tersebut tersebut dapat dibagi dalam tahapan-tahapan perkembangan Hukum Humaniter berikut ini (Arlina Permanasari,dkk, 1999:13-17) :

1) Zaman Kuno

Pada masa ini para pemimpin militer memerintahkan pasukan mereka untuk memperlakukan musuh yang tertangkap dengan baik. Sebelum perang dimulai, maka pihak musuh akan diberi peringatan dahulu. Lalu untuk menghindari luka yang berlebihan, maka ujung panah tidak akan diarahkan ke hati. Dan segera setelah ada yang terbunuh dan terluka, pertempuran akan berhenti selama 15 hari.

Jean Pictet menjelaskan bahwa upaya-upaya tersebut juga berjalan pada peradaban-peradaban besar selama tahun 3000-1500 SM, antara lain sebagai berikut :

- a) Di antara bangsa-bangsa Sumeria, perang sudah terorganisir. Ini ditandai dengan adanya pernyataan perang, kemungkinan mengadakan arbitrase, kekebalan utusan musuh dan perjanjian damai.
- b) Kebudayaan Mesir kuno, sebagaimana disebutkan dalam "*seven works of true mercy*", yang menggambarkan adanya perintah untuk memberikan makanan, minuman, pakaian dan perlindungan kepada musuh; juga perintah untuk merawat yang sakit dan menguburkan yang mati.
- c) Dalam kebudayaan bangsa Hitite, perang dilakukan dengan cara-cara yang sangat manusiawi. Hukum yang mereka miliki didasarkan atas keadilan dan integritas.
- d) Di India, peraturan perang yang mereka gunakan telah tertulis dalam syair kepahlawanan Mahabrata.

2) Abad Pertengahan

Pada abad pertengahan Hukum Humaniter dipengaruhi oleh ajaran-ajaran dari agama Kristen, Islam dan prinsip kesatriaian. Ajaran agama Kristen misalnya memberikan sumbangan terhadap konsep "perang yang

adil” atau *just war*, Ajaran Islam tentang perang antara lain dapat dilihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah [2] ayat 190:

“ *Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.* “

Adapun prinsip kesatrian yang berkembang pada abad pertengahan ini misalnya mengajarkan tentang pentingnya pengumuman perang dan larangan penggunaan senjata-senjata tertentu.

3) Zaman Modern

Salah satu tonggak penting dalam perkembangan Hukum Humaniter Internasional yaitu didirikannya organisasi Palang Merah dan ditandatanganinya Konvensi Jenewa tahun 1864. Pada waktu yang hampir bersamaan di Amerika Serikat Presiden Lincoln meminta Lieber, seorang pakar hukum imigran Jerman, untuk menyusun aturan berperang. Hasilnya, adalah *Intructions for Government of Armies of the United States* atau disebut *Lieber Code*. (Masjhur Effendi, Moh. Ridwan, Muslich Subandi, Pengantar dan Dasar-dasar Hukum Internasional, dalam Arlina, 1999:16)

Dengan demikian, tidak seperti pada masa-masa sebelumnya yang terjadi melalui proses hukum kebiasaan, maka pada masa ini perkembangan-perkembangan yang sangat penting bagi Hukum Humaniter Internasional, dikembangkan melalui traktat-traktat umum yang ditandatangani oleh mayoritas-mayoritas negara-negara setelah tahun 1850.

c. Sumber Hukum Humaniter Internasional

Hukum humaniter merupakan bagian hukum internasional. Oleh karena itu sumber hukum humaniter sama dengan sumber hukum internasional. Menurut Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional sumber hukum internasional adalah (Boer Mauna, 2008 : 8):

- 1) Perjanjian Internasional (*International Convention*), baik yang bersifat umum maupun khusus
- 2) Kebiasaan Internasional (*International Custom*)
- 3) Prinsip-Prinsip Umum Hukum (*General Principles of Law*) yang Diakui Oleh Negara-Negara Beradab
- 4) Keputusan pengadilan (*Judicial decision*) dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya.

Sumber hukum berupa perjanjian internasional antara lain (Haryomataram, 1994:12-13 dan Arlina, 1999:43-49):

Empat Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur tentang

- I. Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit (*Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*).
- II. Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata di Laut yang Terluka, Sakit dan Korban Karam (*Geneva Convention for the Amelioration of the condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea*).
- III. Perlakuan terhadap Tawanan Perang (*Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War*).
- IV. Perlindungan terhadap Penduduk Sipil pada Waktu Perang (*Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*).

Pada tahun 1977, Konvensi Jenewa dilengkapi dengan dengan dua protokol yang disebut dengan Protokol Tambahan 1977 :

1. Protokol Tambahan I Pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 yang mengatur tentang Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Internasional (*Protocol Additional to Geneva Convention of 12 August 1949, and Relating to The Protections of Victims of International Armed Conflict (Protocol I)*).
2. Protokol Tambahan II Pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 yang Mengatur tentang Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Non-

Internasional (*Protocol Additional to Geneva Convention of 12 August 1949, And Relating to The Protections of Victims of Non International Armed Conflict (Protocol II)*).

Penambahan kedua protokol di atas sebagai penyesuaian terhadap pengertian sengketa bersenjata, pentingnya perlindungan yang lebih lengkap bagi mereka yang luka, sakit dan korban karam dalam sesuatu peperangan sertaantisipasi terhadap perkembangan mengenai alat dan cara berperang.

d. Tujuan Hukum Humaniter Internasional

Tujuan Hukum Humaniter Internasional, yaitu (Arlina Permanasari,dkk,1999:12 dan Haryomataram, 1994:9) :

- 1) Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu.
- 2) Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang.
- 3) Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas, di sini yang terpenting yaitu asas perikemanusiaan.

Jadi tujuan dari Hukum Humaniter Internasional adalah untuk memberikan perlindungan kepada korban perang, menjamin akan perlindungan hak asasi manusia dan mencegah dilakukannya perang yang tidak berperikemanusiaan .

e. Asas Hukum Humaniter Internasional

Dalam Hukum Humaniter Internasional dikenal terdapat tiga asas utama, yaitu (Arlina Permanasari, dkk, 1999:11) :

1) Asas Kepentingan Militer

Berdasarkan asas ini pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan

keberhasilan perang. Dalam prakteknya, untuk menerapkan asas kepentingan militer dalam rangka penggunaan kekerasan terhadap pihak lawan, suatu serangan harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

- a) Prinsip proporsionalitas (*proportionality principle*), yaitu prinsip yang diterapkan untuk membatasi kerusakan yang disebabkan oleh operasi militer dengan mensyaratkan bahwa akibat dari sarana dan metode berperang yang digunakan tidak boleh tidak proporsional (harus proporsional) dengan keuntungan militer yang diharapkan.
- b) Prinsip pembatasan (*limitation principle*), yaitu prinsip yang membatasi penggunaan alat-alat dan cara-cara berperang yang dapat menimbulkan akibat yang luar biasa kepada pihak musuh.

2) Asas Perikemanusiaan

Berdasarkan asas ini pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan, dimana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.

3) Asas Kesatriaan

Asas ini mengandung arti bahwa dalam perang kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, berbagai macam tipu muslihat dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang.

Ambarwati menambahkan prinsip hukum humaniter internasional sebagai berikut (Ambarwati dkk, 2009: 41-52)

1) Kepentingan (*Necessity*)

Prinsip ini menetapkan bahwa obyek sipil dapat dijadikan sasaran apabila telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat

(2) Protokol Tambahan I Tahun 1977 yaitu:

- a) Obyek tersebut telah memberikan kontribusi efektif bagi tindakan militer pihak musuh;

- b) Tindakan penghancuran atau penangkapan atau pelucutan terhadap obyek tertentu memang akan memberikan suatu keuntungan militer yang semestinya bagi pihak yang akan melakukan tindakan.

Selanjutnya tindakan tersebut hanya boleh dilaksanakan terhadap obyek atau sasaran tindakan militer apabila:

- a) Tujuan politis dari kemenangan hanya dapat dicapai melalui tindakan keras tersebut dengan mengarahkannya terhadap sasaran militer.
- b) Dua kriteria di atas, mengenai kontribusi efektif dan perlunya tindakan keras tersebut memang terpenuhi dalam hal yang berlangsung pada waktu itu.

2) Pemisahan antara *Ius Ad Bellum* dengan *Ius Ad Bello*

Pemberlakuan hukum humaniter internasional sebagai *ius ad bello* (hukum yang berlaku untuk situasi konflik bersenjata) tidak dipengaruhi *ius ad bellum* (hukum tentang keabsahan tindakan konflik bersenjata). Dengan kata lain, hukum humaniter mengikat para pihak yang bersengketa tanpa melihat alasan dari konflik bersenjata tersebut.

3) Ketentuan Minimal Hukum Humaniter Internasional

- a) Orang-orang yang tidak ikut serta dalam pertempuran, termasuk anggota angkatan bersenjata yang telah meletakkan senjata dan orang-orang yang telah tidak ikut bertempur lagi karena sakit, luka, ditahan atau sebab lainnya harus selalu diperlakukan secara manusiawi tanpa pembedaan yang merugikan baik karena ras, warna kulit, jenis kelamin, agama atau kepercayaan, kelahiran maupun perbedaan lainnya
- b) Mereka yang tidak ikut berperang dalam setiap waktu dan tempat tidak boleh dikenakan tindakan-tindakan:
 - i. Kekerasan terhadap kehidupan, pribadi, dan fisik
 - ii. Kekerasan terhadap martabatnya

- iii. Pemberian hukuman dan eksekusi sebelum putusan yang ditetapkan oleh suatu pengadilan yang sah yang dilengkapi dengan jaminan hukum yang diakui oleh masyarakat beradab.
 - c) Sebuah badan kemanusiaan yang tidak berpihak seperti ICRC dapat menawarkan jasanya kepada pihak yang berkonflik;
 - d) Pihak-pihak yang berkonflik seharusnya memberlakukan semua atau sebagian ketentuan hukum humaniter internasional lainnya melalui perjanjian khusus;
 - e) Penerapan ketentuan hukum humaniter internasional pada konflik bersenjata non internasional tidak mengubah status hukum pihak yang berkonflik.
- 4) Tanggung Jawab Pelaksanaan dan Penegakan Hukum Humaniter Internasional

Salah satu kewajiban untuk melaksanakan dan menegakkan HHI adalah menyebarluaskan HHI baik di kalangan militer maupun sipil di waktu perang maupun damai. Hal lainnya adalah membuat peraturan atau undang-undang nasional yang memuat sanksi hukum bagi setiap orang yang atau warga negaranya yang melanggar HHI.

Marco Sassoli membagi asas hukum humaniter menjadi lima hal, yaitu (Marco Sassoli, 2006: 81):

- 1) *the distinction between civilians and combatants* (pembedaan antara penduduk sipil dengan kombatan);
- 2) *the prohibition to attack those hors de combat* (Larangan menyerang kombatan yang sudah tidak mampu melanjutkan pertempuran);
- 3) *the prohibition to inflict unnecessary suffering* (Larangan untuk menimbulkan penderitaan yang tidak penting);
- 4) *the principle of necessity* (Prinsip kepentingan);
- 5) *the principle of proportionality* (Prinsip proporsionalitas)

Dalam penerapannya, asas-asas tersebut harus dilaksanakan secara seimbang sehingga perang yang dilakukan tidak menimbulkan penderitaan

yang berlebihan bagi pihak yang dikalahkan dan terkhususnya tawanan perang yang ditawan oleh Negara penawan dapat diperlakukan dengan baik dan manusiawi.

f. *Distinction Principle*

Prinsip ini membedakan atau membagi penduduk dari suatu Negara yang sedang berperang atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata ke dalam dua golongan, yaitu kombatan (*combattant*) dan penduduk sipil (*civilian*). Kombatan adalah golongan orang yang turut serta secara aktif dalam permusuhan, sedangkan penduduk sipil adalah golongan orang yang tidak turut serta dalam permusuhan (Arlina Permanasari dkk, 1999:73). Prinsip ini meminimalisir jatuhnya korban sipil karena adanya perbedaan perlakuan antara penduduk sipil dengan kombatan.

Menurut Jean Pictet, prinsip perbedaan ini berasal dari asas umum yang dinamakan asas pembatasan *ratione personae* yang menyatakan "*the civilian population and individual civilians shall enjoy general protection against danger arising from military operation*". Asas umum ini memerlukan penjabaran yang lebih jauh ke dalam sejumlah asas pelaksanaan (*principle application*), yakni (Jean Pictet dalam Arlina Permanasari, 1999: 74-75):

- 1) Pihak-pihak yang bersengketa setiap saat harus membedakan antara kombatan dan penduduk sipil guna menyelamatkan penduduk sipil dan objek-objek sipil;
- 2) Penduduk sipil, demikian pula orang sipil secara perorangan tidak boleh dijadikan objek serangan walaupun dalam hal *reprisals* (pembalasan);
- 3) Tindakan maupun ancaman kekerasan yang tujuan utamanya untuk menyebarkan teror terhadap penduduk sipil adalah dilarang;
- 4) Pihak-pihak yang bersengketa harus mengambil segala langkah pencegahan yang memungkinkan untuk menyelamatkan penduduk sipil

atau setidaknya untuk menekan kerugian atau kerusakan yang tak disengaja menjadi sekecil mungkin;

- 5) Hanya anggota angkatan bersenjata yang berhak untuk menyerang dan menahan musuh.

2. Konsep Perlindungan dalam Hukum Humaniter Internasional

Perlindungan dalam hukum humaniter merupakan penjabaran dari tujuan hukum humaniter internasional untuk memberikan perlindungan kepada korban perang, menjamin perlindungan hak asasi manusia dan mencegah dilakukannya perang yang tidak berperikemanusiaan. Perlindungan dalam hukum humaniter internasional mencakup segala tindakan pertolongan untuk menjamin penghormatan terhadap hak-hak setiap individu berdasarkan isi dan semangat hak asasi manusia, hukum humaniter internasional dan hukum pengungsi internasional, meliputi (Bertrand Ramcharan, 2005: 6):

- 1) pencegahan atau penghentian dan atau meminimalisir tindakan penganiayaan dan efeknya

Tindakan pencegahan, penghentian dan meminimalisir penganiayaan serta efeknya telah diatur dalam setiap Konvensi Jenewa 1949, seperti penyebarluasan dan sosialisasi Konvensi baik dalam masa damai maupun perang kepada para personel militer maupun penduduk sipil, serta pelatihan-pelatihan tentang penanganan tawanan perang.

- 2) memulihkan martabat dan menjamin kondisi hidup yang layak melalui reparasi (perbaikan), restitusi (ganti rugi), dan rehabilitasi

History has shown that reparation in the form of material and symbolic compensation are essential for victims of massive violations of human rights. They can be fundamental as one-time financial payments to individual victims, or collective processes such as public memorials, days of remembrance, parks or other public museums, or other ways of creating public memory. They can encompass educational reform, the rewriting of historical accounts and educational in human rights and tolerance. Reparation must be offered in ways that acknowledge the

suffering of victims but do not victimize others who did not actively angange in the violence (Naomi Roht Arriaza at Eric Stover, 2007: 25)

Proses perbaikan dan rehabilitasi biasanya dalam bentuk kompensasi materi dan simbolik secara kolektif maupun individu. Kompensasi secara kolektif biasanya dalam bentuk pembangunan fasilitas publik yang berifat memorial. Sedangkan kompensasi secara individu dalam bentuk pembayaran ganti rugi. Meskipun Konvensi Jenewa tidak mengatur secara rinci kompensasi bagi individu, namun ada beberapa contoh jaminan penggantian kerugian individu seperti dalam Statuta Roma yang menyediakan kompensasi bagi korban kejahatan internasional berupa kompensasi uang dan keputusan Dewan Keamanan PBB tentang pemulihan pasca invasi Irak ke Kuwait yang memberikan hak pengajuan klaim secara individu oleh korban.

- 3) membantu perkembangan penciptaan lingkungan yang kondusif demi penghormatan terhadap hak-hak individu berdasarkan hukum

Penciptaan lingkungan yang kondusif demi pemulihan kondisi hidup dan hak-hak individu berdasarkan hukum dalam bentuk pemulihan kondisi hidup korban kekerasan maupun penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan.

Perlindungan terhadap tawanan perang dijabarkan dalam Pasal-Pasal di Konvensi Genewa III 1949 yaitu:

- 1) Pasal 13 ayat 1 yang mengatur tentang kewajiban negara penahan untuk memperlakukan tawanan perang berdasarkan prinsip perikemanusiaan, serta ayat 2 yang melarang tindakan-tindakan kekerasan, penganiayaan, penginaan seta tontonan umum
- 2) Pasal 25-28 (Bab II) yang mengatur tentang kewajiban negara penahan untuk menjamin tempat tinggal, makanan dan pakaian bagi tawanan perang.
- 3) Pasal 29-32 (Bab III) yang mengatur tentang kewajiban negara untuk menjamin pemeliharaan dan perawatan kesehatan tawanan perang.
- 4) Pasal 34-42 (Bab V) yang mengatur tentang kewajiban negara untuk menjamin kebebasan tawanan perang dalam menjalankan kegiatann keagamaan, intelektual dan jasmani.

- 4) Pasal 58-68 yang mengatur tentang kewajiban negara untuk membayar uang muka bulanan dan membayar upah kerja jika tawanan perang dipekerjakan.
- 5) Pasal 69-77 yang mengatur tentang kewajiban negara untuk menjamin hak tawanan perang untuk berhubungan dengan dunia luar.
- 6) Pasal 78 yang mengatur kewajiban negara untuk menjamin hak tawanan perang untuk mengadakan keadaan penawanannya kepada penguasa-penguasa militer maupun langsung kepada wakil-wakil negara pelindung.
- 7) Pasal 99-108 yang mengatur kewajiban negara untuk menjamin pengadilan yang bebas dan tidak memihak bagi tawanan perang

2. Perlindungan Tawanan Perang dalam Konvensi Jenewa III 1949

a. Pengertian Tawanan Perang

Dalam suatu sengketa bersenjata, orang-orang yang dilindungi meliputi kombatan dan penduduk sipil. Kombatan yang telah berstatus *hors de combat* harus dilindungi dan dihormati dalam segala keadaan. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh mendapatkan status sebagai tawanan perang (Arlina Permanasari dkk, 1999: 63).

Pasal 4 Paragraf A Konvensi Jenewa III 1949 mengatur kriteria yang berhak dikategorikan sebagai tawanan perang

“Prisoners of war, in the sense of the present Convention, are persons belonging to one of the following categories, who have fallen into the power of the enemy:

(1) Members of the armed forces of a Party to the conflict, as well as members of militias or volunteer corps forming part of such armed forces.

(2) Members of other militias and members of other volunteer corps, including those of organized resistance movements, belonging to a Party to the conflict and operating in or outside their own territory, even if this territory is occupied, provided that such militias or volunteer corps, including such organized resistance movements, fulfil the following conditions:

- (a) *that of being commanded by a person responsible for his subordinates;*
- (b) *that of having a fixed distinctive sign recognizable at a distance;*
- (c) *that of carrying arms openly;*
- (d) *that of conducting their operations in accordance with the laws and customs of war.*
- (3) *Members of regular armed forces who profess allegiance to a government or an authority not recognized by the Detaining Power.*
- (4) *Persons who accompany the armed forces without actually being members thereof, such as civilian members of military aircraft crews, war correspondents, supply contractors, members of labour units or of services responsible for the welfare of the armed forces, provided that they have received authorization, from the armed forces which they accompany, who shall provide them for that purpose with an identity card similar to the annexed model.*
- (5) *Members of crews, including masters, pilots and apprentices, of the merchant marine and the crews of civil aircraft of the Parties to the conflict, who do not benefit by more favourable treatment under any other provisions of international law.*
- (6) *Inhabitants of a non-occupied territory, who on the approach of the enemy spontaneously take up arms to resist the invading forces, without having had time to form themselves into regular armed units, provided they carry arms openly and respect the laws and customs of war.”*

Artinya, tawanan perang dalam arti Konvensi ini, adalah orang-orang yang termasuk salah satu golongan berikut, yang telah jatuh dalam kekuasaan musuh:

- 1) Para anggota angkatan perang dari pihak yang bersengketa, anggota-anggota milisi atau korps sukarela yang merupakan bagian dari angkatan perang itu;
- 2) Para anggota milisi lainnya, termasuk gerakan perlawanan yang diorganisasikan (*organized resistance movement*) yang tergolong pada

satu pihak yang bersengketa dan beroperasi di dalam atau di luar wilayah mereka, sekalipun wilayah itu diduduki, dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab atas bawahannya;
 - b) menggunakan tanda pengenal tetap yang dapat dilihat dari jauh;
 - c) membawa senjata secara terbuka;
 - d) melakukan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.
- 3) Para anggota angkatan perang reguler yang menyatakan kesetiaannya pada suatu pemerintah atau kekuasaan yang tidak diakui oleh negara penahan;
 - 4) Orang-orang yang menyertai angkatan perang tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota dari angkatan perang itu, seperti anggota sipil awak pesawat terbang militer, wartawan perang, leveransir, anggota kesatuan-kesatuan kerja atau dinas-dinas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan angkatan perang, asal saja mereka telah mendapatkan pengakuan dari angkatan perang yang disertainya dan melengkapi diri mereka dengan sebuah kartu pengenal;
 - 5) Awak kapal niaga termasuk nahkoda, pandu laut, dan taruna serta awak pesawat terbang sipil dan pihak-pihak yang bersengketa yang tidak mendapat perlakuan yang lebih baik menurut ketentuan-ketentuan apapun dalam hukum internasional;
 - 6) Penduduk wilayah yang belum diduduki, yang tatkala musuh senjata untuk melawan pasukan-pasukan yang datang menyerbu, tanpa memiliki waktu yang cukup untuk membentuk kesatuan-kesatuan bersenjata secara teratur, asal saja mereka membawa senjata secara terbuka dan menghormati hukum dan kebiasaan perang (Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2003: 81-83).

Selain itu, ada beberapa orang yang diperlakukan sebagai tawanan perang ketika jatuh ke tangan musuh yang disebutkan dalam Pasal 4 Paragraf B, yaitu

- (1) *Persons belonging, or having belonged, to the armed forces of the occupied country, if the occupying Power considers it necessary by reason of such allegiance to intern them, even though it has originally liberated them while hostilities were going on outside the territory it occupies, in particular where such persons have made an unsuccessful attempt to rejoin the armed forces to which they belong and which are engaged in combat, or where they fail to comply with a summons made to them with a view to internment.*
- (2) *The persons belonging to one of the categories enumerated in the present Article, who have been received by neutral or non-belligerent Powers on their territory and whom these Powers are required to intern under international law, without prejudice to any more favourable treatment which these Powers may choose to give and with the exception of Articles 8, 10, 15, 30, fifth paragraph, 58-67, 92, 126 and, where diplomatic relations exist between the Parties to the conflict and the neutral or non-belligerent Power concerned, those Articles concerning the Protecting Power. Where such diplomatic relations exist, the Parties to a conflict on whom these persons depend shall be allowed to perform towards them the functions of a Protecting Power as provided in the present Convention, without prejudice to the functions which these Parties normally exercise in conformity with diplomatic and consular usage and treaties.*

Artinya:

- (1) Orang yang tergolong atau pernah tergolong dalam angkatan perang dari wilayah yang diduduki, apabila negara yang menduduki wilayah itu memandang perlu untuk menginternir mereka karena kesetiaan itu, walaupun negara itu semula telah membebaskan mereka selagi permusuhan berlangsung di luar wilayah yang diduduki negara itu, terutama jika orang-orang tersebut telah mencoba dengan tidak berhasil untuk bergabung kembali dengan angkatan perang mereka yang terlibat

dalam pertempuran, atau jika mereka tidak memenuhi panggilan yang ditujukan kepada mereka berkenaan dengan penginterniran.

- (2) Orang-orang yang termasuk dalam salah satu golongan tersebut dalam Pasal ini, yang telah diterima oleh negara-negara netral atau negara-negara yang tidak turut berperang dalam wilayahnya, dan yang harus diinternir oleh negara-negara itu menurut hukum internasional, tanpa mempengaruhi tiap perlakuan yang lebih baik yang mungkin diberikan kepada mereka oleh negara-negara itu menurut hukum internasional, tanpa mempengaruhi tiap perlakuan yang lebih baik yang mungkin diberikan kepada mereka oleh negara-negara itu dan dengan perkecualian Pasal 8, 10, 15, 30 paragraf kelima pasal 58, 67, 92, 126 dan apabila terdapat hubungan diplomatik antara pihak-pihak dalam sengketa dengan negara netral atau negara yang tidak turut berperang bersangkutan, pasal-pasal mengenai negara pelindung (Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2003: 83-84).

Status sebagai tawanan perang diberlakukan jika memenuhi syarat dalam Pasal 4 A dan 4 B dan sejak saat mereka jatuh ke tangan musuh hingga saat pembebasan (Pasal 5). Apabila ada keragu-raguan apakah orang-orang yang jatuh ke tangan musuh termasuk dalam golongan-golongan yang disebut dalam Pasal 4, maka orang-orang tersebut akan memperoleh perlindungan dari konvensi Jenewa III 1949 hingga kedudukan mereka ditentukan oleh pengadilan yang kompeten. Pasal 4 Paragraf C menegaskan "Perlakuan personil kesehatan dan pendeta tentara sebagai tawanan perang, tidak mempengaruhi status mereka seperti diatur dalam Pasal 33". Di dalam Pasal 33 dinyatakan bahwa anggota dinas kesehatan dan pendeta-pendeta, selama ditahan oleh Negara Penahan dengan maksud untuk membantu tawanan perang, tidak akan dianggap sebagai tawanan perang. Tetapi mereka sedikit-sedikitnya harus menerima manfaat dan perlindungan dari konvensi ini, dan

harus juga diberikan semua fasilitas yang diperlukan untuk perawatan kesehatan dan bantuan keagamaan kepada tawanan perang.

Jadi, dari beberapa kriteria tersebut yang berasal dari kombatan maupun penduduk sipil harus dianggap dan diperlakukan sebagai tawanan perang ketika jatuh ke tangan musuh. Mereka harus dilindungi dan dihormati dalam segala keadaan.

b. Perlindungan Umum Tawanan Perang

Tujuan penahanan tawanan perang bukan untuk menghukum mereka, namun untuk mencegah keterlibatan secara langsung dalam peperangan dan atau untuk melindungi mereka. Perlindungan oleh beberapa peraturan seperti perlindungan dalam Konvensi Jenewa 1949 pada prinsipnya menggabungkan kepentingan negara penahan, kepentingan negara asal tawanan perang dan kepentingan tawanan perang.

The purpose of this internment is not to punish them, but only to hinder their direct participation in hostilities and/or to protect them. The protection by those regulations constitutes a compromise between the interest of the detaining power, the interest of the power on which the prisoner depends, and the prisoner's own interest (Marco Sassoli dan Antoine A. Bourner, 2006: 155)

Pada prinsipnya seorang tawanan perang adalah tawanan dari negara musuh, jadi bukan tawanan dari orang atau kesatuan tentara yang menawan mereka. Oleh karena itu, negara yang bertanggungjawab atas kepastian perlakuan tawanan perang yang sesuai dengan Konvensi Jenewa III 1949. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan kelalaian negara penahan yang mengakibatkan kematian dan membahayakan kesehatan tawanan perang adalah terlarang. Perbuatan semacam itu dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap Konvensi ini (Haryomataram: 1994, 56).

However, in order to ensure compliance with the Convention, the treaty provides a mechanism for subjecting the conduct of the detaining power to external scrutiny, and allowing POWs to challenge what they believe is improper application of these legal obligations. This mechanism is built on three primary pillars that will be explained in this article: the

Protecting Power concept; the Prisoners Representative; and access to impartial relief organizations (Geoffrey S. Corn, 2007: 239)

Konvensi Jenewa III 1949 menyediakan mekanisme yang dibangun atas 3 pilar utama yaitu konsep perlindungan, perwakilan tawanan, dan akses ke organisasi-organisasi yang tidak memihak. Perlindungan terhadap tawanan perang dalam Konvensi III Jenewa 1949 dapat dijabarkan sebagai berikut (Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2003: 79-161).

1) Permulaan Penawanan

Pada waktu tertangkap, para tawanan diwajibkan memberikan keterangan mengenai nama, pangkat, tanggal lahir, nomor anggota dan kesatuannya. Tidak dibenarkan menggunakan tekanan fisik maupun mental. Tanya jawab dengan tawanan harus dilakukan dengan bahasa yang dimengerti. Seseorang tawanan yang tidak mau memberikan keterangan dapat dikenakan pembatasan hak-hak istimewa yang diberikan kepadanya berdasar pangkat atau kedudukannya.

Tawananan harus menyerahkan senjata, perlengkapan militer, dan dokumen militer. Tanda pangkat dan kebangsaan, tanda jasa satya lencana, barang-barang yang mempunyai nilai pribadi, tidak boleh diminta.

2) Tempat Tawanan Perang

Tawanan perang secepat mungkin harus dipindah ke daerah yang aman, yaitu cukup jauh dari medan pertempuran. Pemindahan ini harus dilakukan dengan mengindahkan perikemanusiaan dan dalam keadaan menurut syarat seperti pemindahan tentara dari negara penahan. Tempat tawanan perang harus memenuhi syarat: di darat, higienis, sehat, jauh dari medan pertempuran.

3) Kesejahteraan Moril Rokhani Tawanan Perang

a) Kegiatan dalam bidang agama, intelek, dan fisik

Tawanan perang harus selalu diberi izin untuk menjalankan ibadah menurut agama masing-masing. Perwira rokhani yang jatuh di tangan musuh dapat ditahan oleh negara penawan untuk memberi bantuan kepada para tawanan perang.

b) Tata Tertib dalam kamp tawanan

Setiap kamp tawanan harus berada di bawah kekuasaan seorang perwira dari negara penawan. Perwira tersebut harus mempunyai salinan Konvensi Jenewa 1949 dan harus berusaha supaya semua anggota staf dan penjaga mengetahui isinya. Penggunaan senjata terhadap tawanan yang melarikan diri atau mencoba melarikan diri hanya merupakan tindakan luar biasa dan selalu harus didahului oleh suatu peringatan.

c) Pekerjaan Tawanan Perang

Pada prinsipnya negara dapat menggunakan tenaga para tawanan perang. Tawanan yang sehat jasmaninya dapat diperkerjakan dengan mengingat umur, jenis kelamin, pangkat, dan pembawaan jasmani mereka. Tujuan utama memberikan pekerjaan kepada tawanan perang adalah untuk memelihara kesehatan jasmani dan rokhani. Pekerjaan yang dapat diberikan kepada tawanan perang adalah:

- (1) administrasi dan pemeliharaan tempat tawanan;
- (2) pertanian, industri yang berhubungan dengan produksi / pengambilan bahan mentah;
- (3) pekerjaan umum / pembangunan yang tidak bersifat militer;
- (4) pengangkutan dan pengurusan dagang;
- (5) urusan dagang, pertukangan dan kerajinan tangan.

d) Sumber Keuangan Tawanan Perang

Tawanan perang mempunyai sumber keuangan berupa uang muka bulanan dan upah kerja apabila mereka dipekerjakan.

4) Sanksi Pidana dan Disipliner

Sebagai prinsip umum berlaku ketentuan bahwa seorang tawanan perang tunduk kepada Undang-Undang dan perintah yang berlaku dalam Angkatan Perang negara penahan. Seorang tawanan yang melanggar Undang-Undang dapat dikenakan hukuman atau tindakan disiplin dengan catatan bahwa cara pemeriksaan dan hukuman tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Konvensi Jenewa. Asas-asas dalam penerapan pidana terhadap tawanan perang antara lain:

- a) seorang tawanan perang hanya boleh diadili oleh suatu pengadilan militer;
- b) untuk satu pelanggaran, tawanan perang hanya dapat dihukum sekali;
- c) hukuman yang dijatuhkan tidak boleh berbeda dengan hukuman yang dijatuhkan kepada anggota Angkatan Perang negara penahan yang melakukan pelanggaran yang sama, dengan segala hak dan jaminannya.

Tawanan dan negara pelindung harus segera diberitahu tentang jenis pelanggaran yang menurut Undang-Undang negara penahan diancam dengan hukuman mati. Sebelum menjatuhkan hukuman mati, hakim harus mempertimbangkan bahwa:

- a) tawanan perang bukanlah warga negara dari negara penahan dan oleh karenanya tidak diwajibkan setia kepada negara penahan;
- b) ia berada dalam kekuasaan negara penahan sebagai akibat di luar kehendaknya sendiri.

Hukuman mati baru dapat dilaksanakan minimal enam bulan sesudah negara pelindung menerima pemberitahuan mengenai hal ini. Hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan, ditentukan secara limitatif dalam Pasal 89, yaitu:

- a) denda maksimum 50% dari pembayaran uang muka dan upah kerja yang seharusnya diterima;
- b) penghentian pemberian hak istimewa yang diberikan di luar / melebihi ketentuan konvensi ini;

- c) kewajiban korve maksimum 2 jam sehari;
- d) tutupan.

Tawanan perang yang berusaha melarikan diri, namun tidak berhasil kemudian ditawan kembali hanya boleh dikenakan hukuman disiplin saja. Sedangkan tawanan perang yang berhasil melarikan diri kemudian ditawan kembali tidak boleh dikenakan hukuman atas pelariannya. Seorang tawanan perang dianggap berhasil melarikan diri apabila:

- a. ia telah menggabungkan dirinya dengan Angkatan Perang negara yang ia taati, atau negara sekutunya;
- b. ia telah meninggalkan wilayah yang berada di bawah kekuasaan negara penahan atau sekutunya;
- c. ia telah menggabungkan diri dengan kapal yang mengibarkan bendera negara yang ia taati atau negara sekutu yang berada di teritorial negara penahan.

5) Berakhirnya penawanan

Menurut Haryomataram ada dua kemungkinan terkait berakhirnya penawanan, yaitu:

a) Pemulangan langsung

Tawanan perang yang dapat dipulangkan langsung adalah tawanan perang yang :

- (1) luka atau sakit dan tidak dapat disembuhkan lagi;
- (2) Luka atau sakit yang menurut pendapat dokter tidak dapat sembuh dalam waktu setahun;
- (3) Yang luka atau sakit dan telah sembuh, namun kesehatan rokhani dan jasmaninya tampak sangat mundur untuk selamanya.

b) Pembebasan / Pemulangan Langsung Sesudah Permusuhan Berakhir

Setelah peperangan berakhir apar pihak yang bersengketa harus melakukan semua tindakan untuk mencari dan mengumpulkan orang-orang yang luka dan sakit. Kondisi mereka dicatat dan secepatnya diberikan kepada Biro Penerangan (Pasal 122 Konvensi III).

Keterangan tersebut harus meliputi: nama negara asal; nomor anggota; nama lengkap dan nama kecil; tanggal lahir serta tanggal dan tempat penangkapan.

Selain itu, pihak bersengketa juga harus melakukan semua tindakan untuk mencari dan mengidentifikasi orang-orang yang telah meninggal dunia. Wasiat dan barang lain si korban dikumpulkan. Ada penjaminan atas pemakaman, kecuali jika dibakar karena alasan kesehatan atau agama si korban. Makam mereka harus didaftar, ditandai dan dijaga oleh Layanan Pendaftaran Makam Resmi (*Official Registration Service*) yang dikelola oleh para pihak yang bersengketa (Arlina Permatasari: 1999, 170).

Mekanisme perlindungan yang dirumuskan secara detail tersebut dimaksudkan untuk mengurangi penderitaan tawanan perang sekaligus menjamin terpenuhinya hak-hak tawanan perang.

3. Pertanggungjawaban Negara

Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban dalam hukum internasional, negara adalah subyek utamanya meskipun dewasa ini terdapat subyek lain yang dapat dikenai peranggungan internasional. Menurut Malcom N Shaw dalam Jawahir Thontowi, tanggung jawab negara muncul sebagai akibat dari prinsip persamaan dan kedaulatan negara yang terdapat dalam hukum internasional, yang kemudian memberikan kewenangan kepada suatu negara yang terlanggar haknya untuk mendapatkan reparasi (Jawahir Thontowi, 2006:193). Suatu negara dituntut pertanggungjawabannya ketika melakukan pelanggaran perjanjian internasional, melanggar kedaulatan wilayah negara lain, menyerang negara lain, menciderai perwakilan diplomatik. Oleh karena itu pertanggungjawaban negara berbeda-beda kadarnya tergantung pada kewajiban yang diembannya atau kerugian yang ditimbulkan.

Terdapat beberapa bentuk pertanggungjawaban negara yang diakui dalam hukum internasional, salah satunya adalah *reparation*. *Reparation* dapat dalam

bentuk kompensasi (pembayaran sejumlah uang sebagai ganti atas kerugian) maupun restitusi (pemulihan kondisi). Untuk meminta pertanggungjawaban dari suatu negara maka harus melalui seluruh mekanisme hukum nasional negara yang dimintai pertanggungjawabannya. Jika mekanisme hukum nasional tidak bisa diupayakan (*exhaustion of local remedies*), maka negara penuntut dapat meminta pertanggungjawaban melalui mekanisme internasional.

4. Berlakunya Hukum Internasional terhadap Hukum Nasional

Ada dua pandangan mengenai berlakunya hukum internasional. Pertama pandangan voluntarisme yang mendasarkan berlakunya hukum internasional bahkan ada tidaknya hukum internasional pada kemauan negara. Sedangkan pandangan yang lain yaitu pandangan obyektivis yang menganggap ada dan berlakunya hukum internasional terlepas dari kemauan negara (Mochtar Kusumaatmadja, 1999: 40). Pandangan yang membawa sudut pandang yang berbeda. Pandangan voluntarisme menganggap hukum internasional dan hukum nasional hidup berdampingan dan terpisah (aliran dualisme), sedangkan pandangan obyektivis menganggap sebagai dua bagian dari satu kesatuan perangkat hukum (aliran monoisme)

Alasan yang diajukan oleh penganut aliran dualisme bagi pandangan tersebut di atas didasarkan pada alasan formal maupun alasan-alasan yang berdasarkan kenyataan, yaitu:

- a. Kedua perangkat hukum tersebut memiliki sumber yang berlainan, hukum nasional bersumber pada kemauan negara, hukum internasional bersumber pada kemauan bersama masyarakat negara;
- b. Kedua perangkat hukum tersebut berlainan subyek hukumnya. Subyek hukum nasional adalah perorangan, sedangkan hukum internasional adalah negara;
- c. Sebagai tata hukum, hukum nasional dan hukum internasional berbeda dalam strukturnya. Lembaga yang diperlukan untuk melaksanakan hukum dalam kenyataan ialah bahwa kaidah hukum nasional itu bertentangan dengan hukum internasional . dengan kata lain, ketentuan hukum nasional tetap

berlaku efektif sekalipun bertentangan dengan ketentuan hukum internasional (Mochtar Kusumaatmadja, 1999: 41).

Dilain pihak, paham monosime didasarkan pada pemikiran kesatuan seluruh hukum yang mengatur hidup manusia (Romli Atmasasmita, 2000: 54). Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua bagian dari satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur manusia, sehingga mengakibatkan hubungan hierarki diantara keduanya, Mochtar Kusumaatmadja menjabarkannya sebagai berikut:

a. Paham Monoisme dengan Primat Hukum Nasional

Paham ini mengemukakan bahwa dalam hubungan hukum nasional dan hukum internasional, yang utama adalah hukum nasional. Hukum internasional merupakan lanjutan hukum nasional untuk urusan luar negeri atau *auszeres Staatsrecht*. Alasan utama anggapan ini adalah karena tidak ada satu organisasi di atas negara-negara yang mengatur kehidupan negara-negara di dunia dan dasar hukum internasional yang mengatur hubungan internasional terletak dalam wewenang negara untuk mengadakan perjanjian internasional, jadi wewenang konstitusional (Mochtar Kusumaatmadja, 1983: 43).

b. Paham monoisme dengan primat hukum internasional

Hukum nasional tunduk pada hukum internasional dan pada hakikatnya, berkekuatan mengikatnya berdasarkan suatu “pendelegasian” wewenang dari hukum internasional (Mochtar Kusumaatmadja, 1983: 44).

Kedua pandangan tersebut memiliki kelemahan dan kelebihan, sehingga menunculkan teori-teori baru seperti teori transformasi, teori delegasi, dan teori harmonisasi, I Wayan Parthiana menjelaskan ketiga teori sebagai berikut (I Wayan Parthiana, 1990: 256-257).

Menurut teori transformasi peraturan-peraturan hukum internasional untuk dapat berlaku dan dihormati sebagai norma hukum nasional harus melalui proses transformasi secara formal maupun substansial. Secara formal maksudnya mengikuti bentuk yang sesuai dengan hukum atau peraturan perundangan-

undangan nasional negara yang bersangkutan. Sedangkan secara substansial, materi dari peraturan hukum internasional harus sesuai dengan materi hukum nasional yang bersangkutan.

Teori delegasi menjelaskan bahwa implementasi dari hukum internasional diserahkan kepada negara-negara atau hukum nasional masing-masing. Oleh karena itu, masing-masing negara berwenang menentukan hukum internasional mana yang akan diteapkan di wilayahnya.

Teori harmonisasi menjelaskan bahwa eksistensi hukum internasional dan hukum nasional mempunyai hubungan yang harmonis.

Mochtar Kusumaatmadja menyebutkan bahwa ada teori lain terkait hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, yaitu doktrin inkorporasi. Doktrin inkorporasi menganggap bahwa hukum internasional adalah hukum negara. Sepanjang mengenai hukum kebiasaan internasional dapat dikatakan bahwa doktrin inkorporasi berlaku dengan dua pengecualian, yaitu: bahwa ketentuan dalam hukum internasional tidak bertentangan dengan undang-undang nasional dan ruang lingkup ketentuan hukum kebiasaan internasional ditetapkan oleh Mahkamah yang tertinggi, serta ketentuan hukum kebiasaan internasional tersebut dapat diterima oleh masyarakat internasional. Sedangkan pandangan doktrin inkorporasi mengenai hukum internasional yang bersumber pada perjanjian internasional, dikatakan bahwa pada umumnya perjanjian yang memerlukan persetujuan Parlemen memerlukan pula pengundangan nasional, sedangkan yang tidak memerlukan persetujuan parlemen dapat mengikat dan berlaku secara langsung setelah penandatanganan dilakukan seperti jenis perjanjian pemerintah (*administrative atau executive agreements*). Sementara untuk pemberlakuan perjanjian internasional yang membutuhkan persetujuan parlemen dan memerlukan pengundangan nasional (ratifikasi), pada umumnya merupakan perjanjian internasional yang memerlukan perubahan perundangan nasional, mengakibatkan perubahan status atau garis batas wilayah, mempengaruhi hak sipil, dan menambah beban keuangan negara.

Amerika Serikat sebagai negara dengan sistem hukum Anglo-Saxon, dalam prakteknya membagi perjanjian internasional menjadi dua golongan, yaitu perjanjian internasional yang tidak berlaku dengan sendirinya (*non self executing treaty*) dan perjanjian yang berlaku dengan sendirinya (*self executing treaty*) (I Wayan Parthiana, 1990: 263). Non self executing treaty meliputi perjanjian yang menyangkut hal-hal yang sangat prinsip bagi kehidupan rakyat Amerika Serikat, misalnya tentang garis batas negara, HAM, kewarganegaraan. Perjanjian jenis ini dapat berlaku sebagai bagian dari hukum nasional dengan persetujuan parlemen (Kongres) Amerika Serikat. Sedangkan self executing treaty yaitu perjanjian internasional yang berlakunya tidak membutuhkan persetujuan kongres, misalnya berkenaan dengan hal-hal administratif.

Pada pokok permasalahan penulisan hukum ini, Konvensi Jenewa III 1949 sebagai instrumen hukum internasional hanya dapat berlaku apabila diratifikasi melalui pengundangan konvensi dalam hukum nasional.

5. Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional

a. Mekanisme menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977

Salah satu bentuk penghormatan konvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Konvensi Jenewa III 1949 adalah melakukan tindakan apabila terjadi pelanggaran konvensi. Kewajiban ini dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) Konvensi Jenewa I “*The High Contracting Parties undertake to enact any legislation necessary to provide effective penal sanctions for person committing or ordering to be committed, any grave breaches of the present Convention defined in the following Article*”. Pasal ini mewajibkan negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa untuk menetapkan Undang-Undang yang memberikan sanksi pidana efektif kepada setiap orang yang melakukan atau memerintah untuk melakukan pelanggaran terhadap konvensi ini.

Mekanisme yang terdapat pada ketentuan ini adalah suatu mekanisme dimana penegakan HHI yang dilaksanakan berdasarkan suatu proses peradilan nasional. Artinya apabila terjadi kasus pelanggaran hukum humaniter maka si pelaku akan dituntut dan dihukum berdasarkan

peraturan perundangan nasional dan dengan menggunakan mekanisme peradilan nasional yang bersangkutan (Arlina Permatasari: 1999, 182).

Dalam Protokol I Pasal 87 diatur secara rinci tentang kewajiban komandan untuk mencegah dan menghukum serta melaporkan kepada pihak yang berwenang mengenai pelanggaran terhadap Konvensi dan Protokol

Duty of commanders

1. The High Contracting Parties and the Parties to the conflict shall require military commanders, with respect to members of the armed forces under their command and other persons under their control, to prevent and, where necessary, to suppress and to report to competent authorities breaches of the Conventions and of this Protocol.

2. In order to prevent and suppress breaches, High Contracting Parties and Parties to the conflict shall require that, commensurate with their level of responsibility, commanders ensure that members of the armed forces under their command are aware of their obligations under the Conventions and this Protocol.

3. The High Contracting Parties and Parties to the conflict shall require any commander who is aware that subordinates or other persons under his control are going to commit or have committed a breach of the Conventions or of this Protocol, to initiate such steps as are necessary to prevent such violations of the Conventions or this Protocol, and, where appropriate, to initiate disciplinary or penal action against violators thereof”.

Artinya:

Kewajiban komandan:

1. Pihak-pihak Peserta Agung dan Pihak-Pihak dalam sengketa harus meminta komandan-komandan militer,. Berkenaan dengan anggota-anggota angkatan perang yang berada di bawah perintah mereka dan orang-orang lainnya yang berada di bawah pengawasan mereka untuk mencegah dan menindak dan melaporkan kepada penguasa yang berwenang terhadap pelanggaran Konvensi dan Protokol ini.

2. Agar supaya dapat mencegah dan menindak pelanggaran-pelanggaran, Pihak-Pihak Peserta Agung dan Pihak-Pihak dalam sengketa harus meminta bahwa sesuai dengan tingkat tanggung jawab mereka para komandan menjamin bahwa anggota-anggota angkatan perang yang berada di bawah perintah mereka menyadari kewajiban-kewajiban mereka terhadap Konvensi dan Protokol ini.
3. Pihak-pihak Peserta Agung dan Pihak-pihak dalam sengketa harus meminta setiap komandan yang sadar bahwa para bawahan atau orang-orang lainnya yang berada di bawah pengawasannya akan melakukan atau telah melakukan suatu pelanggaran terhadap Konvensi atau Protokol ini agar memprakarsai langkah-langkah sebagaimana diperlukan untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran terhadap Konvensi atau Protokol ini dan dimana patut memprakarsai diambilnya tindakan disiplin atau tindakan pidana terhadap pelanggar-pelanggar ini.

b. Mahkamah Ad Hoc Kejahatan Perang

Dalam sejarah dunia, dikenal empat mahkamah Ad Hoc untuk kejahatan perang yaitu Mahkamah Nuremberg untuk mengadili para penjahat perang Dunia II, Mahkamah Tokyo untuk mengadili penjahat perang Jepang, Mahkamah Kriminal Internasional untuk negara bekas Yugoslavia (ICTY) untuk mengadili pelanggaran humaniter di negara bekas Yugoslavia, dan Mahkamah Kriminal Internasional Untuk Rwanda (ICTR) mengadili Penjahat Genocide di Rwanda (Arlina Permanasari dkk, 1999: 184).

Mahkamah Nuremberg dibentuk berdasarkan Piagam Nuremberg atau biasa disebut Piagam London (*London Charter*). *London Charter* diselenggarakan pada tanggal 8 Agustus 1945 oleh negara-negara pemenang Perang Dunia II seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Uni Soviet. Mahkamah Nuremberg memiliki empat macam yurisdiksi, yaitu yurisdiksi personal, teritorial, temporal, dan kriminal. I Wayan Parthiana menjelaskan keempat macam yurisdiksi Mahkamah Nuremberg sebagai berikut (I Wayan

Parthiana, 2006: 182-183). Yurisdiksi personal berupa kewenangan Mahkamah untuk mengadili subyek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan ataupun dalam kedudukannya sebagai anggota dari suatu organisasi nasional maupun organisasi internasional yang anggota-anggotanya terdiri dari individu-individu yang terlibat atau yang mendukung pihak Poros (Jerman dan Italia) dalam Perang Dunia II. Yurisdiksi teritorial meliputi kejahatan-kejahatan berdasarkan hukum internasional terjadi di Eropa. Yurisdiksi temporal meliputi kejahatan yang terjadi menjelang dan selama Perang Dunia II. Yurisdiksi kriminal meliputi kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan yang tidak masuk dalam ketiga atau salah satu jenis kejahatan tersebut, tidak tunduk pada yurisdiksi Mahkamah, namun tunduk pada yurisdiksi kriminal masing-masing badan peradilan nasional negara-negara sekutu pemenang perang.

Mahkamah Nuremberg terdiri atas empat hakim dan disertai hakim cadangan yang ditunjuk oleh masing-masing negara penandatangan Konvensi London. Pemilihan hakim ketua berdasarkan prinsip rotasi (bergiliran) berdasarkan kesepakatan. Mahkamah berwenang mengadili perkara atas seseorang yang didakwa secara *in absentia*, jika orang yang bersangkutan tidak ditemukan. Mahkamah tidak terikat oleh peraturan yang bersifat teknis tentang pembuktian, ketidakterikatan dan keleluasan Mahkamah dalam menilai alat-alat bukti maupun ketidakterikatan dalam prosedur teknis pemeriksaan perkara menjadikan Mahkamah memiliki kewenangan yang sangat luas dalam pemeriksaan perkara. Putusan didasarkan atas suara mayoritas, jika jumlah suara sama pendapat hakim ketua menjadi penentu putusan.

Mahkamah Tokyo dibentuk berdasarkan pernyataan atau proklamasi Komandan Pasukan Tertinggi Pasukan Sekutu di Timur Jauh, Jenderal Douglas MacArthur, kemudian oleh AS disusun piagam untuk Mahkamah ini yang mengacu pada piagam Nuremberg. Secara umum, Mahkamah Tokyo

memiliki banyak kesamaan dengan Mahkamah Nuremberg, yang berbeda hanya komposisi hakim yang terdiri dari enam orang hakim.

Mahkamah Nuremberg dan Mahkamah Tokyo merupakan kemajuan pesat dalam mewujudkan lembaga peradilan yang memiliki yurisdiksi mahkamah pidana internasional, kendati tidak dapat dipungkiri bahwa pembentukannya dipengaruhi oleh hukum dan kemauan pihak pemenang. Prinsip hukum dalam Mahkamah Nuremberg dan Mahkamah Tokyo secara umum dapat diterima negara-negara di dunia dan memiliki status sebagai hukum kebiasaan internasional. Keberhasilan mendirikan kedua mahkamah ad hoc tersebut merupakan inovasi utama (*primary innovation*) dan tanggung jawab individual (*individual liability*) secara langsung atas pelanggaran hukum internasional oleh perorangan (Teguh Sulistia, 2007: 24)

ICTY dibentuk berdasarkan Resolusi DK PBB Nomor 827 tahun 1993 diamandemen oleh Resolusi DK PBB Nomor 1166 tahun 1998 (Boer Mauna, 2005: 282-285). ICTY mempunyai kewenangan untuk mengadili para pelaku pelanggaran HAM berat terhadap Konvensi Jenewa, pelanggaran hukum dan kebiasaan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Menurut ICTY, seseorang yang sudah diadili di hadapan badan pengadilan nasional atas perbuatan yang merupakan pelanggaran serius atas hukum humaniter internasional menurut statuta, sesudahnya dapat diadili di hadapan Mahkamah jika memenuhi syarat-syarat dibawah ini (I Wayan Parthiana, 2006: 194):

- 1) Kejahatan yang dijadikan dasar untuk mengadili oleh pengadilan nasional suatu negara yang sebenarnya merupakan pelanggaran serius atas hukum humaniter internasional ternyata kejahatan itu digolongkan sebagai kejahatan biasa; atau
- 2) Proses peradilan nasional tersebut ternyata berlangsung secara tidak memihak (*not imparial*) atau tidak mandiri (*not independent*), dengan maksud untuk menghindarkan si tertuduh dari tanggung jawab kriminal internasional.

Sedangkan ICTR dibentuk berdasarkan Resolusi DK PBB Nomor 955 tahun 1994 dengan substansi dan mekanisme persidangan yang sama dengan ICTY (Boer Mauna, 2005: 282-285).

c. Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court / ICC*)

Mahkamah ini dibentuk sebagai pelengkap (*complementarity*) dari mahkamah pidana nasional untuk mengadili orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan serius (*the most serious of concern to the international community*) (Arlina Permanasari 1999: 191). Yurisdiksi ICC meliputi yurisdiksi personal, yurisdiksi kriminal, yurisdiksi teritorial, yurisdiksi temporal.

Yurisdiksi personal ICC meliputi orang-orang atau individu-individu yang harus bertanggung jawab atas kejahatan yang ditentukan dalam statuta. ICC hanya memiliki yurisdiksi personal terhadap individu bukan terhadap negara atau subyek hukum internasional lainnya. Yurisdiksi temporal ICC yaitu terhadap kejahatan yang dilakukan setelah berlakunya statuta yaitu pada hari pertama dari bulan sesudah hari ke enam puluh setelah penyimpanan instrument ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesi pada Sekretaris Jenderal PBB (I Wayan Parthiana, 2006; 211).. Sedangkan yurisdiksi kriminalnya mencakup empat kejahatan yang dikategorikan sebagai *the most serious crimes of concern to the international community*, sebagaimana disebutkan Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma 1998 disebutkan "*The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes:*

- (a) *The crime of genocide;*
- (b) *Crimes against humanity;*
- (c) *War crimes;*
- d) *The crime of aggression.*

Selanjutnya dalam Statuta Roma dijelaskan mengenai kriteria-kriteria empat kejahatan yang menjadi yurisdiksi ICC.

1) Tindak pidana genosida (Pasal 6)

For the purpose of this Statute, "genocide" means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:

- (a) *Killing members of the group;*
- (b) *Causing serious bodily or mental harm to members of the group;*
- (c) *Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;*
- (d) *Imposing measures intended to prevent births within the group;*
- e) *Forcibly transferring children of the group to another group.*

Pasal 6 Statuta Roma 1998 menjelaskan tentang pengertian genosida yaitu salah satu atau lebih dari perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, etnis, ras atau agama seperti:

- a) Membunuh anggota kelompok;
- b) Menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok;
- c) Sengaja menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemunsnahan secara fisik baik seluruhnya atau sebagian;
- d) Memaksa tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam suatu kelompok;
- e) Memindahkan secara paksa anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok yang lainnya.

2) Tindak pidana terhadap kemanusiaan (Pasal 7)

For the purpose of this Statute, "crime against humanity" means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack:

- (a) *Murder;*
- (b) *Extermination;*
- (c) *Enslavement;*
- (d) *Deportation or forcible transfer of population;*
- (e) *Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law;*
- (f) *Torture;*
- (g) *Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity;*

(h) Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3, or other grounds that are universally recognized as impermissible under international law, in connection with any act referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the Court;

(i) Enforced disappearance of persons;

(j) The crime of apartheid;

(k) Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health.

Menurut Pasal 7 Statuta Roma 1998, tindak pidana terhadap kemanusiaan adalah salah satu atau lebih dari beberapa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sebagai bagian dari serangan yang sistematis dan meluas yang langsung ditujukan terhadap penduduk seperti:

- a) Pembunuhan;
- b) Pembasmian;
- c) Pembudakan;
- d) Deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e) Pengurangan tau pencabutan kemerdekaan fisik secara sewenang-wenang dan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional;
- f) Penyiksaan;
- g) Pemerkosaan, pencabulan seksual, pelacuran secara paksa, kehamilan secara paksa, sterilisasi secara paksa atau sebagai bentuk kekerasan seksual lainnya;
- h) Penindasan terhadap suatu kelompok politik, ras, bangsa, etnis, kebudayaan, agama, jenis kelamin, sebagaimana dijelaskan dalam ayat (3) atau kelompok-kelompok lainnya yang secara universal tidak diperbolehkan dalam Hukum Internasional, sehubungan dengan perbuatan yang diatur dalam ayat ini atau tindak pidana dalam yurisdiksi mahkamah;
- i) Penghilangan orang secara paksa;
- j) Tindak pidana rasial (apartheid);

- k) Perbuatan tidak manusiawi lainnya yang serupa yang dengan sengaja mengakibatkan penderitaan yang berat, luka serius terhadap tubuh, mental atau kesehatan fisik seseorang.

3) Tindak pidana / Kejahatan Perang

For the purpose of this Statute, "war crimes" means:

- (a) Grave breaches of the Geneva Conventions of 12 August 1949, namely, any of the following acts against persons or property protected under the provisions of the relevant Geneva Convention*
- (b) Other serious violations of the laws and customs applicable in international armed conflict, within the established framework of international law, namely, any of the following acts*
- (c) In the case of an armed conflict not of an international character, serious violations of article 3 common to the four Geneva Conventions of 12 August 1949*

Menurut Statuta Roma 1998 tindak pidana kejahatan perang adalah:

- a) pelanggaran-pelanggaran berat Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 yaitu perbuatan-perbuatan terhadap orang atau harta benda yang dilindungi oleh ketentuan-ketentuan dari Konvensi yang relevan.
- b) Pelanggaran-pelanggaran serius lainnya terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional dalam kerangka hukum internasional.
- c) Pelanggaran-pelanggaran serius terhadap Pasal 3 yang berlaku bagi ke 4 Konvensi Jenewa dalam sengketa bersenjata yang bukan bersifat internasional.

4) Agresi

Belum ada kesepakatan mengenai definisi atau tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai agresi.

Pada dasarnya, mahkamah ini memberikan kesempatan kepada setiap negara peserta untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui pengadilan nasional. Tetapi bila pengadilan nasional tidak mampu atau bersedia menerapkan yurisdiksi maka dengan otomatis, mahkamah ini akan mengambil alih. Dalam situasi tertentu, Dewan Keamanan PBB berwenang untuk melimpahkan sebuah situasi kepada mahkamah jika satu atau lebih kejahatan telah terjadi di

sebuah negara. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) hanya bersifat pelengkap (the principle of complementarity), artinya kasus-kasus hukum tetap diputus bersarkan hukum nasional dan dalam pengadilan nasional, ketika pengadilan nasional dari suatu negara itu unable or unwilling (Achmad Tahir, 2009: 448-449).

Menurut Pasal 126 ayat (1) Statuta Roma, statuta ini mulai berlaku (*entry into force*) pada hari pertama setelah hari ke-60 setelah tanggal penyimpanan instrumen ke-60 dari ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesinya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (*This Statute shall enter into force on the first day of the month after the 60th day following the date of the deposit of the 60th instrument of ratification, acceptance, approval or accession with the Secretary-General of the United Nations*). Pada realisasinya statuta ini mulai berlaku pada bulan Juli tahun 2002. ICC sebagai lembaga peradilan internasional mempunyai kewenangan untuk melaksanakan yurisdiksinya ketika pertanggungjawaban nasional melalui mekanisme peradilan nasional mengalami kelemahan (*exhaustiorn of local remedies*). ICC akan menjalankan fungsinya ketika mahkamah nasional tidak mau (*unwilling*) dan tidak mampu (*unable*) untuk mengadili pelaku kejahatan yang dimaksud. Masalah ketidakmampuan (*unwilling*) timbul bila penyelidikan dan penuntutan walaupun dilakukan sesuai prosedur namun tidak dilakukan secara sungguh-sungguh, sedangkan masalah ketidakmampuan akan timbul bila pengadilan nasional setempat tidak berhasil mendapatkan bukti-bukti atau kesaksian sehingga tidak dapat menyelesaikan perkara (Boer Mauna, 2005: 298).

Mekanisme penegakan hukum humaniter melalui ICC hanya dapat diterapkan bagi negara yang menjadi negara pihak dalam statuta Roma 1998 tentang pembentukan ICC. Berdasarkan Pasal 12 ayat 2 Statuta Roma 1998, Mahkamah dapat melaksanakan yurisdiksinya bila kejahatan tersebut terjadi di wilayah negara pihak statuta atau orang yang melakukan kejahatan tersebut adalah warga negara dari negara pihak tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (3) dinyatakan bahwa negara yang bukan negara pihak statuta dapat

menerima yurisdiksi Mahkamah melalui pernyataan. Meskipun demikian, Pasal 13 Statuta memungkinkan ICC dapat menggunakan yurisdiksinya dalam hal telah diberikannya kewenangan kepada penuntut (*prosecutor*) melalui Dewan Keamanan yang bertindak di bawah kewenangan Bab VII Piagam PBB, negara peserta Statuta Roma, atau inisiatif dari penuntut sendiri (*proprio motu*) berdasarkan informasi dari sumber-sumber tertentu (Andrey Sujatmoko, 2007: 975).

Berdasarkan penjelasan di atas, mekanisme penegakan hukum humaniter bagi negara peratifikasi Konvensi Jenewa yang paling utama ditempuh melalui mekanisme penegakan secara nasional. Sedangkan mekanisme penegakan internasional melalui ICC hanya dapat dilakukan ketika mekanisme penegakan hukum secara nasional mengalami kelemahan (*exhaustion of local remedies*) berupa *unable* (ketidakmauan) dan *unwilling* (ketidakmampuan).

B. Kerangka Pemikiran

Pokok pembahasan utama dalam penelitian ini mengenai perlakuan terhadap tawanan perang di Penjara Abu Ghraib, Irak setelah invasi Amerika Serikat ke Irak. Invasi Amerika Serikat (AS) ke Irak yang terjadi sejak tahun 2003 sampai 2008 membawa beberapa dampak yang sangat luas. Akibat perang tidak hanya dirasakan oleh penduduk sipil yang menjadi korban, namun juga dirasakan oleh anggota angkatan bersenjata yang tertangkap oleh pihak musuh dan menjadi tawanan perang.

Amerika Serikat sebagai pihak yang unggul dalam konflik bersenjata ini mempunyai beberapa kamp tawanan perang, salah satunya di penjara Abu Ghraib. Ada beberapa indikasi dan laporan yang menunjukkan bahwa Amerika Serikat telah melakukan penyiksaan atau kekerasan fisik maupun kekerasan non-fisik dalam terhadap para tawanan perang


Penyiksaan terhadap tawanan perang merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional telah mengatur secara jelas mengenai perlakuan terhadap tawanan perang yang diatur

dalam Konvensi Jenewa III 1949 tentang perlakuan terhadap tawanan perang. Dalam konvensi tersebut diatur mengenai tanggung jawab negara. Ada tiga hal utama dalam prinsip tanggung jawab negara yaitu tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin penghormatan atas Konvensi dalam segala keadaan; tanggung jawab negara baik di waktu damai maupun di waktu perang untuk menyebarluaskan dan mengajarkan konvensi ini ke program pendidikan militer maupun sipil sehingga asas-asas dalam konvensi ini diketahui oleh setiap anggota angkatan perang, anggota dinas kesehatan dan rohaniawan serta diketahui oleh penduduk sipil; dan tanggung jawab negara untuk menetapkan Undang-Undang pemberian sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran konvensi; mencari dan mengadili orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran dengan tidak memandang kebangsaannya ; dan untuk memberantas segala perbuatan yang bertentangan dengan konvensi ini.

Hasil penelitian diharapkan memperoleh jawaban tentang perlakuan terhadap tawanan perang sesuai dengan Konvensi Jenewa III 1949 dan apakah Amerika Serikat sebagai negara peratifikasi konvensi Jenewa III 1949 telah melaksanakan prinsip tanggung jawab negara dalam memperlakukan tawanan perang.

Pada pembahasan selanjutnya dipaparkan mengenai mekanisme penegakan hukum humaniter internasional terhadap pelanggaran Konvensi Jenewa III 1949 di Penjara Abu Ghraib, Irak. Dalam hal ini berlaku ketentuan *exhaustion of local remedies*, yaitu ketentuan hukum internasional yang menyebutkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban internasional hanya bisa dilakukan jika sudah tidak ada upaya hukum pada tingkat nasional.

Amerika Serikat sebagai salah satu negara peserta konvensi dan negara yang meratifikasi konvensi, mempunyai kewajiban untuk menetapkan suatu Undang-Undang nasional yang memberikan sanksi pidana efektif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran berat terhadap konvensi ini. Artinya, mekanisme yang pertama kali digunakan dalam penegakan hukum humaniter dalam kasus ini adalah mahkamah atau pengadilan militer Amerika Serikat. Apabila mekanisme nasional tidak dapat difungsikan dengan baik (*unwilling dan unable*), maka pada tahapan



BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

B. Hasil Penelitian

1. Kesesuaian Perlindungan Tawanan Perang di Penjara Abu Ghraib dan Konvensi Jenewa III 1949 Tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang

a. Kondisi Tawanan Perang di Penjara Abu Ghraib

Invasi Amerika Serikat menimbulkan dampak yang sangat luas bagi setiap elemen di Irak. Organisasi HAM *Iraq Body Count* menyebutkan jumlah korban antara 80.000-87.000 orang, namun penelitian yang dilakukan Universitas John Hopkins pada tahun 2006, menyebutkan angka 600.000 korban selama tiga tahun invasi AS ke Irak. Sedangkan WHO (*World Health Organization*) mencatat sejak Maret 2003 sampai Juni 2006 invasi Amerika Serikat ke Irak telah menewaskan 151.000 warga sipil (<http://khozahra75id.multiply.com/journal/item/59>). Dalam artikel *The Nation* (12/03/08) disebutkan bahwa dari 28 juta penduduk Irak, 4 juta jiwa menjadi pengungsi di negeri sendiri (*Internally Displaced Persons –IDPs*), 2 juta jiwa mengungsi ke negara lain, 450.000 penduduk dan tentara Irak telah tewas pada 40 bulan pertama Perang Irak, dan jumlah korban tewas sejak Maret 2003-Agustus 2008 telah mencapai 600.000 jiwa (herususetyo.multiply.com/journal/item/37/Harga_Lima_Tahun_Perang_Irak - 33k -). Data lain, dari jusforeignpolicy.org menyebutkan total warga Irak (sipil maupun tentara) yang tewas berjumlah 1.189.173 jiwa. Invasi AS ke

Irak juga menyebabkan hilangnya 170.000 benda sejarah dari peradaban Mesopotamia yang berusia ribuan tahun yang disimpan di Museum Nasional Irak (<http://mediaislam.blogdetik.com>).

Selain menimbulkan kerugian terhadap penduduk sipil, benda sejarah dan sarana prasarana, invasi Amerika Serikat ke Irak juga menimbulkan dampak lain, salah satunya penawanan anggota angkatan bersenjata Irak oleh Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Ada beberapa kemungkinan resiko

yang dihadapi oleh anggota angkatan bersenjata antara lain, yang pertama dapat menyelesaikan perang dengan selamat karena dapat mempertahankan dirinya dari serangan musuh; kedua, tewas karena terkena serangan musuh dan yang; ketiga, tertangkap oleh pihak musuh dan menjadi tawanan yang disebut sebagai tawanan perang.

Selama bulan Maret 2003 hingga Desember 2004, ICRC (*International Comitee of Red Cross*) telah mengunjungi dan mendata 13.611 orang yang ditawan oleh pihak Amerika Serikat dan sekutunya. Sementara itu, diperkirakan ada 5.000 tawanan perang yang ditawan oleh tentara koalisi yang belum pernah dikunjungi dan didata ICRC karena sulitnya mengakses lokasi penawanan (Knut Dormann & Laurent Colassis, 2004: 22).

Amerika Serikat dan sekutunya mempunyai beberapa kamp tawanan perang di Irak, salah satunya di Abu Ghraib, Baghdad. Penjara Abu Ghraib terletak di kota Abu Ghraib, sebuah kota di terletak 32 km di sebelah barat Baghdad. Kompleks penjara ini dibangun oleh kontraktor Britania pada 1960-an, mencakup areal seluas 1,15 km² dengan total 24 menara pengawal. Luas areal penjara sama dengan luas sebuah kota kecil, dibagi ke dalam lima kompleks berdinding untuk berbagai jenis tahanan. Masing-masing blok mempunyai sebuah ruang makan, ruang sembahyang, ruang olah raga serta fasilitas kebersihan yang mendasar. Sel-selnya dapat memuat hingga 40 orang di ruangan berukuran 4x4 meter (http://id.wikipedia.org/wiki/Penjara_Abu_Ghraib). Penjara ini menjadi

terkenal di dunia internasional sebagai tempat pemerintahan Saddam Hussein menyiksa dan menghukum mati para tahanan politik yang dianggap beroposisi dengan rezim pemerinyahan saat itu. Saat itu Saddam menahan 60 ribu tahanan politik di Penjara Abu Ghraib (<http://arrahmah.com>).

Indikasi adanya penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap tawanan perang yang dilakukan oleh tentara koalisi di penjara Abu Ghraib terkuak dengan beberapa laporan yang kemudian dipublikasikan di berbagai media massa.

1) Laporan Mayor Jenderal Antonio M. Taguba

Laporan Mayor Jenderal Antonio M. Taguba yang merupakan hasil investigasi dan wawancara Taguba terhadap para tahanan dan sipir serta serdadu Amerika yang terlibat penyiksaan di penjara Abu Ghraib antara Oktober-Desember 2003 . Laporan Taguba mengungkap aksi-aksi sadis, kriminal dan asusila yang dilakukan tentara Kompi ke-372 Polisi Militer Batalion 320 Polisi Militer dan Brigade 800 Polisi Militer pimpinan Janis Karpinski yang bermarkas di Maryland, Amerika Serikat, bertugas di Abu Ghuraib sejak November 2003 hingga Maret 2004.

That between October and December 2003, at the Abu Ghraib Confinement Facility (BCCF), numerous incidents of sadistic, blatant, and wanton criminal abuses were inflicted on several detainees. This systemic and illegal abuse of detainees was intentionally perpetrated by several members of the military police guard force (372nd Military Police Company, 320th Military Police Battalion, 800th MP Brigade), in Tier (section) 1-A of the Abu Ghraib Prison (BCCF). The allegations of abuse were substantiated by detailed witness statements and the discovery of extremely graphic photographic evidence. Due to the extremely sensitive nature of these photographs and videos, the ongoing CID investigation, and the potential for the criminal prosecution of several suspects, the photographic evidence is not included in the body of my investigation. The pictures and videos are available from the Criminal Investigative Command and the CTJF-7 prosecution team. In addition to the aforementioned crimes, there were also abuses committed by members of the 325th MI Battalion, 205th MI Brigade, and Joint Interrogation and Debriefing Center (JIDC). Specifically, on 24 November 2003, SPC Luciana Spencer, 205th MI

Brigade, sought to degrade a detainee by having him strip and returned to cell naked (http://www/hpr.org/iraq/2004/prison_abuse-report.pdf).

Menurut laporan tersebut, tawanan di penjara Abu Ghraib terdiri atas tiga kategori yaitu: pelaku kriminal, tahanan yang diduga terlibat melawan tentara koalisi, dan segelintir pemimpin perlawanan atau bekas pembesar jaman rejim Saddam. Namun jumlah yang paling banyak adalah tawanan yang dituduh terlibat perlawanan, atau perempuan dan anak-anak yang suami atau orangtuanya dituduh melancarkan perlawanan yang mencapai 60% dari total tawanan perang di Abu Ghraib.

Beberapa bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh personel polisi militer yang tercantum dalam laporan Taguba, antara lain:

- a) Pemukulan, penamparan dan penendangan tawanan;
- b) Memaksa tawanan laki-laki dan perempuan melepaskan bajunya (telanjang) kemudian memfoto dan merekamnya dalam video;
- c) Memaksa para tawanan untuk melakukan adegan seksual kemudian difoto;
- d) Memaksa para tawanan bertelanjang selama beberapa hari;
- e) Memaksa tawanan laki-laki yang telanjang untuk memakai pakaian dalam wanita. Hal ini berdasarkan kesaksian Neil A. Wallin petugas medis, “selama saya berada di penjara, saya melihat tawanan pria yang sedang dipindahkan dari kamp 1 ke kamp lain beberapa diantaranya menggunakan pakaian dalam wanita.
- f) Memaksa tawanan laki-laki untuk masturbasi;
- g) Menumpuk tawanan laki-laki yang bertelanjang kemudian menendang mereka;
- h) Menyetrum tubuh para tawanan;
- i) Memasang rantai anjing pada leher tawanan dan mengikatnya;
- j) Para personel polisi militer beramai-ramai memperkosa tawanan perempuan;

- k) Menggunakan anjing untuk memaksa dan mengintimidasi tawanan;
- l) Memfoto jasad tawanan perang;
- m) Menyiram tubuh tawanan dengan cairan fosfor lampu neon;
- n) Mengancam tawanan dengan pistol 9 mm;
- o) Menyiramkan air dingin ke tubuh tawanan yang telanjang;
- p) Memukul tawanan dengan gagang sapu dan kursi;
- q) Membiarkan polisi militer menjahit luka tawanan setelah tubuh tawanan dibanting ke tembok;
- r) Sodomi tawanan dengan menggunakan lampu neon

Dalam laporan tersebut, Taguba juga menemukan bahwa personel Polisi Militer tidak pernah menerima pelatihan dalam operasi penahanan. Taguba juga menemukan bahwa sangat sedikit instruksi atau pelatihan yang diberikan kepada personel Polisi Militer sebagai penerapan ketentuan Konvensi Jenewa III 1949 tentang perlakuan terhadap tawanan perang. Terlebih lagi, kurangnya penyediaan naskah konvensi Jenewa sebagai salah satu upaya sosialisasi Konvensi tersebut. *There is a general lack of knowledge, implementation, and emphasis of basic legal regulatory, doctrinal and command requirements within the 800th MP Brigade and its subordinate units* (http://www/hpr.org/iraq/2004/prison_abuse-report.pdf). Taguba memberikan penjelasan mengenai hal ini dalam beberapa poin sebagai berikut:

- a) *Neither the camp rules nor the provisions of the Geneva Conventions are posted in English or in the language of the detainees at any of the detention facilities in the 800th MP Brigade's AOR, even after several investigations had annotated the lack of this critical requirement.*
- b) *Several interviewees insisted that the MP and MI Soldiers at Abu Ghraib (BCCF) received regular training on the basics of detainee operations; however, they have been unable to produce any verifying documentation, sign-in rosters, or soldiers who can recall the content of this training.*

- c) *There is abundant evidence in the statements of numerous witnesses that soldiers throughout the 800th MP Brigade were not proficient in their basic MOS skills, particularly regarding internment/resettlement operations. Moreover, there is no evidence that the command, although aware of these deficiencies, attempted to correct them in any systemic manner other than ad hoc training by individuals with civilian corrections experience.*
- d) *I find that the 800th MP Brigade was not adequately trained for a mission that included operating a prison or penal institution at Abu Ghraib Prison Complex. As the Ryder Assessment found, I also concur that units of the 800th MP Brigade did not receive corrections-specific training during their mobilization period. MP units did not receive pinpoint assignments prior to mobilization and during the post mobilization training, and thus could not train for specific missions. The training that was accomplished at the mobilization sites were developed and implemented at the company level with little or no direction or supervision at the Battalion and Brigade levels, and consisted primarily of common tasks and law enforcement training. However, I found no evidence that the Command, although aware of this deficiency, ever requested specific corrections training from the Commandant of the Military Police School, the US Army Confinement Facility at Mannheim, Germany, the Provost Marshal General of the Army, or the US Army Disciplinary Barracks at Fort Leavenworth, Kansas.*
- e) *I find that without adequate training for a civilian internee detention mission, Brigade personnel relied heavily on individuals within the Brigade who had civilian corrections experience, including many who worked as prison guards or corrections officials in their civilian jobs. Almost every witness we interviewed had no familiarity with the provisions of AR 190-8 or FM 3-19.40. It does not appear that a Mission Essential Task List (METL) based on in-theater missions was ever developed nor was a training plan implemented throughout the Brigade.*

Beberapa fasilitas penahanan yang dioperasikan Brigade 800 Polisi Militer menawan orang yang dibawa oleh OGAs (*Other Government Agencies*) tanpa mendata identitas tawanan dan alasan penahanan. Tawanan perang ini sering disebut dengan "*Ghost detainees*". Untuk menghindari pemeriksaan ICRC, tawanan perang jenis ini dipindahkan dari satu kamp ke kamp lainnya.

The various detention facilities operated by the 800th MP Brigade have routinely held persons brought to them by Other Government

Agencies (OGAs) without accounting for them, knowing their identities, or even the reason for their detention. The Joint Interrogation and Debriefing Center (JIDC) at Abu Ghraib called these detainees "ghost detainees." On at least one occasion, the 320th MP Battalion at Abu Ghraib held a handful of "ghost detainees" (6-8) for OGAs that they moved around within the facility to hide them from a visiting International Committee of the Red Cross (ICRC) survey team. This maneuver was deceptive, contrary to Army Doctrine, and in violation of international law (http://www/hpr.org/iraq/2004/prison_abuse-report.pdf).

Indikasi adanya penyalahgunaan kekuasaan juga dapat dilihat dari laporan Taguba yang menyatakan adanya kelambatan dalam proses pemindahan tawanan dari kamp satu ke kamp yang lainnya dan kelambatan dalam pembuatan *up-date* manifes tawanan yang seharusnya dilaksanakan setiap 24 jam sekali, namun dalam kenyatannya dilaksanakan dalam waktu 4 hari.

There was a severe lapse in the accountability of detainees at the Abu Ghraib Prison Complex. The 320th MP Battalion used a self-created "change sheet" to document the transfer of a detainee from one location to another. For proper accountability, it is imperative that these change sheets be processed and the detainee manifest be updated within 24 hours of movement. At Abu Ghraib, this process would often take as long as 4 days to complete. This lag-time resulted in inaccurate detainee Internment Serial Number (ISN) counts, gross differences in the detainee manifest and the actual occupants of an individual compound, and significant confusion of the MP Soldiers. The 320th MP Battalion S-1, CPT Theresa Delbalso, and the S-3, MAJ David DiNenna, explained that this breakdown was due to the lack of manpower to process change sheets in a timely manner (http://www/hpr.org/iraq/2004/prison_abuse-report.pdf).

Laporan Taguba juga menyebutkan mengenai kondisi kamp-kamp penawanan di Abu Ghraib, dimana penerangan di dalam dan disekitar penjara sangat tidak memadai. Selain itu kapasitas kamp-kamp di Abu Ghraib sudah tidak cukup menampung para tawanan perang.

Dalam kesimpulan laporannya, Taguba menyebutkan bahwa bukti-bukti adanya aksi-aksi sadis, kriminal dan asusila yang dilakukan oleh Polisi Militer dan intelijen Militer menunjukkan para pimpinan Brigade 800 Polisi Militer dan Brigade 250 Intelijen Militer telah gagal memenuhi peraturan yang berlaku, kebijakan dan perintah dalam mencegah kekejaman terhadap para tawanan perang di Penjara Abu Ghraib selama periode Agustus 2003 hingga Februari 2004.

2) Laporan Amnesty International

Laporan Amnesty International yang dipublikasikan pada tanggal 22 Februari 2005 melaporkan adanya kekerasan yang dialami oleh para tawanan perempuan. Dalam laporannya, Amnesty International menulis tentang kesaksian beberapa tawanan perempuan, dalam keadaan yang sangat ketakutan menceritakan kepada para pekerja hak asasi manusia, bahwa mereka telah mengalami pemukulan, penyiksaan, dan isolasi. Sebagaimana tawanan pria, mereka juga mengalami pelecehan seksual di penjara militer Amerika itu. Semua tawanan perempuan yang bersaksi mengaku diancam akan diperkosa jika tidak mau bekerja sama. Beberapa dari mereka bahkan diinterogasi dalam keadaan telanjang serta menerima pernyataan-pernyataan yang sangat melecehkan martabat dan melecehkan kehormatan(<http://muhsinlabib.wordpress.com/2007/09/18/kontoversipemerkosaan-tahanan-perempuan-irak/>).

3) Artikel Seymour Hersh pada media The New Yorker tanggal 17 Mei 2004 yang mengutip salah satu kasus yang diungkap the Denver Post, menuliskan keterlibatan tiga prajurit Amerika dalam penyerangan fisik terhadap seorang tawanan perempuan di Abu Ghraib. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa menurut pengakuan sejumlah pejabat AS, terdapat foto-foto yang memperlihatkan tentara AS memukuli seorang tawanan Irak hingga meninggal dan foto-foto pemerkosaan dan pelecehan

seksual terhadap tawanan perempuan oleh tentara AS (<http://muhsinlabib.wordpress.com/2007/09/18/kontoversipemerksaantahan-perempuan-irak/>).

- 4) Artikel dalam the Chistian Science Monitor yang menuliskan kisah dua orang remaja putri Irak, Farrah al-Azzawi dan Raghada Qusay yang kedua ibu mereka ditahan di penjara Abu Ghraib. Mereka berdua tidak pernah berhasil bertemu ibu-ibu mereka. Namun ketika berhasil bertemu dengan paman mereka, yang juga dipenjarakan di tempat yang sama, mereka mendengar kisah yang mengerikan mengenai ibu-ibu mereka. Sang paman menceritakan bahwa kedua ibu mereka telah dilecehkan para prajurit Amerika: dipaksa melepaskan hijab mereka, diseret dengan menarik rambut mereka, dipaksa makan dari toilet yang terlebih dulu dikencingi, dan banyak lagi bentuk penyiksaan yang kedua remaja itu tak mampu ungkapkan (<http://www.csmonitor.com/2004/0528/p01s02-woiq.html>).

b. Kesesuaian Perlindungan Tawanan Perang di Penjara Abu Ghraib dan Konvensi Jenewa III Tahun 1949 tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang

1) Status Tawanan Perang

Tawanan perang di Penjara Abu Ghraib terdiri atas tiga kategori yaitu: pelaku kriminal, tahanan yang diduga terlibat melawan tentara koalisi, dan segelintir pemimpin perlawanan atau pejabat jaman rezim Saddam. Namun jumlah yang paling banyak adalah tawanan yang dituduh terlibat perlawanan, atau perempuan dan anak-anak yang suami atau orangtuanya dituduh melancarkan perlawanan yang mencapai 60% dari total tawanan perang di Abu Ghraib (http://www/hpr.org/iraq/2004/prison_abuse-report.pdf).

Pasal 4 Paragraf A Konvensi Jenewa III 1949 mengatur kriteria tawanan perang

“Prisoners of war, in the sense of the present Convention, are persons belonging to one of the following categories, who have fallen into the power of the enemy:

(1) Members of the armed forces of a Party to the conflict, as well as members of militias or volunteer corps forming part of such armed forces.

(2) Members of other militias and members of other volunteer corps, including those of organized resistance movements, belonging to a Party to the conflict and operating in or outside their own territory, even if this territory is occupied, provided that such militias or volunteer corps, including such organized resistance movements, fulfil the following condition:

(a) that of being commanded by a person responsible for his subordinates;

(b) that of having a fixed distinctive sign recognizable at a distance;

(c) that of carrying arms openly;

(d) that of conducting their operations in accordance with the laws and customs of war.

(3) Members of regular armed forces who profess allegiance to a government or an authority not recognized by the Detaining Power.

(4) Persons who accompany the armed forces without actually being members thereof, such as civilian members of military aircraft crews, war correspondents, supply contractors, members of labour units or of services responsible for the welfare of the armed forces, provided that they have received authorization, from the armed forces which they accompany, who shall provide them for that purpose with an identity card similar to the annexed model.

(5) Members of crews, including masters, pilots and apprentices, of the merchant marine and the crews of civil aircraft of the Parties to the conflict, who do not benefit by more favourable treatment under any other provisions of international law.

(6) Inhabitants of a non-occupied territory, who on the approach of the enemy spontaneously take up arms to resist the invading forces, without having had time to form themselves into regular armed units, provided they carry arms openly and respect the laws and customs of war.”

Tawanan perang yang perlakuannya diatur dalam Konvensi Genewa III 1949 khususnya dalam Pasal 4 paragraf A adalah orang-orang yang telah jatuh dalam kekuasaan musuh:

- (1) Anggota angkatan perang dari suatu pihak dalam sengketa, begitu pula anggota-anggota milisi atau barisan sukarela yang merupakan bagian dari angkatan perang tersebut;
- (2) Anggota-anggota milisi serta anggota-anggota dari barisan sukarela lainnya, termasuk anggota-anggota gerakan perlawanan yang diorganisir, yang tergolong pada suatu pihak dalam sengketa beroperasi di dalam atau di luar wilayahnya sendiri, sekalipun wilayah itu diduduki, asal saja milisi atau barisan sukarela tersebut, termasuk gerakan perlawanan yang diorganisir, memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Dipimpin oleh seseorang yang bertanggungjawab atas bawahannya;
 - b. Mempunyai tanda pengenal tetap yang dapat dikenal dari jauh;
 - c. Membawa senjata secara terang-terangan;
 - d. Melakukan operasi mereka sesuai dengan hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaan perang;
- (3) Anggota-anggota angkatan perang reguler tunduk pada suatu pemerintah atau kekuasaan yang tidak diakui Negara Penahan;
- (4) Orang-orang yang menyertai angkatan perang tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota dari angkatan perang itu, seperti anggota sipil awak pesawat terbang militer, wartawan perang, pemasok perbekalan, anggota-anggota satuan kerja atau dinas-dinas yang

bertanggung jawab atas kesejahteraan angkatan perang, asal saja mereka telah mendapat pengesahan dari angkatan perang yang mereka sertai;

- (5) Anggota awak kapal pelayaran niaga termasuk nahkoda, pemandu laut, taruna dan awak pesawat terbang sipil dari pihak-pihak dalam sengketa, yang tidak mendapat perlakuan yang lebih menguntungkan menurut ketentuan-ketentuan lain apapun dalam hukum internasional;
- (6) Penduduk wilayah yang belum diduduki yang ketika musuh mendekat, atas kemauan sendiri dan dengan serentak mengangkat senjata untuk melawan pasukan-pasukan yang menyerbu, tanpa mempunyai waktu untuk membentuk kesatuan-kesatuan bersenjata antara mereka yang teratur, asal saja mereka membawa senjata secara terang-terangan dan menghormati hukum-hukum dan kebiasaan perang.

Selain itu, ada beberapa orang yang diperlakukan sebagai tawanan perang ketika jatuh ke tangan musuh yang disebutkan dalam Pasal 4 Paragraf B, yaitu:

- (1) Persons belonging, or having belonged, to the armed forces of the occupied country, if the occupying Power considers it necessary by reason of such allegiance to intern them, even though it has originally liberated them while hostilities were going on outside the territory it occupies, in particular where such persons have made an unsuccessful attempt to rejoin the armed forces to which they belong and which are engaged in combat, or where they fail to comply with a summons made to them with a view to internment.*
- (2) The persons belonging to one of the categories enumerated in the present Article, who have been received by neutral or non-belligerent Powers on their territory and whom these Powers are required to intern under international law, without prejudice to any more favourable treatment which these Powers may choose to give and with the exception of Articles 8, 10, 15, 30, fifth paragraph, 58-67, 92, 126 and, where*

diplomatic relations exist between the Parties to the conflict and the neutral or non-belligerent Power concerned, those Articles concerning the Protecting Power. Where such diplomatic relations exist, the Parties to a conflict on whom these persons depend shall be allowed to perform towards them the functions of a Protecting Power as provided in the present Convention, without prejudice to the functions which these Parties normally exercise in conformity with diplomatic and consular usage and treaties.

- (1) Orang yang tergolong atau pernah tergolong dalam angkatan perang dari wilayah yang diduduki, apabila negara yang menduduki wilayah itu memandang perlu untuk menginternir mereka karena kesetiaan itu, walaupun negara itu semula telah membebaskan mereka selagi permusuhan berlangsung di luar wilayah yang diduduki negara itu, terutama jika orang-orang tersebut telah mencoba dengan tidak berhasil untuk bergabung kembali dengan angkatan perang mereka yang terlibat dalam pertempuran, atau jika mereka tidak memnuhi panggilan yang ditujukan kepada mereka berkenaan dengan penginterniran.
- (2) Orang-orang yang termasuk dalam salah satu golongan tersebut dalam Pasal ini, yang telah diterima oleh negara-negara netral atau negara-negara yang tidak turut berperang dalam wilayahnya, dan yang harus diinternir oleh negara-negara itu menurut hukum internasional, tanpa mempengaruhi tiap perlakuan yang lebih baik yang mungkin diberikan kepada mereka oleh negara-negara itu menurut hukum internasional, tanpa mempengaruhi tiap perlakuan yang lebih baik yang mungkin diberikan kepada mereka oleh negara-negara itu dan dengan perkecualian Pasal 8, 10, 15, 30 paragraf kelima pasal 58, 67, 92, 126 dan apabila terdapat hubungan diplomatik antara pihak-pihak dalam sengketa dengan negara netral atau negara yang tidak turut berperang bersangkutan, pasal-pasal mengenai negara pelindung.

Status sebagai tawanan perang diberlakukan sejak saat mereka jatuh ke tangan musuh hingga saat pembebasan (Pasal 5). Bila ada keraguan apakah orang-orang yang jatuh ke tangan musuh termasuk dalam golongan-golongan yang disebut dalam Pasal 4, maka orang-orang tersebut akan memperoleh perlindungan dari konvensi Jenewa III 1949 hingga kedudukan mereka ditentukan oleh pengadilan yang berwenang.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa ada dua kategori orang yang ditawan di penjara Abu Ghraib yang tidak masuk dalam kategori dalam Pasal 4 Konvensi Jenewa III 1949 yaitu pelaku kriminal dan pejabat di zaman pemerintahan Saddam Husein, kecuali jika mereka melakukan kegiatan perlawanan yang terorganisir yang memenuhi persyaratan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 Paragraf A ayat 2 yaitu dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab atas bawahannya, mempunyai tanda pengenal tetap, membawa senjata secara terang-terangan dan menghormati hukum-hukum serta kebiasaan-kebiasaan perang.

2) Ketersediaan, kelengkapan, *up date* data dan manifest tawanan perang

Laporan Taguba mengungkapkan bahwa Brigade 800 Polisi Militer menawan orang yang dibawa oleh OGAs (*Other Government Agencies*) tanpa mendata identitas tawanan dan alasan penawanan. Tawanan perang ini sering disebut dengan *Ghost detainees*. Untuk menghindari pemeriksaan ICRC, tawanan perang jenis ini dipindahkan dari satu kamp ke kamp lainnya.

The various detention facilities operated by the 800th MP Brigade have routinely held persons brought to them by Other Government Agencies (OGAs) without accounting for them, knowing their identities, or even the reason for their detention. The Joint Interrogation and Debriefing Center (JIDC) at Abu Ghraib called these detainees "ghost detainees." On at least one occasion, the 320th MP Battalion at Abu Ghraib held a handful of "ghost detainees" (6-8) for OGAs that they moved around within the facility to hide them from a visiting International Committee of the Red Cross (ICRC) survey team. This maneuver was deceptive, contrary

to Army Doctrine, and in violation of international law (http://www/hpr.org/iraq/2004/prison_abuse-report.pdf).

Hal ini melanggar Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) Konvensi Jenewa III 1949 . Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa *Every prisoner of war, when questioned on the subject, is bound to give only his surname, first names and rank, date of birth, and army, regimental, personal or serial number, or failing this, equivalent information* (setiap tawanan perang wajib ditanyakan dan wajib menjawab pertanyaan tentang nama keluarga, nama kecil, pangkat, tanggal lahir, nomor tentara, resimen, data personel atau nomor registrasi pokok atau jika tidak mungkin keterangan yang serupa). Ketentuan Pasal 17 ini bertujuan untuk kerapihan data identitas tawanan perang berkaitan dengan perlakuan/pelayanan yang berhak untuk mereka terima, informasi kepada negara asal tawanan untuk diteruskan kepada keluarganya, dan pembebasan mereka. Pasal 18 ayat (2) menyebutkan bahwa *“At no time should prisoners of war be without identity documents. The Detaining Power shall supply such documents to prisoners of war who possess none”* (tawanan perang pada waktu apapun tidak boleh dibiarkan tanpa dokumen-dokumen identitas).

Laporan Taguba juga mengungkap adanya kelambatan dalam proses pemindahan tawanan dari kamp satu ke kamp yang lainnya dan kelambatan dalam pembuatan up-date manifes tawanan yang seharusnya dilaksanakan setiap 24 jam sekali, namun dalam kenyatannya dilaksanakan dalam waktu empat hari.

There was a severe lapse in the accountability of detainees at the Abu Ghraib Prison Complex. The 320th MP Battalion used a self-created “change sheet” to document the transfer of a detainee from one location to another. For proper accountability, it is imperative that these change sheets be processed and the detainee manifest be updated within 24 hours of movement. At Abu Ghraib, this process would often take as long as 4 days to complete. This lag-time resulted in inaccurate detainee Internment Serial Number (ISN) counts, gross differences in the detainee manifest and the actual occupants of an individual compound, and significant confusion of

the MP Soldiers. The 320th MP Battalion S-1, CPT Theresa Delbalso, and the S-3, MAJ David DiNenna, explained that this breakdown was due to the lack of manpower to process change sheets in a timely manner (http://www/hpr.org/iraq/2004/prison_abuse-report.pdf).

Kelambatan dalam membuat manifest perpindahan tawanan dari satu tempat ke tempat yang lain melanggar Pasal 20 ayat (2) yang menyatakan “*The Detaining Power shall take all suitable precautions to ensure their safety during evacuation, and shall establish as soon as possible a list of the prisoners of war who are evacuated*”(negara penahan harus mengambil segala tindakan pencegahan yang wajar untuk menjamin kesehatan tawanan perang selama dievakuasi dan selekasnya harus membuat daftar tawanan perang yang dievakuasi).

3) Penyiksaan fisik

Penyiksaan fisik oleh tentara Kompi ke-372 Polisi Militer Batalion 320 Polisi Militer dan Brigade 800 Polisi Militer antara lain: pemukulan, pencederaan, penelanjangan tawanan selama beberapa hari, penuangan cairan fosfor ke tubuh tawanan, dan penuangan air dingin ke tubuh tawanan yang ditelanjangi, menyetrum tubuh para tawanan (http://www/hpr.org/iraq/2004/prison_abuse-report.pdf).

Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan tindakan sadis dan asusila ini telah melanggar ketentuan-ketentuan pokok dalam Konvensi Jenewa III 1949, terutama Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa “*Prisoners of war must at all times be humanely treated. Any unlawful act or omission by the Detaining Power causing death or seriously endangering the health of a prisoner of war in its custody is prohibited, and will be regarded as a serious breach of the present Convention. In particular, no prisoner of war may be subjected to physical mutilation or to medical or scientific experiments of any kind which are not justified by the medical, dental or hospital treatment of the prisoner concerned and carried out in his interest*” (tawanan perang harus diperlakukan dengan

perikemanusiaan. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau kelalaian Negara Penahan yang mengakibatkan kematian atau yang benar-benar membahayakan kesehatan tawanan perang yang berada di bawah pengawasannya adalah dilarang dan harus dianggap sebagai pelanggaran berat dari konvensi ini. Tawanan perang tidak boleh dijadikan sebagai obyek pengunduhan jasmani, percobaan –percobaan kedokteran atau ilmiah dalam bentuk apapun juga tidak dibenarkan oleh pengobatan kedokteran, kedokteran gigi atau kesehatan dari tawanan bersangkutan dan dilakukan demi kepentingannya).

Pasal 13 ayat (3) menyatakan bahwa *“Likewise, prisoners of war must at all times be protected, particularly against acts of violence or intimidation and against insults and public curiosity“* (Tawanan perang juga harus selalu dilindungi terutama dari tindakan-tindakan kekerasan atau ancaman-ancaman dan terhadap penghinaan serta tontonan umum).

Penyiksaan fisik untuk mendapatkan keterangan dari tawanan dilarang oleh Konvensi Jenewa III 1949. Larangan ini disebutkan dalam Pasal 17 ayat (4) *“No physical or mental torture, nor any other form of coercion, may be inflicted on prisoners of war to secure from them information of any kind whatever. Prisoners of war who refuse to answer may not be threatened, insulted, or exposed to unpleasant or disadvantageous treatment of any kind”* (Penganiayaan jasmani atau rohani atau paksaan lain dalam bentuk apapun, tidak boleh dilakukan atas diri tawanan perang untuk memperoleh dari mereka keterangan-keterangan dari jenis apapun. Tawanan perang yang menolak menjawab, tidak boleh diancam, dihina atau dikenakan perlakuan yang tidak menyenangkan atau merugikan dalam bentuk apapun).

4) Penyiksaan Non Fisik

Penyiksaan atau penganiayaan non fisik atau rohani oleh tentara Kompi ke-372 Polisi Militer Batalion 320 Polisi Militer dan Brigade 800 Polisi Militer yang terungkap dalam laporan Taguba antara lain: memaksa

tawanan laki-laki dan perempuan melepaskan bajunya (telanjang) kemudian memfoto dan merekamnya dalam video, memaksa para tawanan bertelanjang selama beberapa hari, memaksa tawanan laki-laki yang telanjang untuk memakai pakaian dalam wanita, memasang rantai anjing pada leher tawanan(http://www/hpr.org/iraq/2004/prison_abuse-report.pdf).

Sedangkan Laporan dari Amnesty International menyebutkan bahwa para tawanan perempuan diinterogasi dalam keadaan telanjang. Artikel dalam the Christian Science Monitor yang menuliskan kisah dua orang remaja putri Irak, Farrah al-Azzawi dan Raghada Qusay yang kedua ibu mereka ditahan di penjara Abu Ghraib. Kedua ibu remaja putri tersebut dipaksa melepaskan hijab mereka dan dipaksa makan dari toilet yang terlebih dulu dikencingi.

Hal ini menodai hak asasi dan merendahkan martabat tawanan perang sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Konvensi Jenewa III "*prisoners of war are entitled in all circumstances to respect for their persons and their honour*" (tawanan perang dalam segala keadaan apapun berhak akan penghormatan terhadap pribadi dan martabatnya). Penganiayaan non fisik yang dapat menurunkan mental dan martabat tawanan juga dilarang dalam Pasal 17 ayat (4) "*No physical or mental torture, nor any other form of coercion, may be inflicted on prisoners of war to secure from them information of any kind whatever. Prisoners of war who refuse to answer may not be threatened, insulted, or exposed to unpleasant or disadvantageous treatment of any kind*" (penganiayaan jasmani atau rohani atau paksaan lain dalam bentuk apapun, tidak boleh dilakukan atas diri tawanan perang untuk memperoleh dari mereka keterangan-keterangan dari jenis apapun. Tawanan perang yang menolak menjawab, tidak boleh diancam, dihina atau dikenakan perlakuan yang tidak menyenangkan atau merugikan dalam bentuk apapun).

5) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dalam penjara Abu Ghraib dialami oleh tawanan laki-laki maupun tawanan perempuan. Bentuk kekerasan seksual tersebut diantaranya: penelanjangan tawanan laki-laki dan perempuan baik saat interogasi maupun di luar waktu interogasi dan berlangsung selama beberapa hari, memaksa para tawanan untuk melakukan adegan seksual kemudian difoto, memaksa tawanan laki-laki untuk masturbasi, sodomi tawanan dengan menggunakan lampu neon, pemerkosaan tawanan perang perempuan secara beramai-ramai oleh para Polisi Militer (http://www/hpr.org/iraq/2004/prison_abuse-report.pdf).

Hal ini melanggar beberapa ketentuan dalam Konvensi Jenewa III 1949, antara lain Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa tawanan perang harus diperlakukan dengan perikemanusiaan; Pasal 13 ayat (2) yang menyatakan bahwa tawanan perang juga harus dilindungi terutama terhadap tindakan-tindakan kekerasan atau ancaman-ancaman dan terhadap penghinaan-penghinaan serta tontonan umum; Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa tawanan perang dalam segala keadaan apapun berhak akan penghormatan terhadap pribadi dan martabatnya; Pasal 17 ayat (4) menyatakan bahwa *"No physical or mental torture, nor any other form of coercion, may be inflicted on prisoners of war to secure from them information of any kind whatever. Prisoners of war who refuse to answer may not be threatened, insulted, or exposed to unpleasant or disadvantageous treatment of any kind"* (penganiayaan jasmani atau rohani atau paksaan lain dalam bentuk apapun, tidak boleh dilakukan atas diri tawanan perang untuk memperoleh dari mereka keterangan-keterangan dari jenis apapun. Tawanan perang yang menolak menjawab, tidak boleh diancam, dihina atau dikenakan perlakuan yang tidak menyenangkan atau merugikan dalam bentuk apapun). Khusus untuk perlakuan terhadap tawanan perang perempuan, Konvensi Jenewa III 1949 mengatur secara khusus dalam Pasal 14 ayat (2) yang menyatakan bahwa *"Women shall be treated with all the regard due to their sex and shall in*

all cases benefit by treatment as favourable as that granted to men”(wanita harus diperlakukan dengan segala kehormatannya yang patut diberikan mengingat jenis kelamin mereka dan dalam segala hal harus mendapat perlakuan sebaik dengan yang diberikan kepada tawanan perang pria).

6) Ancaman

Ancaman yang diterima oleh tawanan perang di Penjara Abu Ghraib sebagaimana yang dinyatakan dalam laporan taguba maupun laporan-laporan lain saat interogasi tawanan perang antara lain pemaksaan dan intimidasi menggunakan anjing, ancaman dengan pistol 9 mm, ancaman pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap tawanan perempuan jika tidak mau bekerjasama saat interogasi (http://www/hpr.org/iraq/2004/prison_abuse-report.pdf).

Tindakan ancaman dan intimidasi terhadap tawanan perang di penjara Abu Ghraib telah melanggar Pasal 13 ayat (3) yang menyatakan *“Likewise, prisoners of war must at all times be protected, particularly against acts of violence or intimidation and against insults and public curiosity”* (Tawanan perang juga harus selalu dilindungi terutama dari tindakan-tindakan kekerasan atau ancaman-ancaman dan terhadap penghinaan serta tontonan umum). Penggunaan senjata untuk mengancam atau mengintimidasi juga melanggar ketentuan Pasal 42 Konvensi Jenewa III 1949 yang menyatakan bahwa *“The use of weapons against prisoners of war, especially against those who are escaping or attempting to escape, shall constitute an extreme measure, which shall always be preceded by warnings appropriate to the circumstances”*(penggunaan senjata terhadap tawanan perang, terutama terhadap mereka yang melarikan diri atau mencoba melarikan diri akan merupakan suatu tindakan yang ekstrem yang selalu harus didahului oleh peringatan-peringatan yang sesuai dengan keadaan. Meskipun pelarangan penggunaan senjata dalam Pasal ini dikhususkan dalam keadaan pelarian diri tawanan, namun penggunaan

senjata untuk ancaman dan intimidasi juga tidak dibenarkan oleh Pasal ini).

7) Tempat atau Lokasi Penawanan

Laporan Taguba menyebutkan mengenai kondisi kamp-kamp penawanan di Abu Ghraib, dimana penerangan di dalam dan disekitar penjara sangat tidak memadai. Selain itu kapasitas kamp-kamp di Abu Ghraib sudah tidak cukup menampung para tawanan perang (http://www/hpr.org/iraq/2004/prison_abuse-report.pdf).

Lokasi penawanan tawanan perang yang tidak kondusif dari segi kapasitas, penerangan dan kebersihan sebagaimana yang terjadi di Penjara Abu Ghraib melanggar Pasal 25 ayat (1), (2), dan (3) dalam Konvensi Jenewa III 1949, yaitu: Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*Prisoners of war shall be quartered under conditions as favourable as those for the forces of the Detaining Power who are billeted in the same area. The said conditions shall make allowance for the habits and customs of the prisoners and shall in no case be prejudicial to their health*" (tawanan perang harus diberi tempat tinggal menurut syarat-syarat sebaiknya syarat-syarat yang diberikan kepada tentara Negara Penahan yang ditempatkan di daerah yang sama. Syarat-syarat tersebut harus memperhitungkan adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan tawanan dan sekali-kali tidak boleh merugikan kesehatan mereka). Pasal 25 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "*The foregoing provisions shall apply in particular to the dormitories of prisoners of war as regards both total surface and minimum cubic space, and the general installations, bedding and blanket*" (ketentuan-ketentuan dalam pasal 25 ayat (1) akan berlaku bagi asrama-asrama tawanan perang, mengenai luas keseluruhan dan daya tampung minimum (*cubic space*), instansi umum, tempat tidur, dan perlengkapan serta selimut). Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan bahwa "*The premises provided for the use of prisoners of war individually or*

collectively, shall be entirely protected from dampness and adequately heated and lighted, in particular between dusk and lights out. All precautions must be taken against the danger of fire” (tempat-tempat yang disediakan untuk dipakai oleh tawanan perang secara perorangan atau kolektif harus dilindungi seluruhnya dari keadaan lembab terutama antara senja dan malam hari diberi penghangat dan penerangan yang memadai).

8) Hak Tawanan Perang dalam Hal Kegiatan Keagamaan

Beberapa hasil temuan yang dimuat dalam laporan taguba serta indikasi-indikasi lain yang diperoleh dari berbagai artikel dan tulisan di media massa yang menyebutkan bahwa tawanan perang, baik laki-laki maupun perempuan dipaksa untuk menanggalkan seluruh baju dan jilbab mereka (bagi tawanan perang perempuan) merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa III 1949 (http://www/hpr.org/iraq/2004/prison_abuse-report.pdf).

Tindakan tersebut tidak hanya dianggap sebagai bentuk tindakan asusila dan penyiksaan non fisik, namun juga dapat dikategorikan dalam tindakan yang melanggar hak tawanan perang untuk kewajiban keagamaan mereka.

Konvensi Jenewa III 1949 mengaturnya dalam Pasal 34 ayat (1) *“Prisoners of war shall enjoy complete latitude in the exercise of their religious duties, including attendance at the service of their faith, on condition that they comply with the disciplinary routine prescribed by the military authorities”*(tawanan perang mereka harus memperoleh kebebasan penuh dalam menjalankan kewajiban keagamaan, termasuk menghadiri upacara keagamaan mereka, dengan syarat bahwa mereka memenuhi peraturan disiplin yang ditentukan oleh penguasa-penguasa militer).

Sebagian besar tawanan perang yang ditahan di Penjara Abu Ghraib merupakan pemeluk Islam. Menutup aurat dengan mengenakan pakaian ke seluruh tubuh merupakan salah satu kewajiban bagi umat muslim. Jadi,

tindakan Polisi Militer yang memaksa tawanan perang untuk menanggalkan seluruh pakaian mereka merupakan tindakan yang melanggar hak tawanan perang untuk menjalankan kewajibannya.

9) Hubungan Tawanan Perang dan Dunia Luar

Artikel dalam the Christian Science Monitor yang menuliskan kisah dua orang remaja putri Irak, Farrah al-Azzawi dan Raghada Qusay (kedua ibu mereka ditahan di penjara Abu Ghraib) yang tidak mendapatkan informasi lokasi penawanan ibu mereka (<http://www.csmonitor.com/2004/0528/p01s02-woiq.html>).

Hal tersebut menunjukkan bahwa Amerika Serikat sebagai negara penahan tidak menjalankan amanat pasal 70 Konvensi Jenewa III 1949 yang menyebutkan bahwa *“Immediately upon capture, or not more than one week after arrival at a camp, even if it is a transit camp, likewise in case of sickness or transfer to hospital or to another camp, every prisoner of war shall be enabled to write direct to his family, on the one hand, and to the Central Prisoners of War Agency provided for in Article 123, on the other hand, a card similar, if possible, to the model annexed to the present Convention, informing his relatives of his capture, address and state of health. The said cards shall be forwarded as rapidly as possible and may not be delayed in any manner”* (segera sesudah penawanan atau tidak lebih lama dari seminggu setelah tiba di kamp tawanan, meskipun kamp tawanan transit, begitupun dalam hal sakit atau pemindahan ke rumah sakit atau ke kamp tawanan lainnya, setiap tawanan perang harus diperkenankan untuk langsung menulis kepada keluarganya dan kemudian kepada Pusat Perwakilan Tawanan Perang suatu kartu yang apabila mungkin serupa dengan contoh yang dilampirkan dalam Konvensi ini yang memberitahukan keluarga-keluarganya tentang penawanan, alamat serta keadaan kesehatannya, kartu tersebut harus diteruskan secepat mungkin dengan cara apapun tidak boleh ditunda pengirimannya).

10) Akses Perwakilan Negara Pelindung dan ICRC terhadap Tawanan Perang

Selama bulan Maret 2003 hingga Desember 2004, ICRC (International Committee of Red Cross) telah mengunjungi dan mendata 13.611 orang yang ditawan oleh pihak Amerika Serikat dan sekutunya. Sementara itu, diperkirakan ada 5.000 tawanan perang yang ditawan oleh tentara koalisi yang belum pernah dikunjungi dan didata ICRC karena sulitnya mengakses lokasi penahanan (Knut Dormann & Laurent Colassis, 2004: 22).

Kesulitan mengakses lokasi penahanan para tawanan perang yang dihadapi oleh ICRC sebagai lembaga formal internasional yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan, bersifat netral dan sukarela, tidak memihak dan mandiri, bersifat non pemerintah dan bertugas melindungi dan membantu para korban konflik seharusnya tidak terjadi jika Amerika Serikat sebagai negara penahan menjalankan amanat Konvensi Jenewa III 1949 Pasal 126 ayat (1), (2), (4).

Pasal 126 ayat (1) menyatakan bahwa *“Representatives or delegates of the Protecting Powers shall have permission to go to all places where prisoners of war may be, particularly to places of internment, imprisonment and labour, and shall have access to all premises occupied by prisoners of war; they shall also be allowed to go to the places of departure, passage and arrival of prisoners who are being transferred. They shall be able to interview the prisoners, and in particular the prisoners' representatives, without witnesses, either personally or through an interpreter”*(perwakilan atau utusan-utusan Negara Pelindung harus diperkenankan mengunjungi semua tempat dimana ada tawanan perang, terutama tempat interniran, penjara, tempat kerja serta harus diperkenankan memasuki semua tempat yang ditempati tawanan perang; mereka juga harus diperkenankan mengunjungi tempat-tempat pemberangkatan, tempat singgah serta tempat kedatangan tawanan perang yang sedang dipindahkan. Mereka harus diberi kesempatan untuk

berbicara tanpa saksi-saksi dengan tawanan perang dan terutama dengan wakil-wakil tawanan, baik langsung maupun dengan seorang penerjemah). Pasal 126 ayat (2) yang menyatakan bahwa *"Representatives and delegates of the Protecting Powers shall have full liberty to select the places they wish to visit. The duration and frequency of these visits shall not be restricted. Visits may not be prohibited except for reasons of imperative military necessity, and then only as an exceptional and temporary measure"* (perwakilan dan utusan-utusan Negara Pelindung harus bebas sepenuhnya untuk memilih tempat-tempat yang mereka kunjungi. Lama dan seringnya kunjungan ini tidak boleh dibatasi. Kunjungan-kunjungan tidak boleh dilarang, kecuali karena alasan-alasan kepentingan militer yang medesak dan hanya sebagai tindakan perkecualian dan bersifat sementara). Sedangkan Pasal 126 ayat (4) menyebutkan bahwa *"The delegates of the International Committee of the Red Cross shall enjoy the same prerogatives. The appointment of such delegates shall be submitted to the approval of the Power detaining the prisoners of war to be visited"* (utusan Komite Parang Merah Internasional (ICRC) harus mendapat hak-hak yang sama).

Sulitnya akses pertemuan antara ICRC dengan tawanan perang juga melanggar hak tawanan perang untuk bertemu dengan wakil negara pelindung atau pihak lain untuk mengadukan keadaan penawanan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) yang menyatakan bahwa *"They shall also have the unrestricted right to apply to the representatives of the Protecting Powers either through their prisoners' representative or, if they consider it necessary, direct, in order to draw their attention to any points on which they may have complaints to make regarding their conditions of captivity"* (tawanan perang mempunyai hak yang tak terbatas untuk berhubungan dengan wakil-wakil Negara Pelindung atau melalui wakil tawanan, atau langsung apabila perlu untuk meminta

perbadan wakil-wakil Negara Pelindung atau setiap soal yang hendak mereka adukan mengenai keadaan-keadaan penahan mereka).

Dengan tindakan Amerika Serikat menghalangi akses ICRC untuk bertemu tawanan perang, AS dapat dianggap tidak ikut bekerjasama untuk meminimalisir korban perang dan tidak menjalankan amanat dalam konvensi Jenewa III 1949.

11) Perlakuan Jasad atau Jenazah Tawanan Perang

Tindakan tentara Kompi ke-372 Polisi Militer Batalion 320 Polisi Militer dan Brigade 800 Polisi Militer memfoto atau mengambil gambar jasad tawanan perang yang berlumuran darah sebagaimana disebutkan dalam Laporan Taguba menunjukkan bahwa hak-hak tawanan perang tidak terpenuhi, baik saat mereka hidup sebagai tawanan perang maupun setelah mereka meninggal (http://www/hpr.org/iraq/2004/prison_abuse-report.pdf).

Konvensi Jenewa menjamin hak dan perlakuan terhadap tawanan perang sesuai dengan martabat dan hak asasi manusia baik saat mereka hidup maupun setelah mereka meninggal. Hal ini diatur dalam Pasal 120 ayat (4) yang menyatakan *“The detaining authorities shall ensure that prisoners of war who have died in captivity are honourably buried, if possible according to the rites of the religion to which they belonged, and that their graves are respected, suitably maintained and marked so as to be found at any time. Wherever possible, deceased prisoners of war who depended on the same Power shall be interred in the same place”* (penguasa-penguasa penahan harus menjamin bahwa tawanan perang yang meninggal dalam penahanan dimakamkan dengan hormat dan apabila mungkin sesuai dengan upacara keagamaannya dan bahwa makam mereka dihormati, dipelihara, sepaatutnya serta ditandai agar mudah dikenali).

Tindakan mengambil gambar jasad tawanan perang dalam kondisi berlumuran darah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 120 ayat (4), karena tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai

tindakan yang tidak memperlakukan jenazah tawanan perang dengan layak dan hormat.

12) Kurangnya Sosialisasi dan Internalisasi Konvensi Jenewa III 1949 kepada personel Polisi Militer dan Intelijen Militer yang Bertugas di Penjara Abu Ghraib

Laporan Taguba memuat beberapa indikasi minimnya sosialisasi dan internalisasi Konvensi Jenewa III 1949 kepada personel Polisi Militer dan Intelijen Militer yang bertugas di Penjara Abu Ghraib, yaitu:

- a) *There is a general lack of knowledge, implementation, and emphasis of basic legal regulatory, doctrinal and command requirements within the 800th MP Brigade and its subordinate units* (minimnya pengetahuan, implementasi dan perhatian terkait peraturan dasar, doktrin, dan perintah yang diterima Brigade 800 Polisi Militer)
- b) *Neither the camp rules nor the provisions of the Geneva Conventions are posted in English or in the language of the detainees at any of the detention facilities in the 800th MP Brigade's AOR, even after several investigations had annotated the lack of this critical requirement* (baik dalam peraturan kamp maupun salinan Konvensi Jenewa ditempel dalam bahasa Inggris di beberapa fasilitas penahanan, meskipun setelah penyelidikan ini ada beberapa kritik terkait hal tersebut).
- c) *Several interviewees insisted that the MP and MI Soldiers at Abu Ghraib (BCCF) received regular training on the basics of detainee operations; however, they have been unable to produce any verifying documentation, sign-in rosters, or soldiers who can recall the content of this training* (beberapa wawancara dengan anggota Polisi Militer dan Intelijen Militer di Penjara Abu Ghraib menunjukkan bahwa mereka telah menerima pelatihan dasar perlakuan terhadap tawanan perang, meskipun demikian mereka tidak memiliki kemampuan untuk membuat dan memverifikasi beberapa dokumen, menandai daftar nama)
- d) *There is abundant evidence in the statements of numerous witnesses that soldiers throughout the 800th MP Brigade were not proficient in their basic MOS skills, particularly regarding internment/resettlement operations* (ada bukti penting dari kesaksian anggota Brigade 800 Polisi Militer yang tidak cakap dalam kemampuan dasar, khususnya menyangkut operasi penahanan).
- e) *I find that the 800th MP Brigade was not adequately trained for a mission that included operating a prison or penal institution at Abu Ghraib Prison Complex* (Taguba menemukan bukti bahwa anggota Brigade 800 Polisi Militer tidak diberikan pelatihan yang memadai

terkait operasi penahanan dan institusi penal di Penjara Abu Ghraib) (http://www/hpr.org/iraq/2004/prison_abuse-report.pdf).

Banyaknya tindakan-tindakan penganiayaan yang sadis, kriminal dan asusila terhadap tawanan perang di penjara Abu Ghraib ternyata dilatarbelakangi oleh minimnya pengetahuan dan pemahaman tentang norma-norma perlakuan terhadap tawanan perang sebagaimana telah diatur dalam Konvensi Jenewa III 1949. Minimnya pengetahuan dan pemahaman personel militer dan intelijen militer yang bertugas di Penjara Abu Ghraib terdapat dalam Laporan Taguba, antara lain bahwa personel Polisi Militer tidak pernah menerima pelatihan khusus dalam operasi penahanan walaupun ada instruksi atau pelatihan jumlah dan intensitasnya sangat jarang.

Minimnya sosialisasi dan internalisasi konvensi Jenewa terhadap para personel militer dan intelijen militer merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Konvensi Jenewa III 1949 antara lain Pasal 39 ayat (1), , Pasal 127 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa *“Every prisoner of war camp shall be put under the immediate authority of a responsible commissioned officer belonging to the regular armed forces of the Detaining Power. Such officer shall have in his possession a copy of the present Convention; he shall ensure that its provisions are known to the camp staff and the guard and shall be responsible, under the direction of his government, for its application”* (setiap kamp tawanan perang harus berada di bawah kekuasaan langsung seorang Perwira yang bertanggungjawab, anggota angkatan bersenjata reguler dari Negara Penahanan. Perwira tersebut wajib memiliki naskah dari konvensi dan harus menjamin bawa ketentuan-ketentuan Konvensi ini diketahui oleh anggota staf kamp tawanan dan penjaga serta akan bertanggung jawab atas pelaksanaan Konvensi ini di bawah petunjuk pemerintahannya).

Pasal 127 ayat (1) menyatakan bahwa *“The High Contracting Parties undertake, in time of peace as in time of war, to disseminate the*

text of the present Convention as widely as possible in their respective countries, and, in particular, to include the study thereof in their programmes of military and, if possible, civil instruction, so that the principles thereof may become known to all their armed forces and to the entire population” (Pihak Peserta Agung berjanji baik di waktu damai atau perang untuk menyebarkan teks konvensi ini seluas mungkin ke negara mereka masing-masing, terutama untuk memasukkan pengajaran konvensi-konvensi dalam program-program pendidikan militer, dan jika mungkin dalam program pendidikan sipil, sehingga asas-asas konvensi ini dapat dikenali oleh seluruh penduduk terutama oleh angkatan perang, anggota dinas kesehatan dan rohaniawan).

Pasal 127 ayat (2) menyatakan bahwa *”Any military or other authorities, who in time of war assume responsibilities in respect of prisoners of war, must possess the text of the Convention and be specially instructed as to its provisions”* (tiap penguasaan militer atau penguasa-penguasa lainnya yang bertanggung jawab atas tawanan-tawanan perang di waktu perang harus memiliki teks konvensi ini dan telah diberi pelajaran khusus mengenai ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya).

Hal lain terkait sosialisasi Konvensi Jenewa yaitu minimnya penyediaan atau penempelan salinan naskah konvensi Jenewa III 1949 di kamp-kamp dan fasilitas lain di penjara Abu Ghaib agar dapat dibaca dan diketahui oleh tawanan perang, supaya tawanan perang tahu dan paham hak-hak apa saja yang berhak mereka terima dan kewajiban apa saja yang harus mereka lakukam. Minimnya penempelan dan penyediaan salinan naskah Konvensi melanggar Pasal 41 ayat (1) yang menyatakan bahwa *“In every camp the text of the present Convention and its Annexes and the contents of any special agreement provided for in Article 6, shall be posted, in the prisoners' own language, in places where all may read them. Copies shall be supplied, on request, to the prisoners who cannot*

have access to the copy which has been posted” (teks konvensi dan lampiran-lampirannya serta isi tiap persetujuan khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6, harus ditempelkan di setiap kamp tawanan pada tempat-tempat di mana semua dapat membacanya dalam bahasa tawanan itu sendiri. Salinan naskah konvensi serta lampiran-lampirannya akan diberikan atas permintaan kepada tawanan yang tidak berkesempatan membaca salinan naskah yang telah ditempelkan pada tempat pengumuman).

13) Tidak diberikannya kompensasi

Amnesty International melaporkan bahwa para tawanan perang tidak mendapatkan kompensasi dan tidak mengetahui adanya mekanisme untuk mengajukan klaim karena kurangnya sumber daya dan pengetahuan terkait hal tersebut.

Testimony gathered by AI from former detainees reportedly tortured in Abu Ghraib and elsewhere indicates that victims have not received any compensation and are apparently unaware of the ways of making claims and, in many cases, lack the means and resources to do so. Abdel-Jabbar Al-Azzawi, who reportedly suffers physical and psychological disorders that allegedly developed during his detention, has not received any compensation from the US authorities. (<http://www.amnesty.org>).

2. Mekanisme Penegakan Hukum Perlindungan Tawanan Perang di Penjara Abu Ghraib

Mekanisme penegakan hukum internasional yang berdasarkan pada perjanjian internasional melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah ratifikasi atau pengundangan perjanjian internasional menjadi hukum nasional. Tahap kedua adalah implementasi secara normatif maupun empiris. Implementasi secara normatif yaitu dengan membuat peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan pada tingkat nasional, sedangkan implementasi secara empiris dengan memeriksa, mengadili dan memutus pelaku pelanggaran hukum sesuai dengan mekanisme peradilan nasionalnya.

a. Mekanisme Penegakan Hukum Perlindungan Tawanan Perang Berdasarkan Hukum Nasional Amerika Serikat

Dalam hal mekanisme penegakan hukum humaniter internasional khususnya dalam hal hukum perlindungan tawanan perang, Amerika Serikat telah meratifikasi Konvensi III Jenewa Tahun 1949 pada tanggal 2 Agustus 1955 (ICRC report, 2007:10). Ada beberapa perundang-undangan Amerika Serikat yang berkaitan dengan penegakan hukum perlindungan tawanan perang seperti *Instruction No. 2310.1 of the Department of Defense on the "Program for Enemy Prisoners of War (EPOW) and Other Detainees"*, 18 August 1994 (Instruksi Departemen Pertahanan No. 2310.1 tentang Program Tawanan Perang Musuh dan tawanan lainnya tanggal 18 Agustus 1994); *Uniform Code of Military Justice* tentang kode etik militer ; dan *Military Extraterritorial Jurisdiction* (jurisdiksi ekstrateritorial militer).

1) *Instruction No. 2310.1 of the Department of Defense on the Program for Enemy Prisoners of War (EPOW) and Other Detainees*

Instruction No. 2310.1 of the Department of Defense on the Program for Enemy Prisoners of War (EPOW) and Other Detainees, 18 August 1994 memberikan kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab untuk administrasi, perawatan, pekerjaan, dan kompensasi dari tawanan perang musuh , tahanan personel, tahanan sipil, dan tahanan lain dalam tahanan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Peraturan ini juga menetapkan prosedur pemindahan atau pengalihan tawanan dari pihak Angkatan Bersenjata Amerika Serikat kepada pihak lain.

Kebijakan perlindungan umum yang diberikan oleh instruksi Departemen Pertahanan No 2310.1 antara lain (<http://www.icrc.org/ihl-nat.nsf/6fa4d35e5e3025394125673e00508143/d614e39ce4b7adfbcb1256a490055ea85!OpenDocument>):

a. *U.S. policy, relative to the treatment of EPW, CI and RP in the custody of the U.S. Armed Forces, is as follows:*

(1) *All persons captured, detained, interned, or otherwise held in U.S. Armed Forces custody during the course of conflict will be given*

- humanitarian care and treatment from the moment they fall into the hands of U.S. forces until final release or repatriation.*
- (2) *All persons taken into custody by U.S. forces will be provided with the protections of the GPW until some other legal status is determined by competent authority.*
- (3) *The punishment of EPW, CI and RP known to have, or suspected of having, committed serious offenses will be administered IAW due process of law and under legally constituted authority per the GPW, GC, the Uniform Code of Military Justice and the Manual for Courts Martial.*
- (4) *The inhumane treatment of EPW, CI, RP is prohibited and is not justified by the stress of combat or with deep provocation. Inhumane treatment is a serious and punishable violation under international law and the Uniform Code of Military Justice (UCMJ).*
- b. *All prisoners will receive humane treatment without regard to race, nationality, religion, political opinion, sex, or other criteria. The following acts are prohibited: murder, torture, corporal punishment, mutilation, the taking of hostages, sensory deprivation, collective punishments, execution without trial by proper authority, and all cruel and degrading treatment.*
- c. *All persons will be respected as human beings. They will be protected against all acts of violence to include rape, forced prostitution, assault and theft, insults, public curiosity, bodily injury, and reprisals of any kind. They will not be subjected to medical or scientific experiments. This list is not exclusive. EPW/RP are to be protected from all threats or acts of violence.*
- d. *Photographing, filming, and video taping of individual EPW, CI and RP for other than internal Internment Facility administration or intelligence/counterintelligence purposes is strictly prohibited. No group, wide area or aerial photographs of EPW, CI and RP or facilities will be taken unless approved by the senior Military Police officer in the Internment Facility commander's chain of command.*
- e. *A neutral state or an international humanitarian organization, such as the ICRC, may be designated by the U.S. Government as a Protecting Power (PP) to monitor whether protected persons are receiving humane treatment as required by the Geneva Conventions. The text of the Geneva Convention, its annexes, and any special agreements, will be posted in each camp in the language of the EPW, CI and RP.*
- f. *Medical Personnel. Retained medical personnel shall receive as a minimum the benefits and protection given to EPW and shall also be granted all facilities necessary to provide for the medical care of EPW. They shall continue to exercise their medical functions for the benefit of EPW, preferably those belonging to the armed forces upon which they depend, within the scope of the military laws and*

regulations of the United States Armed Forces. They shall be provided with necessary transport and allowed to periodically visit EPW situated in working detachments or in hospitals outside the EPW camp. Although subject to the internal discipline of the camp in which they are retained such personnel may not be compelled to carry out any work other than that concerned with their medical duties. The senior medical officer shall be responsible to the camp military authorities for everything connected with the activities of retained medical personnel.

g. Religion.

EPW, and RP will enjoy latitude in the exercise of their religious practices, including attendance at the service of their faith, on condition that they comply with the disciplinary routine prescribed by the military authorities. Adequate space will be provided where religious services may be held.

(1) Military chaplains who fall into the hands of the U.S. and who remain or are retained to assist EPW, and RP, will be allowed to minister to EPW, RP, of the same religion. Chaplains will be allocated among various camps and labor detachments containing EPW, RP, belonging to the same forces, speaking the same language, or practicing the same religion. They will enjoy the necessary facilities, including the means of transport provided in the Geneva Convention, for visiting the EPW, RP, outside their camp. They will be free to correspond, subject to censorship, on matters concerning their religious duties with the ecclesiastical authorities in the country of detention and with international religious organizations. Chaplains shall not be compelled to carry out any work other than their religious duties.

(2) Enemy Prisoners of War, who are ministers of religion, without having officiated as chaplains to their own forces, will be at liberty, whatever their denomination, to minister freely to the members of their faith in U.S. custody. For this purpose, they will receive the same treatment as the chaplains retained by the United States. They are not to be obligated to do any additional work.

(3) If EPW, RP, do not have the assistance of a chaplain or a minister of their faith. A minister belonging to the prisoner's denomination, or in a minister's absence, a qualified layman, will be appointed, at the request of the prisoners, to fill this office. This appointment, subject to approval of the camp commander, will take place with agreement from the religious community of prisoners concerned and, wherever necessary, with approval of the local religious authorities of the same faith. The appointed person will comply with all regulations established by the United States.

Artinya:

a. Kebijakan AS yang berlaku terhadap tawanan perang musuh, tawanan sipil, dan tawanan lainnya dalam tahanan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, adalah sebagai berikut:

- (1) Semua orang yang ditangkap, ditawan, diasingkan di tahanan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat selama konflik kemanusiaan akan diberikan perawatan dan pengobatan sejak mereka jatuh ke tangan pasukan Amerika sampai pelepasan atau repatriasi.
- (2) Semua orang ditawan oleh pasukan Amerika akan diberikan perlindungan berdasarkan Konvensi Jenewa III 1949 tentang perlakuan tawanan perang sampai status hukum yang jelas yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) hukuman terhadap tawanan perang musuh, interniran sipil, dan Tawanan lain yang diketahui atau diduga melakukan pelanggaran serius akan diproses secara hukum dan berdasarkan perundang-undangan menurut Konvensi Jenewa tentang perlakuan tawanan perang, Konvensi Jenewa tentang perlindungan orang Sipil dan *Uniform Code of Military Justice* dan manual serta Pengadilan perang.
- (4) perlakuan tidak manusiawi terhadap tawanan perang musuh, interniran sipil, dan tawanan lain adalah dilarang dan tidak dibenarkan meskipun dengan alasan tekanan dalam pertempuran maupun provokasi. Perlakuan tidak manusiawi adalah pelanggaran serius dan dihukum berdasarkan hukum internasional dan *Uniform Code of Military Justice (UCMJ)*.

b. Semua tawanan akan menerima perlakuan yang manusiawi tanpa memandang ras, kebangsaan, agama, pendapat politik, seks, atau kriteria lainnya. Tindakan-tindakan berikut dilarang: pembunuhan, penyiksaan, hukuman fisik, mutilasi, penyanderaan, penghilangan pancaindra,

- hukuman kolektif, eksekusi tanpa pengadilan oleh otoritas yang berwenang, dan semua perlakuan kejam dan merendahkan martabat.
- c. Semua orang akan dihormati sebagai manusia. Mereka akan dilindungi dari semua tindakan kekerasan termasuk perkosaan, pelacuran paksa, penyerangan dan pencurian, penghinaan, rasa ingin tahu publik, cedera, dan pembalasan apa pun. Mereka tidak akan dijadikan percobaan medis atau ilmiah. Daftar ini tidak eksklusif. Tawanan harus dilindungi dari segala ancaman atau tindakan kekerasan.
 - d. Pemotretan, pembuatan film dan perekaman tawanan selain untuk Sarana interniran internal administrasi atau intelijen / kontra intelijen sangat dilarang. Tidak ada grup, wide area atau foto udara dari EPW, CI dan RP atau fasilitas akan diambil kecuali disetujui oleh petugas Polisi Militer senior di komandan Fasilitas interniran rantai komando.
 - e. Negara netral atau organisasi kemanusiaan internasional, seperti ICRC, dapat ditunjuk oleh Pemerintah AS sebagai pihak pelindung untuk memonitor apakah orang-orang yang dilindungi menerima perlakuan yang manusiawi sebagaimana diwajibkan oleh Konvensi Jenewa. Teks Konvensi Jenewa, dengan lampiran, dan semua perjanjian khusus, akan ditempel di setiap kamp dalam bahasa para tawanan
 - f. Medis. Personil medis tetap akan menerima manfaat dan perlindungan yang sama yang diberikan kepada tawanan dan juga akan diberikan semua fasilitas yang diperlukan untuk menyediakan perawatan medis tawanan. Mereka akan terus melaksanakan fungsi medis untuk kepentingan tawanan, dalam lingkup hukum militer dan peraturan dari Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Mereka akan diberikan fasilitas transportasi dan diizinkan secara berkala mengunjungi tawanan yang berada di detasemen kerja atau di rumah sakit di luar kamp tawanan. Meskipun tunduk pada disiplin internal kamp, mereka tidak boleh dipaksa untuk melakukan pekerjaan apapun selain yang berhubungan dengan tugas-tugas medis mereka. Petugas medis senior bertanggung

jawab kepada penguasa militer kamp untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan medis.

g. Agama.

- (1) tawanan berhak melaksanakan praktik-praktik keagamaan mereka, termasuk kehadiran pada pelayanan iman mereka, dengan syarat bahwa sesuai dengan disiplin rutin yang ditentukan oleh pihak militer. Ruang yang cukup akan disediakan tempat pelayanan keagamaan dapat diadakan.
- (2) Militer ulama yang jatuh ke tangan Amerika Serikat dan yang tetap atau dipertahankan untuk membantu tawanan, akan diizinkan untuk melayani tawanan dari agama yang sama. Ulama akan ditempatkan di berbagai kamp dan lokasi kerja yang terdapat tawanan dalam kebangsaan yang sama, berbicara bahasa yang sama, atau mempraktikkan agama yang sama. Mereka akan menikmati fasilitas yang diperlukan, termasuk sarana transportasi yang diberikan dalam Konvensi Jenewa, untuk mengunjungi tawanan di luar perkemahan mereka. Mereka akan bebas untuk berhubungan, dengan tunduk pada sensor, tentang hal-hal yang menyangkut kewajiban agama mereka dengan otoritas gerejawi di negara penahanan dan dengan organisasi-organisasi keagamaan internasional. Ulama tidak akan dipaksa untuk melakukan pekerjaan apapun selain kewajiban agama mereka.
- (3) Musuh para tawanan perang, yang menteri agama, tanpa harus diresmikan sebagai ulama akan bebas untuk melayani tawana di tahanan AS. Untuk tujuan ini, mereka akan menerima perlakuan yang sama dengan para perwira rohani dipertahankan oleh Amerika Serikat. Mereka tidak diwajibkan untuk melakukan pekerjaan tambahan.
- (4) Apabila tawanan tidak memiliki bantuan seorang pendeta atau seorang menteri iman mereka. Seorang menteri yang termasuk ke

dalam tahanan denominasi, atau pada ketidakhadiran seorang menteri, seorang awam yang memenuhi syarat, akan ditunjuk, atas permintaan para tahanan, untuk mengisi kantor ini. Penunjukan ini, harus mendapatkan persetujuan dari komandan kamp dan berlangsung dengan kesepakatan dari komunitas agama yang bersangkutan dan tahanan, di mana perlu, dengan persetujuan dari otoritas agama setempat iman yang sama. Orang yang ditunjuk akan mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh Amerika Serikat.

Instruksi No 2310.1 juga mengatur perihal awal penawanan, fasilitas yang berhak diperoleh para tawanan, hak para tawanan, proses peradilan, pemindahan, pemulangan dan penguburan bagi tawanan perang yang meninggal.

2) *Uniform Code of Military Justice (UCMJ)*

UCMJ merupakan hukum militer Amerika Serikat. Ketentuan yang berhubungan dengan penegakan hukum perlindungan tawanan perang diantaranya Pasal 93 *"Any person subject to this chapter who is guilty of cruelty toward, or oppression or maltreatment of, any person subject to his orders shall be punished as a court-martial may direct"*. (setiap orang tunduk pada bab ini akan dihukum oleh Pengadilan Militer secara atas kesalahan karena tindakan kekejaman, penindasan atau penyiksaan). Namun demikian, Pasal 97 memungkinkan pengecualian penahanan atas orang-orang yang bersalah jika hukum menentukan (*Any person subject to this chapter who, except as provided by law, apprehends, arrests, or confines any person shall be punished as a court-martial may direct*).

Sementara Pasal 134 menyebutkan bahwa *"Though not specifically mentioned in this chapter, all disorders and neglects to the prejudice of good order and discipline in the armed forces, all conduct of a nature to bring discredit upon the armed forces, and crimes and offenses not capital, of which persons subject to this chapter may be guilty, shall be*

taken cognizance of by a general, special, or summary court-martial, according to the nature and degree of the offense, and shall be punished at the discretion of that court” (orang-orang yang diduga bersalah akan diadili di pengadilan militer umum, pengadilan militer khusus, maupun pengadilan militer sumir disesuaikan dengan sifat dan tingkat pelanggarannya).

UCMJ juga mengatur hukuman-hukuman yang dapat dijatuhkan kepada anggota Angkatan Bersenjata AS yang melakukan kejahatan, diantaranya (<http://www.law/cornell.edu/uscode/10/stApIIch47.html>):

a) Pembunuhan

Pasal 118

Any person subject to this chapter who, without justification or excuse, unlawfully kills a human being, when he -
(1) has a premeditated design to kill;
(2) intends to kill or inflict great bodily harm;
(3) is engaged in an act which is inherently dangerous to another and evinces a wanton disregard of human life; or
(4) is engaged in the perpetration or attempted perpetration of burglary, sodomy, rape, robbery, or aggravated arson;
is guilty of murder, and shall suffer such punishment as a court-martial may direct, except that if found guilty under clause (1) or (4), he shall suffer death or imprisonment for life as a court-martial may direct.

Artinya:

Setiap orang tunduk pada bab ini, yang tanpa pembenaran atau alasan, secara melawan hukum membunuh seorang manusia, ketika

- (1) memiliki niat untuk membunuh;
- (2) bermaksud untuk membunuh atau menimbulkan kerusakan tubuh yang serius;
- (3) terlibat dalam suatu tindakan yang berbahaya membahayakan kehidupan manusia;
- (4) yang terlibat dalam perbuatan jahat atau percobaan pencurian, sodomi, perkosaan, perampokan, atau diperparah pembakaran; yang mengakibatkan kematian, akan dijatuhkan hukuman oleh

pengadilan militer dapat langsung, kecuali bahwa jika terbukti bersalah dalam ayat (1) atau (4), ia akan dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Pasal 119

(a) Any person subject to this chapter who, with an intent to kill or inflict great bodily harm, unlawfully kills a human being in the heat of sudden passion caused by adequate provocation is guilty of voluntary manslaughter and shall be punished as a court-martial may direct.

(b) Any person subject to this chapter who, without an intent to kill or inflict great bodily harm, unlawfully kills a human being -

(1) by culpable negligence; or

(2) while perpetrating or attempting to perpetrate an offense, other than those named in clause (4) of section 918 of this title (article 118), directly affecting the person;

is guilty of involuntary manslaughter and shall be punished as a court-martial may direct.

(a) Setiap orang yang tunduk pada bab ini yang, dengan maksud untuk membunuh atau menimbulkan kerugian fisik yang besar, secara melawan hukum membunuh seorang manusia karena provokasi maupun kemauan sendiri akan diadili oleh Pengadilan Militer..

(b) Setiap orang yang tunduk pada bab ini yang, tanpa niat untuk membunuh atau menimbulkan kerusakan fisik yang besar, secara melawan hukum membunuh seorang manusia

(1) oleh kelalaian atau

(2) tindakan sementara atau berusaha melakukan suatu pelanggaran, selain yang disebut dalam ayat (4) dari Pasal 118, secara langsung mempengaruhi orang untuk melakukan pembunuhan diadili oleh pengadilan militer

b) Kekerasan Seksual

Pasal 120

(a) Any person subject to this chapter who commits an act of sexual intercourse, by force and without consent, is guilty of rape and shall be punished by death or such other punishment as a court-martial may direct.

(b) Any person subject to this chapter who, under circumstances not amounting to rape, commits an act of sexual intercourse with a person

-
*(1) who is not that person's spouse; and
 (2) who has not attained the age of sixteen years;
 is guilty of carnal knowledge and shall be punished as a court-martial may direct.*

Artinya:

(a) Setiap orang yang tunduk pada bab ini yang melakukan hubungan seksual, dengan cara kekerasan dan tanpa persetujuan, dihukum mati atau hukuman lain oleh pengadilan militer dapat langsung.

(b) Setiap orang yang tunduk pada bab ini yang, melakukan suatu tindakan hubungan seksual dengan seseorang

(1) yang bukan pasangan orang itu;

(2) yang belum mencapai usia enam belas tahun; diadili oleh pengadilan militer dapat langsung.

c) Penyiksaan

Pasal 124

Any person subject to this chapter who, with intent to injure, disfigure, or disable, inflicts upon the person of another an injury which -

(1) seriously disfigures his person by any mutilation thereof;

(2) destroys or disables any member or organ of his body; or

(3) seriously diminishes his physical vigor by the injury of any member or organ;

is guilty of maiming and shall be punished as a court-martial may direct.

Artinya:

Setiap orang tunduk pada bab ini yang, yang bermaksud untuk melukai, membuat cacat, atau membuat orang lain cedera yang

(1) melukai orang lain seperti mutilasi;

(2) merusak atau membuat cacat anggota atau organ tubuhnya;

(3) mengurangi kekuatannya karena cedera anggota atau organ tubuhnya; diadili oleh pengadilan militer dapat langsung.

Pengadilan yang berwenang mengadili pelaku pelanggaran hukum tawanan perang (baik anggota angkatan bersenjata AS maupun orang-orang yang dipekerjakan dan menyertai angkatan bersenjata saat perang di luar wilayah AS) merupakan peradilan militer. Ada tiga macam peradilan militer yang berwenang mengadili pelanggaran yang dilakukan oleh anggota angkatan bersenjata, orang-orang yang dipekerjakan atau menyertai angkatan bersenjata selama penugasan di medan peperangan. Ada tiga macam peradilan militer, yaitu pengadilan militer biasa, pengadilan militer khusus dan pengadilan militer ringkas.

a) Pengadilan Militer Biasa

Pasal 18 UCMJ mengatur tentang yurisdiksi Pengadilan militer biasa yaitu *“Subject to section 817 of this title (article 17), general courts-martial have jurisdiction to try persons subject to this chapter for any offense made punishable by this chapter and may, under such limitations as the President may prescribe, adjudge any punishment not forbidden by this chapter, including the penalty of death when specifically authorized by this chapter. General courts-martial also have jurisdiction to try any person who by the law of war is subject to trial by a military tribunal and may adjudge any punishment permitted by the law of war. However, a general court-martial of the kind specified in section 816(1)(B) of this title (article 16(1)(B)) shall not have jurisdiction to try any person for any offense for which the death penalty may be adjudged unless the case has been previously referred to trial as a noncapital cas”* (Pengadilan militer umum mempunyai yurisdiksi untuk mengadili orang yang tunduk pada ketentuan ini atas pelanggaran yang dapat dijatuhkan hukuman menurut ketentuan ini, menurut pembatasan berdasarkan ketetapan presiden, menjatuhkan hukuman yang tidak dilarang oleh ketentuan ini termasuk hukuman mati. Pengadilan militer biasa juga mempunyai yurisdiksi untuk mengadili orang yang menurut hukum perang merupakan subyek dari

Mahkamah Militer dan dapat menjatuhkan hukuman berdasarkan hukum perang).

b) Pengadilan Militer Khusus

Pasal 19 UCMJ menyebutkan bahwa *“Subject to section 817 of this title (article 17), special courts-martial have jurisdiction to try persons subject to this chapter for any noncapital offense made punishable by this chapter and, under such regulations as the President may prescribe, for capital offenses. Special courts-martial may, under such limitations as the President may prescribe, adjudge any punishment not forbidden by this chapter except death, dishonorable discharge, dismissal, confinement for more than one year, hard labor without confinement for more than three months, forfeiture of pay exceeding two-thirds pay per month, or forfeiture of pay for more than one year”* (Pengadilan militer khusus mempunyai yurisdiksi untuk mengadili orang-orang yang tunduk pada ketentuan ini, berdasarkan pembatasan ketetapan presiden untuk pelanggaran yang tidak diancam dengan hukuman mati. Pengadilan Militer Khusus juga mempunyai yurisdiksi untuk, menjatuhkan hukuman yang tidak dilarang oleh ketentuan ini kecuali kematian, pemberhentian tidak hormat, , penjara selama lebih dari satu tahun, kerja tanpa penjara selama lebih dari tiga bulan, denda, atau potongan gaji selama lebih dari satu tahun).

c) Pengadilan Militer Ringkas (Sumir)

Pasal 20 UCMJ menyatakan bahwa *“Subject to section 817 of this title (article 17), summary courts-martial have jurisdiction to try persons subject to this chapter, except officers, cadets, aviation cadets, and midshipmen, for any noncapital offense made punishable by this chapter. No person with respect to whom summary courts-martial have jurisdiction may be brought to trial before a summary court-martial if he objects thereto. If objection to trial by summary court-*

martial is made by an accused, trial may be ordered by special or general court-martial as may be appropriate. Summary courts-martial may, under such limitations as the President may prescribe, adjudge any punishment not forbidden by this chapter except death, dismissal, dishonorable or bad-conduct discharge, confinement for more than one month, hard-labor without confinement for more than 45 days, restriction to specified limits for more than two months, or forfeiture of more than two-thirds of one month's pay” (Pengadilan militer ringkas mempunyai yurisdiksi untuk mengadili orang-orang yang tunduk pada ketentuan ini kecuali perwira, kadet, kadet penerbangan, dan taruna, untuk pelanggaran yang tidak diancam dengan hukuman mati. Tidak ada seorangpun yang dapat dibawa untuk diperiksa oleh pengadilan militer cepat meskipun termasuk dalam yurisdiksi pengadilan militer ringkas jika yang bersangkutan keberatan. Jika keberatan terdakwa diperiksa pengadilan militer ringkas, pemeriksaan dapat dilimpahkan kepada pengadilan militer umum atau pengadilan militer khusus. Pengadilan militer ringkas di bawah pembatasan ketetapan Presiden, menjatuhkan hukuman apapun tidak dilarang oleh bab ini kecuali kematian, pemberhentian tidak terhormat atau penjara selama lebih dari satu bulan, dan kerja tanpa penjara selama lebih dari 45 hari, pembatasan untuk batas yang ditentukan selama lebih dari dua bulan, atau hal kena denda lebih dari dua pertiga dari satu bulan gaji).

3) *Military Extraterritorial Jurisdiction* (Yurisdiksi Ekstrateritorial Militer)

Yurisdiksi adalah kekuasaan, hak atau wewenang suatu negara untuk menetapkan hukumnya. Jadi *Military Extraterritorial Jurisdiction* merupakan landasan bagi Amerika Serikat untuk memberlakukan yurisdiksi militernya di luar wilayah Amerika Serikat, termasuk di Irak. Yurisdiksi ini mengikat anggota angkatan bersenjata, orang-orang yang dipekerjakan atau orang-orang yang menyertai angkatan bersenjata

Amerika Serikat yang berada di luar wilayah Amerika Serikat (<http://www.justice.gov/dss/meja/statute.html>).

Pasal 3261 MEJA menyatakan bahwa pelanggaran pidana yang dapat dituntut berdasarkan MEJA adalah Pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anggota Angkatan Bersenjata AS dan oleh orang-orang dipekerjakan oleh atau yang menyertai Angkatan Bersenjata di luar Amerika Serikat. Selanjutnya dalam Pasal 3267 ayat (1) dijelaskan mengenai definisi orang-orang dipekerjakan, yaitu:

The term 'employed by the Armed Forces outside the United States' means -

(A) employed as a civilian employee of the Department of Defense (including a nonappropriated fund instrumentality of the Department), as a Department of Defense contractor (including a subcontractor at any tier), or as an employee of a Department of Defense contractor (including a subcontractor at any tier);

(B) present or residing outside the United States in connection with such employment; and

(C) not a national of or ordinarily resident in the host nation.

Artinya:

(A) bekerja sebagai pegawai sipil Departemen Pertahanan, sebagai kontraktor Departemen Pertahanan (termasuk subkontraktor pada tingkatan apapun), atau sebagai karyawan kontraktor Departemen Pertahanan (termasuk subkontraktor pada tingkatan apapun);

(B) hadir atau berada di luar Amerika Serikat dalam hubungannya dengan pekerjaan tersebut

(C) bukan warga negara AS atau biasanya penduduk di negara tuan rumah.

Sedangkan definisi orang-orang yang menyertai angkatan bersenjata di Luar AS diatur dalam Pasal 3267 ayat (2)

The term 'accompanying the Armed Forces outside the United States' means --

(A) a dependent of --

(i) a member of the Armed Forces;

(ii) a civilian employee of the Department of Defense (including a nonappropriated fund instrumentality of the Department); or

- (iii) a Department of Defense contractor (including a subcontractor at any tier) or an employee of a Department of Defense contractor (including a subcontractor at any tier);*
- (B) residing with such member, civilian employee, contractor, or contractor employee outside the United States; and*
- (C) not a national of or ordinarily resident in the host nation.*

Artinya:

- a) tanggungan dari
 - (i) anggota Angkatan bersenjata;
 - (ii) pegawai sipil Departemen Pertahanan ;
 - (iii) kontraktor Departemen Pertahanan (termasuk subkontraktor pada tingkatan apapun) atau seorang karyawan Departemen Pertahanan kontraktor (termasuk subkontraktor pada tingkatan apapun);
 - b) yang berada dengan anggota seperti itu, karyawan sipil, kontraktor, atau kontraktor karyawan di luar Amerika Serikat;
 - c) bukan warga negara Amerika atau biasanya penduduk di negara tuan rumah.
- b. Mekanisme Penegakan Hukum Perlindungan Tawanan Perang di Penjara Abu Ghraib

Mekanisme penegakan hukum perlindungan tawanan perang selanjutnya yang telah dilaksanakan Amerika Serikat yaitu memeriksa, mengadili dan memutus para pelaku pelanggaran hukum Konvensi Jenewa III berdasarkan hukum nasional AS. Amerika Serikat telah mengadili 12 anggota angkatan bersenjatanya dari unit Polisi Militer 372 yang berbasis di Cresaptown yang terlibat dalam penyiksaan tawanan perang di penjara Abu Ghraib (<http://www.nytimes.com/2004/05/16/world/struggle-for-iraq-court-martial-accused-gi-s-try-shift-blamprisonabuse.html>). Berikut ini adalah nama-nama anggota angkatan bersenjata AS yang diadili oleh peradilan militer AS (<http://www.trial-ch.org/en/trial-watch/profile/db/legal-procedures.html>):

Tabel 2

Anggota Angkatan Bersenjata AS yang didili di Pengadilan Militer AS

NO	TERDAKWA	DAKWAAN	PUTUSAN
1.	Spc. Megan Ambuhl	Melalaikan tugas untuk melindungi tawanan dari penyiksaan	Diberhentikan secara tidak hormat dan denda setengah bulan gaji
2.	Spc. Sabrina Harman	Persekongkolan untuk menganiaya tawanan, melalaikan tugas untuk melindungi tawanan dari penyiksaan, dan kekejaman	Enam bulan penjara
3.	Sgt. Javal S. Davis	Persekongkolan untuk menganiaya tawanan, melalaikan tugasnya untuk melindungi para tawanan dari penganiayaan; kekerasan terhadap para tawanan, pemalsuan dokumen resmi untuk menyesatkan pihak berwenang dalam penyelidikan.	mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman enam bulan penjara
4.	Ssg. Santos A. Cardona	Melalaikan tugas, penyiksaan tawanan, dan persekongkolan untuk mengancam tahanan	90 hari kerja berat, denda 7.200 dolar AS, dan penurunan pangkat
5.	Ltc. Steven L.	Melalaikan tugas untuk	Bebas dari semua

	Jordan	mengawasi tentara di bawah kekuasaannya, yang menyebabkan penyalahgunaan tawanan; penyiksaan tawanan; menggunakan anjing kerja militer diinterogasi tanpa izin; membuat pernyataan resmi yang palsu	dakwaan, namun mendapat sanksi administratif
6.	Spc. Roman Krol	Penyiksaan tahanan	Sepuluh bulan penjara
7.	Spc. Armin J. Cruz	Persengkongkolan untuk penganiayaan tawanan	Mengaku bersalah dan dihukum delapan bulan penjara
8.	Sgt. Michael Smith	penganiayaan dan kekerasan terhadap tahanan, konspirasi untuk menyiksa tahanan, melalaikan tugas dan tindakan tidak senonoh	179 hari kurungan
9.	Spc. Jeremy C. Sivits	Persekongkolan untuk menganiaya tawanan, penganiayaan terhadap tahanan, dan melalaikan tugas karena gagal melindungi tawanan dari penganiayaan.	Mengaku bersalah pada pengadilan militer khusus dan dihukum satu tahun penjara

10.	Pfc. Lynndie R. England	Persekongkolan untuk menyiksa tawanan, penganiayaan terhadap tahanan dan tindakan tidak senonoh	Tiga tahun penjara
11.	Staff Sgt Ivan L. Frederick II	Persekongkolan untuk menganiaya tahanan; melalaikan tugas untuk melindungi para tawanan dari penganiayaan; kekerasan terhadap para tahanan; tindakan tidak senonoh	Mengaku bersalah dan dihukum delapan tahun penjara
12.	Spc. Charles A. Graner Jr	Persekongkolan untuk menganiaya tawanan, penyiksaan terhadap tawanan dan tindakan tidak senonoh	Sepuluh tahun penjara

Sebelum dibawa ke Pengadilan Militer, anggota polisi militer tersebut diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan. Setelah diperoleh cukup bukti polisi militer tersebut dibawa ke pengadilan militer umum, kecuali Spc. Jeremy C. Sivits dan Spc. Armin J. Cruz diadili di pengadilan militer khusus karena pengakuan bersalahnya sebelum pemeriksaan pendahuluan.

1. Spc. Megan Ambuhl

Sebenarnya, Ambuhl didakwa dengan enam dakwaan. Namun, hanya satu dakwaan yang terbukti yaitu kelalaian menjalankan tugas untuk melindungi tawanan dari tindakan penyiksaan dan penganiayaan. Kasusnya diadili sebelum pengadilan militer lanjutan yang tidak

mempunyai kompetensi mengadili kasus yanguntutannya melebihi 30 hari kurungan. Pada 30 Oktober 2004, M. Ambuhl dihukum dengan pemberhentian secara tidak hormat dan denda setengah bulan gaji.

2. Spc. Sabrina Harman

Sabrina Harman didakwa atas konspirasi untuk menganiaya tahanan, melalaikan tugas untuk melindungi tahanan dari penyiksaan, dan kekejaman terhadap para tahanan. Pada pengadilan militer tanggal 16 Mei 2005. Sabrina terbukti Sabrina Harman bersalah atas enam dari total tujuh dakwaan dan dijatuhi hukuman enam bulan ke penjara.

3. Sgt. Javal S. Davis

Davis Javal didakwa oleh Pengadilan Militer Angkatan Darat Amerika Serikat pada tanggal 12 Mei 2004. Dia didakwa dengan pelanggaran berikut: persekongkolan untuk menganiaya tahanan, melalaikan tugasnya untuk melindungi para tahanan dari penganiayaan; kekerasan terhadap para tahanan, pemalsuan dokumen resmi untuk menyesatkan pihak berwenang dalam penyelidikan. Javal S. Davis mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman enam bulan penjara atas dakwan yang terbukti yaitu melalaikan tugas, pemalsuan dokumen resmi dan kekerasan terhadap tahanan.

4. Ssg. Santos A. Cardona

Santos A. Cardona didakwa oleh tentara AS. Dia didakwa dengan pelanggaran berikut: melalaikan tugas, penyiksaan tahanan, dan persekongkolan untuk mengancam tahanan. Dia dituntut 20 tahun penjara atas semua dakwan. Pada tanggal 1 Juni 2006, pengadilan militer yang memutuskan Santos A. Cardona bersalah karena melalaikan tugas dan penganiayaan tahanan Irak. Ia dibebaskan pada dakwaan lain. Santos A. Cardona dijatuhi hukuman 90 hari kerja berat dan denda 7.200 dolar AS, dan penurunan pangkat. Santos A. Cardona dikirim ke Fort Bragg untuk melaksanakan hukumannya.

5. Ltc. Steven L. Jordan

. Letnan Kolonel Jordan adalah perwira tertinggi dalam skandal penyiksaan Abu Ghraib. Dia adalah satu-satunya perwira dituduh pelecehan tahanan di Abu Ghraib Steven L. Jordan didakwa oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 27 April 2006. Dia didakwa di tujuh pelanggaran di bawah *Uniform Code of Military Justice* dengan pelanggaran berikut: melalaikan tugas untuk mengawasi tentara di bawah kekuasaannya yang menyebabkan penyalahgunaan tahanan; penyiksaan tahanan; menggunakan anjing militer untuk interogasi tanpa izin; membuat pernyataan resmi palsu. Hanya satu dari dakwaan ini secara langsung memberatkan Steven L. Yordania yaitu dakwaan ancaman dengan anjing militer tawanan telanjang.

Pengadilan militer dimulai pada tanggal 20 Agustus 2007 di Fort Meade, Maryland. Lt-Kol Jordan memutuskan bahwa Jordan tidak bersalah atas semua tuduhan di pengadilan militer tetapi mengakui mengirim email ke sejumlah prajurit tentang penyelidikan. Pembelaannya menegaskan bahwa meskipun dia pihak yang bertanggung jawab atas interogasi, Lt-Kol Jordan tidak memiliki kontrol langsung atas interogasi. Bila dinyatakan bersalah atas semua tuduhan, ia akan menghadapi hukuman maksimum delapan setengah tahun penjara.

Pada akhir pengadilan militer, Yordania dibebaskan dari tuduhan penganiayaan, tetapi dihukum karena melanggar perintah untuk tidak untuk mendiskusikan penyelidikan. Komandan Distrik Militer Washington, memerintahkan agar Lt-Kol Yordania menerima teguran administratif.

6. Spc. Roman Krol

Dia mengaku bersalah atas dakwaan penyiksaan tawanan dan konspirasi untuk menganiaya tawanan. Dia mengaku tidak bersalah di semua dakwaan lainnya. Pada tanggal 1 Februari 2005, Roman Krol dijatuhi hukuman oleh pengadilan militer sepuluh bulan penjara.

7. Sgt. Michael Smith

Pemeriksaan sebelum pengadilan militer dimulai pada tanggal 13 Maret 2006. Michael Smith didakwa dengan 14 dakwaan, dan dituntut hukuman penjara hingga 29 tahun. Pada tanggal 21 Maret 2006, majelis hakim memutuskan Michael Smith bersalah atas pelanggaran berikut: penganiayaan dan kekerasan terhadap tawanan, konspirasi untuk menyiksa tawanan, melalaikan tugas dan tindakan tidak senonoh. Pada tanggal 22 Maret 2006, ia dijatuhi hukuman 179 hari kurungan. Michael Smith tidak mengajukan banding terhadap keputusan ini. Dalam pembelaan, Michael Smith menyatakan bahwa ia telah bertindak di perintah atasan.

8. Spc. Armin J. Cruz

Armin Cruz didakwa oleh tentara AS atas kejahatan di penjara Abu Ghraib. Dia mengaku bersalah pada semua dakwaan. Cruz diadili oleh pengadilan militer khusus yang prosedur pemeriksaannya cepat dan yang tidak dapat menjatuhkan hukuman melebihi satu tahun penjara. Pada tanggal 11 September 2004 Armin Cruz dinyatakan bersalah atas dakwaan persekongkolan untuk menganiaya tahanan dan dihukum delapan bulan penjara.

9. Spc. Jeremy C. Sivits

Jeremy Sivits C. didakwa pada tanggal 5 Mei 2004 atas dakwaan persekongkolan untuk menganiaya tawanan, penganiayaan terhadap tawanan, dan melalaikan tugas karena gagal melindungi tawanan dari penganiayaan. Pemeriksaan mulai pada 19 Mei 2004 sebelum pengadilan militer khusus, dengan kompetensimenjatuhkan tidak lebih dari satu tahun penjara. Sivits mengaku bersalah dan bersaksi terhadap persidangan beberapa rekan-rekannya. Pengadilan menjatuhkan hukuman satu tahun penjara.

10. Pfc. Lynndie R. England

Mei 2004, Lynndie England dituduh bersekongkol untuk menganiaya tawanan, penganiayaan terhadap tawanan, melakukan

tindakan tidak senonoh dan gagal untuk mematuhi perintah dan dituntut hukuman 4-6 tahun penjara. Karena sedang hamil, Lynndie England dipindahkan ke Fort Bragg, sebuah pangkalan militer di North Carolina, pada tanggal 5 Mei 2004, beberapa hari sebelum dakwaan resmi.

Pada tanggal 30 April 2005, dia mengaku bersalah atas dakwaan, tindakan tidak senonoh dan kegagalan untuk mematuhi perintah. Pada 26 September 2005, Lynndie England dijatuhi hukuman 3 tahun penjara atas tuduhan persekongkolan untuk menyiksa tahanan, penganiayaan terhadap tahanan dan tindakan tidak senonoh. tahun.

11. Staff Sgt Ivan L. Frederick II

Ivan L. Frederick II didakwa oleh Pengadilan Militer Amerika Serikat pada tanggal 12 Mei 2004. Dia didakwa dengan pelanggaran berikut: persekongkolan untuk menganiaya tawanan; melalaikan tugas untuk melindungi para tawanan dari penganiayaan; kekerasan terhadap para tawanan; tindakan tidak. Sidang diadakan sebelum pengadilan militer biasa. Ivan L. Frederick II menyatakan bahwa ia telah bertindak berdasarkan perintah dari komandan batalyon. Pada tanggal 20 Oktober 2004, Ivan L. Frederick mengaku bersalah. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara.

12. Spc. Charles A. Graner Jr

Untuk tindakan ini dilakukan di penjara Abu Ghraib, Charles Graner didakwa pada 14 Mei 2004, dengan dakwaan konspirasi untuk menganiaya tawanan, mengabaikan tugas untuk melindungi tawanan dari penyiksaan, kekejaman dan perlakuan buruk, pemukulan terhadap tawanan dan melakukan tindakan tidak senonoh. Selanjutnya, tuduhan terhadap dirinya dikurangi menjadi persekongkolan dengan maksud untuk menganiaya tawanan, agresi terhadap tawanan dan tindakan tidak senonoh dan diancam dengan hukuman 17,5 tahun penjara.

Karena masalah keamanan di Irak, pengadilan dipindahkan ke Jerman. Sidang dibuka secara resmi pada tanggal 7 Januari 2005. Charles

Graner menyatakan diri tidak bersalah atas semua tuntutan yang dia dikenakan karena ia hanya mematuhi perintah dari perintah komando. Namun Jaksa tidak memanggil setiap perwira untuk memberikan kesaksian.

Pada tanggal 14 Januari 2005, Charles Graner dinyatakan bersalah dari segala tuduhan terhadap dirinya. Pada tanggal 15 Januari ia dijatuhi hukuman sepuluh tahun penjara.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Amerika Serikat sebagai negara penawan telah melakukan penegakan hukum perlindungan tawanan perang dengan meratifikasi Konvensi Jenewa III 1949; membuat peraturan perundangan pelaksana; serta memeriksa, mengadili dan memutus para pelaku pelanggaran hukum perlindungan tawanan perang di penjara Abu Ghraib.

B. Pembahasan

1. Kesesuaian Perlindungan Tawanan Perang di Penjara Abu Ghraib dan Konvensi Jenewa III 1949 Tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang

Untuk menganalisa apakah perlindungan tawanan perang di Penjara Abu Ghraib sesuai dengan Konvensi Jenewa III Tahun 1949 tentang perlakuan terhadap tawanan perang, penulis menggunakan teori pertanggungjawaban negara dalam hukum humaniter.

Menurut Malcolm N. Shaw tanggung jawab negara muncul sebagai akibat dari prinsip persamaan dan kedaulatan negara yang kemudian memberikan kewenangan bagi suatu negara yang terlanggar haknya untuk menuntut reparasi (I Wayan Parthiana, 2006: 1993). Pertanggungjawaban negara biasanya muncul karena pelanggaran atas hukum internasional seperti pelanggaran atas perjanjian internasional, pelanggaran wilayah kedaulatan negara lain, agresi, mencederai perwakilan diplomatik negara lain. Pertanggungjawaban negara berbeda-beda tergantung kewajiban yang diembannya atau kerugian yang ditimbulkan. Meskipun permintaan tanggung jawab negara terjadi dalam konteks hubungan

antar negara, namun pada saat ini sudah berkembang konsep permintaan tanggung jawab negara oleh individu.

Pertanggungjawaban negara diatur dalam Pasal 1 Konvensi Jenewa III 1949 yang menegaskan bahwa pihak-pihak Peserta Agung berkewajiban untuk menghormati dan menjamin penghormatan atas Konvensi ini dalam segala keadaan. Menghormati berarti negara yang bersangkutan harus melaksanakan ketentuan yang ada dalam konvensi, sedangkan menjamin penghormatan berarti negara tersebut harus melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan konvensi, termasuk sanksi apabila diperlukan.

Penghormatan dan penjaminan atas Konvensi Jenewa merupakan bentuk perlindungan hak-hak asasi manusia dalam hukum humaniter. Konsep perlindungan dalam hukum humaniter menurut Bertrand Ramcharan adalah "*all activities aimed at ensuring full respect for the rights of the individual in accordance with the letter and the spirit of the relevant bodies of law, i.e. human rights law, international humanitarian law, and refugee law*" (segala tindakan pertolongan untuk menjamin penghormatan terhadap hak-hak setiap individu berdasarkan isi dan semangat hak asasi manusia, hukum humaniter internasional dan hukum pengungsi internasional) (Bertrand Ramcharan, 2005: 6). Konsep perlindungan dalam hukum humaniter dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu: pencegahan, penghentian atau meminimalisir tindakan penganiayaan dan efeknya; pemulihan martabat dan jaminan kondisi hidup layak melalui reparasi (perbaikan), restitusi (ganti rugi), dan rehabilitasi; dan penciptaan lingkungan yang kondusif demi penghormatan terhadap hak-hak individu berdasarkan hukum. Berikut ini pembahasan unsur-unsur perlindungan hukum tersebut

- a. Pencegahan atau penghentian dan atau meminimalisir tindakan penganiayaan dan efeknya

Ada empat indikator upaya pencegahan tindakan penganiayaan terhadap tawanan perang, yaitu:

- 1) Penyebarluaskan teks konvensi Jenewa ini ke negara mereka masing-masing, baik dalam keadaan perang maupun damai terutama untuk memasukkan pengajaran Konvensi-konvensi dalam program-program pendidikan militer, dan jika mungkin dalam program pendidikan sipil, sehingga asas-asas konvensi ini dapat dikenali oleh seluruh penduduk terutama oleh angkatan perang, anggota dinas kesehatan dan rohaniawan. Penyebarluasan dan pengajaran Konvensi Jenewa kepada anggota angkatan bersenjata Amerika Serikat telah diamanatkan dalam perundang-undangan AS seperti *dalam Instruction No. 2310.1 of the Department of Defense on the Program for Enemy Prisoners of War (EPOW) and Other Detainees* khususnya dalam kebijakan 3.2 *The U.S. Military Services shall be given the necessary training to ensure they have knowledge of their obligations under the Geneva Conventions before an assignment to a foreign area where capture or detention of enemy personnel is possible* (militer AS akan diberikan pelatihan yang diperlukan untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan tentang kewajiban mereka di bawah Konvensi Jenewa sebelum bertugas di daerah asing di mana terdapat penangkapan atau penahanan personel musuh). Namun ketentuan dalam instruksi Departemen Pertahanan No. 2310.1 tersebut ternyata tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap internalisasi pemahaman tentang Konvensi Jenewa oleh anggota angkatan bersenjata AS, seperti yang tertuang *there is a general lack of knowledge, implementation, and emphasis of basic legal regulatory, doctrinal and command requirements within the 800th MP Brigade and its subordinate units.*
- 2) Pengajaran dan pelatihan khusus kepada semua perwira dan anggota angkatan bersenjata negara penahan tentang perlakuan terhadap tawanan perang berdasarkan amanat dari Konvensi Jenewa III 1949. Seperti telah dijelaskan pada pembahasan di atas, perundang-undangan Amerika Serikat (Instruksi Departemen Pertahanan No. 2310.1) telah mengamanatkan pengajaran dan pelatihan Konvensi Jenewa kepada

anggota angkatan bersenjata sebelum mereka bertugas. Kewajiban untuk memberikan pengajaran dan pelatihan tentang Konvensi Jenewa telah dilaksanakan oleh Amerika Serikat, terbukti dengan laporan Taguba yang menjelaskan bahwa polisi militer dan intelijen militer di Penjara Abu Ghraib telah menerima pelatihan dasar tentang program terhadap tawanan perang. Namun pelatihan tersebut sangat minim sehingga tidak dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas polisi militer dan intelijen militer dalam menjalankan tugas mereka. Seperti yang dituliskan Taguba dalam laporannya:

I also find that very little instruction or training was provided to MP (Military Police) personnel on the applicable rules of the Geneva Convention. Several interviewees insisted that the MP and MI Soldiers at Abu Ghraib (BCCF) received regular training on the basics of detainee operations; however, they have been unable to produce any verifying documentation, sign-in rosters, or soldiers who can recall the content of this training. I find that the 800th MP Brigade was not adequately trained for a mission that included operating a prison or penal institution at Abu Ghraib Prison Complex. As the Ryder Assessment found, I also concur that units of the 800th MP Brigade did not receive corrections-specific training during their mobilization period. MP units did not receive pinpoint assignments prior to mobilization and during the post mobilization training, and thus could not train for specific missions. The training that was accomplished at the mobilization sites were developed and implemented at the company level with little or no direction or supervision at the Battalion and Brigade levels, and consisted primarily of common tasks and law enforcement training. However, I found no evidence that the Command, although aware of this deficiency, ever requested specific corrections training from the Commandant of the Military Police School, the US Army Confinement Facility at Mannheim, Germany, the Provost Marshal General of the Army, or the US Army Disciplinary Barracks at Fort Leavenworth, Kansas.

- 3) Jaminan bahwa setiap perwira memiliki teks konvensi dan menjamin bahwa setiap anggota staf kamp tawanan perang bertanggung jawab atas pelaksanaan konvensi. Dalam laporan Taguba dituliskan *moreover, there is no evidence that the command, although aware of these deficiencies,*

attempted to correct them in any systemic manner other than ad hoc training by individuals with civilian corrections experience. Hal ini menunjukkan kurangnya terungkap pemeriksaan dan pengawasan para perwira militer terhadap pelaksanaan tugas staf militernya dalam perlindungan terhadap tawanan perang. Dalam kesimpulannya Taguba juga mengungkapkan bahwa pemimpin militer di Penjara Abu Ghraib tidak memenuhi peraturan, kebijakan dan perintah langsung dalam rangka pencegahan tindakan penyiksaan terhadap tawanan perang.

- 4) Penempelan naskah Konvensi Jenewa III 1949 dan peraturan-peraturan maupun persetujuan terkait lainnya di semua tempat yang terdapat tawanan perang. Amerika Serikat sebagai negara penahan memang telah melaksanakan kewajibannya untuk menempel dan menyosialisasikan isi konvensi Jenewa III di setiap bagian kamp yang terdapat tawanan perang baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa tawanan perang. Namun, sangat kurang dalam hal pencatatan syarat-syarat keadaan genting, seperti tertulis dalam laporan *Neither the camp rules nor the provisions of the Geneva Conventions are posted in English or in the language of the detainees at any of the detention facilities in the 800th MP Brigade's AOR, even after several investigations had annotated the lack of this critical requirement.*

Usaha AS untuk meminimalisir dan menghentikan tindakan pelanggaran yang terjadi di Penjara Abu Ghraib dinilai sangat kurang. Hal ini berdasarkan fakta yang terungkap lewat laporan Taguba dan laporan-laporan lainnya yang berisi tentang aksi sadis, kriminal dan asusila yang dilakukan Kompi 372 Batalion 320 Polisi Militer dan Brigade 800 Polisi Militer. Pengungkapan fakta tersebut menunjukkan adanya kesalahan secara sistemik yang disengaja:

- 1) Status tawanan perang di Penjara Abu Ghraib tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Paragraf A dan Paragraf B. Ketidaksesuaian tersebut dapat dilihat dari komposisi tawanan perang yang terdapat para

pelaku kriminal dan pejabat di zaman pemerintahan Saddam Husein yang tidak terbukti melakukan kegiatan perlawanan yang terorganisir sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Paragraf A ayat 2 tentang syarat gerakan perlawanan yang diorganisir; Pasal 4 Paragraf A ayat (6) tentang penduduk yang mengangkat senjata dan mematuhi hukum dan kebiasaan perang ketika musuh mendekat tanpa mempunyai waktu untuk membentuk kesatuan bersenjata; dan Pasal 4 Paragraf B ayat (1) tentang orang yang pernah tergolong dalam angkatan perang wilayah yang diduduki.

- 2) Ketersediaan, kelengkapan dan up date data dan manifest tawanan perang. Ketidaktersediaan data mengenai tawanan perang pada awal penawanan sampai masa penawanan di Penjara Abu Ghraib melanggar Pasal 17 kewajiban pendataan identitas tawanan pada awal penawanan; dan melanggar Pasal 18 tentang larangan membiarkan tawanan perang tanpa dokumen identitas. Kelambatan up date data tawanan perang melanggar Pasal 20 ayat (2) tentang kewajiban negara penahan untuk segera membuat daftar tawanan perang yang dievakuasi.
- 3) Penyiksaan fisik terhadap tawanan perang di Penjara Abu Ghraib melanggar Pasal 13 ayat (1) tentang kewajiban untuk memperlakukan tawanan perang sesuai dengan perikemanusiaan dan larangan menjadikan tawanan perang sebagai objek pengunduhan jasmani dan percobaan kedokteran; Pasal 17 ayat (4) tentang larangan penganiayaan jasmani.
- 4) Penyiksaan non fisik terhadap tawanan perang di Penjara Abu Ghraib melanggar Pasal 13 ayat (1) tentang kewajiban untuk memperlakukan tawanan perang sesuai dengan perikemanusiaan; Pasal 13 ayat (2) tentang kewajiban untuk melindungi tawanan perang dari tindakan-tindakan kekerasan, ancaman, penghinaan serta tontonan umum; Pasal 14 ayat (1) tentang hak tawanan perang akan kehormatan terhadap pribadi dan martabatnya; Pasal 17 ayat (4) tentang larangan penganiayaan jasmani dan penganiayaan rohani.

- 5) Kekerasan seksual yang dialami oleh tawanan perang laki-laki maupun tawanan perang perempuan melanggar Pasal 13 ayat (1) tentang kewajiban untuk memperlakukan tawanan perang sesuai dengan perikemanusiaan; Pasal 13 ayat (2) tentang kewajiban untuk melindungi tawanan perang dari tindakan-tindakan kekerasan, ancaman, penghinaan serta tontonan umum; Pasal 14 ayat (1) tentang hak tawanan perang akan kehormatan terhadap pribadi dan martabatnya; Pasal 14 ayat (2) tentang kewajiban memperlakukan tawanan perang perempuan dengan segala keahormatannya dan memperlakukan mereka sebaik memperlakukan tawanan perang laki-laki.
- 6) Ancaman yang diterima tawanan perang di Penjara Abu Ghraib melanggar Pasal 13 ayat (2) tentang kewajiban untuk melindungi tawanan perang dari tindakan-tindakan kekerasan, ancaman, penghinaan serta tontonan umum; Pasal 42 yang melarang penggunaan senjata terhadap tawanan perang.
- 7) Tempat penahanan yang tidak sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) tentang kewajiban untuk memberikan tempat tinggal bagi tawanan perang yang sesuai dengan kebiasaan tawanan dan tidak merugikan kesehatan tawanan; Pasal 25 ayat (2) tentang syarat tempat penahanan seperti luas, daya tempung, dan fasilitas lain; Pasal 25 ayat (3) tentang syarat penerangan.
- 8) Tindakan menelanjangi tawanan perang melanggar Pasal 34 ayat (2) tentang kebebasan untuk menjalankan kewajiban agamanya.
- 9) Sulitnya mengakses informasi mengenai kondisi tawanan perang kepada dunia luar melanggar Pasal 70 tentang hak tawanan perang untuk memberikan kabar dan informasi mengenai kondisinya dan lokasi penahanan segera setelah mulai penahanan.
- 10) Sulitnya ICRC dan perwakilan negara pelindung untuk mengunjungi tawanan perang melanggar Pasal 126 ayat (1) tentang hak perwakilan negara pelindung untuk mengunjungi semua tempat dimana ada tawanan perang; Pasal 126 ayat (2) tentang hak perwakilan negara pelindung untuk memilih tempat yang dikunjungi, dan larangan pembatasan waktu dan

lama kunjungan; Pasal 126 ayat (4) tentang hak ICRC untuk mendapatkan hak dan perlakuan yang sama dengan perwakilan negara pelindung. Tindakan ini juga melanggar Pasal 78 ayat (2) tentang hak ta terbatas yang dimiliki tawanan perang untuk berhubungan dan mengadakan kondisi mereka kepada perwakilan negara pelindung.

11) Perlakuan terhadap jenazah tawanan perang dengan tidak hormat telah melanggar Pasal 129 ayat (4) tentang kewajiban negara penahan untuk memakamkan jenazah tawanan perang dengan hormat dan sesuai dengan upacara keagamaannya.

b. Pemulihkan martabat dan jaminan kondisi hidup yang layak melalui reparasi (perbaikan), restitusi (ganti rugi), dan rehabilitasi

Permasalahan pemulihan akibat konflik bersenjata biasanya dilaksanakan berdasarkan perjanjian damai antara negara yang bertikai. Pemulihan pasca perang dapat dalam bentuk kompensasi uang maupun dalam bentuk yang lain seperti pemulihan kondisi dan pengembalian status quo atau pelaksanaan hal-hal penting lainnya (Jennifer K. Elsea, 2005: 21). ICRC menuliskan tanggapannya mengenai pemulihan, bahwa:

Compensation for damage resulting from the unlawful act, although not stipulated explicitly, is undoubtedly implied by the authors of Article 12. Consequently, a State which bears responsibility for a violation of the Convention is in duty bound to make good the damage caused, either by restoring everything to the former condition or by paying damages, the choice resting, as a general rule, with the injured party. In many cases, however, reparation will have to be limited to the payment of damages, when the nature of the prejudice caused makes restoration impossible. (Jennifer K. Elsea, 2005: 21).

Meskipun negara bertanggung jawab secara penuh atas segala akibat peperangan, namun penggantian kerugian individu tidak dijamin secara penuh dalam Konvensi Jenewa. Namun demikian, ada beberapa contoh jaminan penggantian kerugian individu seperti dalam Statuta Roma yang menyediakan kompensasi bagi korban kejahatan internasional berupa kompensasi uang dan

keputusan Dewan Keamanan PBB tentang pemulihan pasca invasi Irak ke Kuwait yang memberikan hak pengajuan klaim secara individu oleh korban. Amnesty International memberikan pendapat tentang proses pemulihan ini:

Restitution seeks to restore the victim to the situation he or she was in before the violation, and could include: "restoration of liberty, enjoyment of human rights, identity, family life and citizenship, return to one's place of residence, restoration of employment and return of property." Compensation should cover any economically assessable damage, and rehabilitation should include medical and psychological care as well as legal and social services. Guarantees of non-repetition could include, among other things, reviewing and reforming laws that contribute to or allow the violations to take place. Among possible elements of satisfaction are: effective measures aimed at the cessation of continuing violations; verification of the facts and full and public disclosure of the truth; establishing the fate and whereabouts of people who have disappeared; acknowledgement of the detention of those held in the CIA secret detention program and subsequently released; an official declaration or judicial decision restoring the dignity, reputation and rights of the victim; a public apology, including acknowledgement of the facts and acceptance of responsibility; and judicial and administrative sanctions against perpetrators of human rights violations. (Amnesty International, 2008: 12)

Hukum di Amerika Serikat mengakomodasi kepentingan pihak-pihak di luar AS yang dirugikan karena tindakan anggota angkatan bersenjata AS maupun pihak-pihak yang menyertai Angkatan Bersenjata AS dalam tugas militer. Klaim terhadap kerugian tersebut dapat diajukan berdasarkan *The Military Claims Act* (MCA) dan *The Foreign Claims Act* (FCA). Berikut ini adalah perbedaan pengajuan klaim melalui *The Military Claims Act* (MCA) dan *The Foreign Claims Act* (FCA) (http://www.tpub.com/content/administration/14134/css/14134_319.html):

Tabel 3

Perbedaan Foreign Claim Acts dan Military Claim Acts

<i>The Military Claims Act (MCA)</i>	<i>The Foreign Claims Act (FCA)</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Kompensasi atas kerugian personal, kematian atau kerusakan barang atau sarana prasarana yang disebabkan oleh tindakan militer AS - diajukan kepada departemen militer - pihak yang mengajukan klaim tidak dapat menuntut AS di pengadilan federal jika departemen militer menolak klaim tersebut - kompensasi maksimal 100.000\$ - klaim kerugian personal atau kematian termasuk dalam biaya pengobatan, kehilangan pendengaran, menurunnya kemampuan mendengar, dan cacat permanen - menggunakan hukum local dimana kerugian terjadi - warga negara pihak (negara) yang berperang dengan AS tidak memenuhi syarat untuk dilindungi MCA kecuali yang berangkutan dinilai tidak melawan AS 	<ul style="list-style-type: none"> - kompensasi kepada warga negara asing atas kerugian personal, kematian atau kerusakan barang atau sarana prasarana yang disebabkan oleh tindakan militer AS - menggunakan hukum local dimana kerugian terjadi untuk menentukan hak dan besarnya kompensasi - warga negara pihak (negara) yang berperang dengan AS tidak memenuhi syarat untuk dilindungi FCA kecuali yang berangkutan dinilai tidak melawan AS

Mayor Jenderal Antonio M. Taguba menuliskan proses pemulihan di Penjara Abu Ghraib sebagai berikut:

After years of disclosures by government investigations, media accounts, and reports from human rights organizations, there is no longer any doubt as to whether the current administration has committed war crimes. The only question that remains to be answered is whether those who ordered the use of torture will be held to account. The former detainees in this report, each of whom is fighting a lonely and difficult battle to rebuild his life, require reparations for what they endured, comprehensive psycho-social and medical assistance, and even an official apology from our government. But most of all, these men deserve justice as required under the tenets of international law and the United States Constitution. And so do the American people. (http://www/hpr.org/iraq/2004/prison_abuse-report.pdf).

Amnesty internasional juga melaporkan bahwa tawanan perang yang mendapatkan perlakuan kejam dan tidak manusiawi di Penjara Abu Ghraib tidak mendapatkan kompensasi atas penderitaan mereka, bahkan tidak mengetahui adanya klaim berserta mekanisme pengajuannya. Laporan Taguba dan laporan Amnesty International menunjukkan bahwa meskipun hukum internasional dan hukum nasional Amerika memberikan perlindungan hukum bagi korban pelanggaran hukum humaniter (termasuk tawanan perang di Penjara Abu Ghraib), pada kenyataannya AS tidak menjalankan kewajibannya untuk melakukan proses rehabilitasi dan restitusi sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan.

- c. Membantu perkembangan penciptaan lingkungan yang kondusif demi penghormatan terhadap hak-hak individu berdasarkan hukum

Pembentukan lingkungan yang kondusif dalam hal ini adalah menciptakan suasana dan perlakuan terhadap tawanan perang sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Jenewa III 1949.

Namun berdasarkan bukti dan laporan mengenai kondisi tawanan perang di Penjara Abu Ghraib tidak ditemukan suatu indikasi bahwa Amerika Serikat telah melaksanakan kewajibannya untuk menciptakan penahanan berdasarkan ketentuan dalam konvensi.

Laporan Taguba menyebutkan bahwa AS melepas beberapa tawanan perang yang dianggap tidak terlibat dalam perlawanan menentang AS dan koalisinya serta dianggap berkelakuan baik (http://www/hpr.org/iraq/2004/prison_abuse-report.pdf). Sekitar dua puluh tujuh peradilan diadakan unruk mengadili para tawanan dan sekitar 1100 dari 4062 tawanan perang dibebaskan (*twenty seven tribunals have been established to deal with the situation of these detainees and 1100 out of total of 4062 have been released through due process on the part of the Iraqi authorities*) (Zouhair Al Hassani, 2008: 65).

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap tawanan perang di Penjara Abu Ghraib tidak sesuai dengan Konvensi Jenewa III 1949 tentang Perlakuan terhadap Tawanan Perang. Ketidaksesuaian ini terlihat dengan adanya perlakuan yang kejam, sadis dan tidak manusiawi berupa penyiksaan fisik dan non fisik yang dilakukan oleh tentara Kompi 372 Batalion 320 Polisi Militer dan Brigade 800 Polisi Militer. Tindakan kekerasan tersebut terjadi tanpa adanya upaya pencegahan, meminimalisir maupun penghentian. Amerika Serikat sebagai negara penahan juga tidak melaksanakan kewajibannya untuk memulihkan martabat, kondisi hidup, penciptaan lingkungan yang kondusif terhadap tawanan perang di Penjara Abu Ghraib.

3. Mekanisme Penegakan Hukum Perlindungan Tawanan Perang di Penjara Abu Ghraib

Mekanisme penegakan Hukum Humaniter Internasional dapat ditemukan pada ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977 serta peraturan-peraturan lain yang mengatur mengenai kejahatan perang baik bersifat ad hoc maupun permanen. Pasal 1 Konvensi Jenewa III 1949 menyatakan "*The High Contracting Parties undertake to respect and to ensure respect for the present Convention in all circumstances*" (Pihak-Pihak Peserta Agung berkewajiban untuk menghormati dan menjamin penghormatan atas konvensi ini dalam segala keadaan). Menghormati berarti negara yang bersangkutan harus

melaksanakan ketentuan yang ada dalam konvensi, sedangkan menjamin penghormatan berarti negara tersebut harus melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan konvensi, termasuk sanksi apabila diperlukan.

Kewajiban untuk menjamin penghormatan terhadap konvensi dirumuskan dalam Pasal 129 ayat (1) dan (2). Pasal 129 ayat (1) menyatakan *The High Contracting Parties undertake to enact any legislation necessary to provide effective penal sanctions for persons committing, or ordering to be committed, any of the grave breaches of the present Convention* (pihak Peserta Agung berjanji untuk menetapkan Undang-Undang yang diperlukan untuk memberi sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan salah satu di antara pelanggaran berat terhadap konvensi ini). Pasal 129 ayat (2) menyatakan *Each High Contracting Party shall be under the obligation to search for persons alleged to have committed, or to have ordered to be committed, such grave breaches, and shall bring such persons, regardless of their nationality, before its own courts* (setiap Peserta Agung berkewajiban untuk mencari orang-orang yang disangka telah melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran berat yang dimaksudkan dan harus mengadili orang-orang tersebut dengan tidak memandang kebangsaanya). Jadi jelas bahwa mekanisme penegakan Hukum Humaniter yang diatur dalam Konvensi Jenewa III adalah mekanisme peradilan nasional. Jika terjadi *exhaustion of local remedies* (kelemahan peradilan nasional) berupa *unwilling* dan *unable* maka mekanisme penegakan hukumnya dapat dilimpahkan kepada mekanisme penegakan hukum secara internasional melalui ICC (*International Criminal Court*).

Amerika Serikat sebagai negara penahan dan negara pihak dalam konvensi Jenewa telah maratifikasi Konvensi Jenewa III 1949, maka AS berkewajiban untuk mengadili pelaku pelanggaran Konvensi tersebut sesuai dengan amanat pasal 129 KJ III yang mengatur tentang tanggung jawab Pihak Peserta Agung untuk menetapkan Undang-Undang untuk memberi sanksi pidana terhadap pelaku pelangar konvensi; mencari dan mengadili orang-orang yang melakukan atau

memerintahkan untuk melakukan pelanggaran dengan tidak memandang kebangsaannya ; dan untuk memberantas segala perbuatan yang bertentangan dengan konvensi ini.

Hasil ratifikasi Konvensi Jenewa tersebut adalah pengadopsian ketentuan Konvensi Jenewa III dalam *Instruction No. 2310.1 of the Department of Defense on the "Program for Enemy Prisoners of War (EPOW) and Other Detainees", 18 August 1994* (Instruksi Departemen Pertahanan No. 2310.1 tentang Program Tawanan Perang Musuh dan tawanan lainnya tanggal 18 Agustus 1994). Selain itu Amerika Serikat juga telah membuat beberapa perundang-undangan terkait yaitu *Uniform Code of Military Justice* tentang kode etik militer ; dan *Military Extraterritorial Jurisdiction* (jurisdiksi ekstrateritorial militer).

Kewajiban Amerika Serikat untuk menetapkan Undang-Undang guna memberi sanksi pidana terhadap pelaku pelangar konvensi telah dilaksanakan dengan pembuatan ketiga peraturan tersebut, bahkan mengatur sanksi pelanggaran terhadap konvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 118 UCMJ

Any person subject to this chapter who, without justification or excuse, unlawfully kills a human being, when he -
(1) has a premeditated design to kill;
(2) intends to kill or inflict great bodily harm;
(3) is engaged in an act which is inherently dangerous to another and evinces a wanton disregard of human life; or
(4) is engaged in the perpetration or attempted perpetration of burglary, sodomy, rape, robbery, or aggravated arson;
is guilty of murder, and shall suffer such punishment as a court-martial may direct, except that if found guilty under clause (1) or (4), he shall suffer death or imprisonment for life as a court-martial may direct.

Artinya:

Setiap orang tunduk pada bab ini, yang tanpa pembenaran atau alasan, secara melawan hukum membunuh seorang manusia, ketika

- (1) memiliki niat untuk membunuh;
- (2) bermaksud untuk membunuh atau menimbulkan kerusakan tubuh yang serius;
- (3) terlibat dalam suatu tindakan yang berbahaya membahayakan kehidupan manusia;

(4) yang terlibat dalam perbuatan jahat atau percobaan pencurian, sodomi, perkosaan, perampokan, atau diperparah pembakaran; yang mengakibatkan kematian, akan dijatuhkan hukuman oleh pengadilan militer, kecuali bahwa jika terbukti bersalah dalam ayat (1) atau (4), ia akan dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Berdasarkan hukum nasional Amerika Serikat yaitu *Uniform Code of Military Justice* (UCMJ) dan *Military Extraterritorial Jurisdiction Act* (MEJA), para pelanggar Konvensi Jenewa III 1949 tentang Perlakuan terhadap Tawanan Perang dapat diadili di peradilan nasional AS.

Amerika Serikat telah mengadili dua belas anggota angkatan bersenjata dari unit Polisi Militer 372 yang berbasis di Cresaptown yang terlibat dalam penyiksaan tawanan perang di penjara Abu Ghraib yaitu Spc. Megan Ambuhl, Spc. Sabrina Harman, Sgt. Javal S. Davis, Ssg. Santos A. Cardona, Ltc. Steven L. Jordan, Roman Krol, Spc. Armin J. Cruz, Sgt. Michael Smith, Spc. Jeremy C. Sivits, Pfc. Lynddie R. England, Sgt. Ivan L. Frederick II, Spc. Charles A. Graner. Kedua belas personil militer Amerika Serikat tersebut sebagian besar didakwa dengan dakwaan yang sama yaitu kelalaian untuk melindungi tawanan dari tindakan penganiayaan, persekongkolan untuk menganiaya tawanan, penganiayaan, tindakan tidak senonoh dan pemalsuan berkas serta sumpah palsu. Dari sekian banyak pasal yang dilanggar seperti tindakan penganiayaan fisik, penganiayaan non fisik, perbuatan asusila pemerkosaan, sodomi, membiarkan tawanan terluka tanpa segera diberi perawatan medis hingga penelanjangan tawanan yang merupakan tindakan penodaan hak menjalankan kewajiban beragama, hanya tindakan penyiksaan dan perbuatan asusila saja yang kemudian menjadi bahan dakwaan bagi para personel militer yang diadili di pengadilan militer.

Berikut ini merupakan ketentuan yang dilanggar oleh para personil militer tersebut:

a. Penganiayaan

Tindakan penganiayaan fisik sebagaimana yang didakwakan kepada para kedua belas terdakwa melanggar beberapa ketentuan dalam *Instruction No. 2310.1 of the Department of Defense on the "Program for Enemy Prisoners of War (EPOW) and Other Detainees"* dan *Uniform Code Military of Justice (UCMJ)*.

Ketentuan yang dilanggar dalam *Instruction No. 2310.1 of the Department of Defense on the "Program for Enemy Prisoners of War (EPOW) and Other Detainees"* yaitu Bab I angka 5 huruf a, b, c

- a. *U.S. policy, relative to the treatment of EPW, CI and RP in the custody of the U.S. Armed Forces, is as follows:*
 - (1) *All persons captured, detained, interned, or otherwise held in U.S. Armed Forces custody during the course of conflict will be given humanitarian care and treatment from the moment they fall into the hands of U.S. forces until final release or repatriation.*
 - (2) *All persons taken into custody by U.S. forces will be provided with the protections of the GPW until some other legal status is determined by competent authority.*
 - (3) *The punishment of EPW, CI and RP known to have, or suspected of having, committed serious offenses will be administered IAW due process of law and under legally constituted authority per the GPW, GC, the Uniform Code of Military Justice and the Manual for Courts Martial.*
 - (4) *The inhumane treatment of EPW, CI, RP is prohibited and is not justified by the stress of combat or with deep provocation. Inhumane treatment is a serious and punishable violation under international law and the Uniform Code of Military Justice (UCMJ).*
- b. *All prisoners will receive humane treatment without regard to race, nationality, religion, political opinion, sex, or other criteria. The following acts are prohibited: murder, torture, corporal punishment, mutilation, the taking of hostages, sensory deprivation, collective punishments, execution without trial by proper authority, and all cruel and degrading treatment.*
- c. *All persons will be respected as human beings. They will be protected against all acts of violence to include rape, forced prostitution, assault and theft, insults, public curiosity, bodily injury, and reprisals of any kind. They will not be subjected to medical or scientific experiments. This list is not exclusive. EPW/RP are to be protected from all threats or acts of violence.*

- a. Kebijakan AS yang berlaku terhadap tawanan perang musuh, tawanan sipil, dan tawanan lainnya dalam tahanan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, adalah sebagai berikut:
- (1) Semua orang yang ditangkap, ditahan, diasingkan di tahanan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat selama konflik kemanusiaan akan diberikan perawatan dan pengobatan sejak mereka jatuh ke tangan pasukan Amerika sampai pelepasan atau repatriasi.
 - (2) Semua orang ditahan oleh pasukan Amerika akan diberikan perlindungan berdasarkan Konvensi Jenewa III 1949 tentang perlakuan tawanan perang sampai status hukum yang jelas yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang.
 - (3) hukuman terhadap tawanan perang musuh, interniran sipil, dan Tawanan lain yang diketahui atau diduga melakukan pelanggaran serius akan diproses secara hukum dan berdasarkan perundang-undangan menurut Konvensi Jenewa tentang perlakuan tawanan perang, Konvensi Jenewa tentang perlindungan orang Sipil dan *Uniform Code of Military Justice* dan manual serta Pengadilan perang.
 - (4) perlakuan tidak manusiawi terhadap tawanan perang musuh, interniran sipil, dan tawanan lain adalah dilarang dan tidak dibenarkan meskipun dengan alasan tekanan dalam pertempuran maupun provokasi. Perlakuan tidak manusiawi adalah pelanggaran serius dan dihukum berdasarkan hukum internasional dan *Uniform Code of Military Justice (UCMJ)*.
- b. Semua tawanan akan menerima perlakuan yang manusiawi tanpa memandang ras, kebangsaan, agama, pendapat politik, seks, atau kriteria lainnya. Tindakan-tindakan berikut dilarang: pembunuhan, penyiksaan, hukuman fisik, mutilasi, penyanderaan, penghilangan pancaindra, hukuman kolektif, eksekusi tanpa pengadilan oleh otoritas yang berwenang, dan semua perlakuan kejam dan merendahkan martabat.

c. Semua orang akan dihormati sebagai manusia. Mereka akan dilindungi dari semua tindakan kekerasan termasuk perkosaan, pelacuran paksa, penyerangan dan pencurian, penghinaan, rasa ingin tahu publik, cedera, dan pembalasan apa pun. Mereka tidak akan dijadikan percobaan medis atau ilmiah. Daftar ini tidak eksklusif. Tawanan harus dilindungi dari segala ancaman atau tindakan kekerasan.

Selain itu, tindakan penyiksaan fisik juga melanggar UCMJ Pasal 118 ayat (4) dan Pasal 124.

Pasal 124

Any person subject to this chapter who, with intent to injure, disfigure, or disable, inflicts upon the person of another an injury which -
(1) seriously disfigures his person by any mutilation thereof;
(2) destroys or disables any member or organ of his body; or
(3) seriously diminishes his physical vigor by the injury of any member or organ;
is guilty of maiming and shall be punished as a court-martial may direct.

Setiap orang tunduk pada bab ini yang, yang bermaksud untuk melukai, membuat cacat, atau membuat orang lain cedera yang
 (1) melukai orang lain seperti mutilasi;
 (2) merusak atau membuat cacat anggota atau organ tubuhnya;
 (3) mengurangi kekuatannya karena cedera anggota atau organ tubuhnya;
 diadili oleh pengadilan militer dapat langsung.

Menurut Pasal 118 ayat (4) UCMJ “Setiap orang tunduk pada bab ini, yang tanpa pembenaran atau alasan, secara melawan hukum membunuh seorang manusia, ketika yang terlibat dalam perbuatan jahat atau percobaan pencurian, sodomi, perkosaan, perampokan, atau diperparah pembakaran; yang mengakibatkan kematian, akan dijatuhkan hukuman oleh pengadilan militer dapat langsung, kecuali bahwa jika terbukti bersalah dalam ayat (1) atau (4), ia akan dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup”.

b. Kekerasan Seksual

Tindakan pemerkosaan, sodomi dan penelanjangan tawanan perang yang dilakukan oleh para terdakwa melanggar Bab 1 Angka 5 huruf c bahwa

tawanan perang akan dilindungi dari semua tindakan kekerasan termasuk perkosaan, pelacuran paksa, penyerangan dan pencurian, penghinaan, rasa ingin tahu publik, cedera, dan pembalasan apa pun.

All persons will be respected as human beings. They will be protected against all acts of violence to include rape, forced prostitution, assault and theft, insults, public curiosity, bodily injury, and reprisals of any kind. They will not be subjected to medical or scientific experiments. This list is not exclusive. EPW/RP are to be protected from all threats or acts of violence

Selain itu kekerasan seksual yang terjadi di Penjara Abu Ghraib melanggar Pasal 120 UCMJ

(a) Any person subject to this chapter who commits an act of sexual intercourse, by force and without consent, is guilty of rape and shall be punished by death or such other punishment as a court-martial may direct.

(b) Any person subject to this chapter who, under circumstances not amounting to rape, commits an act of sexual intercourse with a person -

(1) who is not that person's spouse; and

(2) who has not attained the age of sixteen years;

is guilty of carnal knowledge and shall be punished as a court-martial may direct.

(a) Setiap orang yang tunduk pada bab ini yang melakukan hubungan seksual, dengan cara kekerasan dan tanpa persetujuan, dihukum mati atau hukuman lain oleh pengadilan militer .

(b) Setiap orang yang tunduk pada bab ini yang, melakukan suatu tindakan hubungan seksual dengan seseorang

(1) yang bukan pasangan orang itu;

(2) yang belum mencapai usia enam belas tahun; diadili oleh pengadilan militer dapat langsung.

Sedangkan beberapa kejahatan yang terjadi di Penjara Abu Ghraib namun tidak dijadikan dakwaan bagi terdakwa antara lain:

c. Pembunuhan

Pembunuhan , diatur dalam;

Pasal 118

Any person subject to this chapter who, without justification or excuse, unlawfully kills a human being, when he -

(1) *has a premeditated design to kill;*
 (2) *intends to kill or inflict great bodily harm;*
 (3) *is engaged in an act which is inherently dangerous to another and evinces a wanton disregard of human life; or*
 (4) *is engaged in the perpetration or attempted perpetration of burglary, sodomy, rape, robbery, or aggravated arson;*
is guilty of murder, and shall suffer such punishment as a court-martial may direct, except that if found guilty under clause (1) or (4), he shall suffer death or imprisonment for life as a court-martial may direct.

Setiap orang tunduk pada bab ini, yang tanpa pembenaran atau alasan, secara melawan hukum membunuh seorang manusia, ketika

- (1) memiliki niat untuk membunuh;
- (2) bermaksud untuk membunuh atau menimbulkan kerusakan tubuh yang serius;
- (3) terlibat dalam suatu tindakan yang berbahaya membahayakan kehidupan manusia;
- (4) yang terlibat dalam perbuatan jahat atau percobaan pencurian, sodomi, perkosaan, perampokan, atau diperparah pembakaran; yang mengakibatkan kematian, akan dijatuhkan hukuman oleh pengadilan militer dapat langsung, kecuali bahwa jika terbukti bersalah dalam ayat (1) atau (4), ia akan dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Pasal 119

(a) Any person subject to this chapter who, with an intent to kill or inflict great bodily harm, unlawfully kills a human being in the heat of sudden passion caused by adequate provocation is guilty of voluntary manslaughter and shall be punished as a court-martial may direct.

(b) Any person subject to this chapter who, without an intent to kill or inflict great bodily harm, unlawfully kills a human being -

(1) by culpable negligence; or

(2) while perpetrating or attempting to perpetrate an offense, other than those named in clause (4) of section 918 of this title (article 118), directly affecting the person;

is guilty of involuntary manslaughter and shall be punished as a court-martial may direct.

(a) Setiap orang yang tunduk pada bab ini yang, dengan maksud untuk membunuh atau menimbulkan kerugian fisik yang besar, secara melawan

hukum membunuh seorang manusia karena provokasi maupun kemauan sendiri akan diadili oleh Pengadilan Militer..

(b) Setiap orang yang tunduk pada bab ini yang, tanpa niat untuk membunuh atau menimbulkan kerusakan fisik yang besar, secara melawan hukum membunuh seorang manusia

(1) oleh kelalaian atau

(2) tindakan sementara atau berusaha melakukan suatu pelanggaran, selain yang disebut dalam ayat (4) dari Pasal 118, secara langsung mempengaruhi orang untuk melakukan pembunuhan diadili oleh pengadilan militer

- d. Ancaman, minimnya data atau manifest tawanan perang, tempat penahanan yang tidak memnuhi syarat, minimnya akses ICRC dan pihak netral untuk mengunjungi tawanan, minimnya akses bagi tawanan perang untuk berhubungan dengan dunia luar melanggar Bab 1 Angka 5 Huruf a Poin (2) *Instruction No. 2310.1 of the Department of Defense on the Program for Enemy Prisoners of War (EPOW) and Other Detainees* “All persons taken into custody by U.S. forces will be provided with the protections of the GPW until some other legal status is determined by competent authority” (Semua orang ditahan oleh pasukan Amerika akan diberikan perlindungan berdasarkan Konvensi Jenewa III 1949 tentang perlakuan tawanan perang sampai status hukum yang jelas yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang).

Menurut Pasal 118 ayat (4) UCMJ “Setiap orang tunduk pada bab ini, yang tanpa pembenaran atau alasan, secara melawan hukum membunuh seorang manusia, ketika yang terlibat dalam perbuatan jahat atau percobaan pencurian, sodomi, perkosaan, perampokan, atau diperparah pembakaran; yang mengakibatkan kematian, akan dijatuhkan hukuman oleh pengadilan militer dapat langsung, kecuali bahwa jika terbukti bersalah dalam ayat (1) atau (4), ia akan

dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup”. Hal tersebut berarti hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan kepada personil militer yang kekerasan fisik maupun non fisik di Penjara Abu Ghraib adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Meskipun ketentuan dalam UCMJ mengatur demikian, kenyataan hukuman yang dijatuhkan kepada personil militer yang melakukan kekerasan di Penjara Abu Ghraib maksimal sepuluh tahun penjara seperti hukuman yang dijatuhkan kepada Spc. Charles A. Graner. Padahal dakwaan yang didakwakan kepada Spc. Charles A. Graner meliputi persekongkolan untuk penganiayaan, penyiksaan terhadap tawanan, dan kekerasan seksual yang mana dapat dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup. Sementara putusan pengadilan lainnya hanya menghukum para pelaku dengan hukuman penjara kurang dari satu tahun atau hukuman lain seperti pemberhentian secara tidak hormat atau penurunan pangkat dan denda potongan gaji.

Pembahasan mengenai mekanisme penegakan hukum perlindungan tawanan perang tidak hanya mencakup kesesuaian antara proses peradilan dan hukuman dengan undang-undang yang berlaku. Mekanisme penegakan hukum juga mencakup orang-orang yang seharusnya diperiksa dan diadili dalam pengadilan yang berwenang, karena pelanggaran hukum ini terjadi di institusi militer dimana perintah untuk melaksanakan tugas yang tidak hanya melibatkan para staf militer dalam tugasnya.

In August 2004, the highest level report, the final report of independent Panel to Review DoD Detention Operations, headed by Former Defense Secretary James R. Schlesinger found “institutional and personal responsibility at higher level”, but absolved Defense Secretary Donald Rumsfeld of any direct responsibility. Two years after Abu Ghraib, Human Rights Watch and several other non governmental human rights organization reported that more than 600 US military and civilian personnel were implicated in prisoner abuse involving more than 460 detainees. Few of those investigated for prisoner abuse were officers and no officers were held accountable as a matter of command responsibility. The groups found more than 330 cases in which US Military and civilian personnel were credibly alleged to have abused, tortured, or in about 30 cases, killed prisoner. Only half of the cases appear to have been adequately

investigated. The investigation conducted often ended abruptly or stalled without any resolution (James Ross, 2007: 565-566)

Ketiadaan perwira militer AS yang diadili dalam peradilan pelanggaran hukum perlindungan tawanan perang di Penjara Abu Ghraib menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak menjalankan prinsip pertanggungjawaban komando dalam menegakkan hukum perlindungan tawanan perang.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Amerika Serikat sebagai negara peratifikasi Konvensi Jenewa III Tahun 1949 tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang telah melaksanakan mekanisme penegakan hukum humaniter internasional yaitu dengan meratifikasi konvensi dan mengimplementasikan konvensi dalam hukum nasional. Bentuk ratifikasi konvensi yaitu dengan mengundang Konvensi dalam hukum nasional dalam bentuk *Instruction No. 2310.1 of the Department of Defense on the "Program for Enemy Prisoners of War (EPOW) and Other Detainees"*, 18 August 1994. Sedangkan implementasi konvensi Jenewa III 1949 dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan penegakan hukum seperti yang diatur dalam Konvensi yaitu kewajiban untuk memberi sanksi pidana terhadap pelaku pelanggar konvensi; mencari dan mengadili orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran dengan tidak memandang kebangsaannya ; dan untuk memberantas segala perbuatan yang bertentangan dengan konvensi ini.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut.

1. Kesesuaian Perlindungan Tawanan Perang di Penjara Abu Ghraib dengan Konvensi Jenewa III 1949 Tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang

Perlindungan terhadap tawanan perang di Penjara Abu Ghraib tidak sesuai dengan Konvensi Jenewa III 1949 Tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang. Ketidaksiesuaian ini terlihat dengan adanya penyiksaan fisik dan non fisik terhadap para tawanan perang yang dilakukan oleh tentara Kompi 372 Batalion 320 Polisi Militer Amerika Serikat serta tidak terpenuhinya tanggung jawab negara untuk proses pemulihan dan penciptaan lingkungan yang kondusif bagi korban pelanggaran.

2. Mekanisme Penegakan hukum perlindungan tawanan perang di Penjara Abu Ghraib

Amerika Serikat sebagai negara peratifikasi Konvensi Jenewa III Tahun 1949 tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang telah melaksanakan mekanisme penegakan hukum humaniter internasional yaitu dengan meratifikasi konvensi dan mengimplementasikan konvensi dalam hukum nasional. Bentuk ratifikasi konvensi yaitu dengan mengundang Konvensi dalam hukum nasional dalam bentuk *Instruction No. 2310.1 of the Department of Defense on the "Program for Enemy Prisoners of War (EPOW) and Other Detainees"*, 18 August 1994. Sedangkan implementasi konvensi Jenewa III 1949 dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan penegakan hukum seperti yang diatur dalam Konvensi yaitu kewajiban untuk menetapkan Undang-Undang yang memberi sanksi pidana efektif kepada pelaku pelanggar konvensi; mencari dan mengadili orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran dengan tidak

memandang kebangsaannya ; dan untuk memberantas segala perbuatan yang bertentangan dengan konvensi ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyarankan :

1. Amerika Serikat hendaknya melaksanakan dan mematuhi ketentuan dalam Konvensi Jenewa III 1949 dalam memperlakukan tawanan perang baik di Penjara Abu Ghraib maupun kamp penahanan tawanan perang lainnya.
2. Dalam menegakkan mekanisme penegakan hukum perlindungan tawanan perang hendaknya Amerika Serikat menerapkan prinsip pertanggungjawaban komando dengan mengadili semua orang yang terlibat pelanggaran baik perencana maupun pelaksana, baik yang mempunyai pangkat militer rendah maupun pangkat militer tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ach. Tahir. 2009. "Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (Studi terhadap Agresi Militer Amerika Serikat Tahun 2003 di Irak)" *Jurnal Asy-Syir'ah*. Volume 42 Nomor II. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Adam Liptak. *The Struggle for Iraq: The Courts-martial; Accused G.I.'s Try To Shift Blame in Prison Abuse*. <<http://www.nytimes.com/2004/05/16/world.html>> (4 Januari 2010, pukul 11.00 WIB)
- Ambarwati. 2009. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: Rajawali Press
- Andrey Sujatmoko. 2007. "Pengadilan Cmpuran (*Hybrid Tribunal*) Sebagai Penyelesaian Atas Kejahatan Internasional" *Jurnal Hukum Humaniter*. Volume 3 Nomor 5 ISSN: 1858-2338. Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti
- Anonim. *Code Penal Iraq*. <<http://icrc.org/ihl-nat.nsf/WebLAW!OpenView&Start>> (5 Desember 2009, pukul 09.30 WIB)
- _____. *Foreign Claim Act & Military Claim Act*. <<http://www.tpub.com>> (5 Desember 2009, pukul 10.45 WIB)
- _____. *Instruction No. 2310.1 of the Department of Defense on the "Program for Enemy Prisoners of War (EPOW) and Other Detainees", 18 August 1994* <<http://www.icrc.org/ihlnat.nsf/6fa4d35e5e3025394125673e00508143/d614e39ce4b7adfb1256a490055ea85!OpenDocument>> (5 Desember 2009, pukul 09.00 WIB)
- _____. *Kontroversi Pemerkosaan Tahanan Perempuan Irak*. <<http://muhsinlabib.wordpress.com/2007/09/18/kontoversipemerkosaantahan-perempuan-irak>> (6 Mei 2009, pukul 08.00 WIB)
- _____. *Legal Procedure*. <<http://www.trial-ch.org/en/trial-watch/profile/db/legal-procedures.html>> (2 Januari 2010, pukul 11.30 WIB)

- _____. *Military Extraterritorial Jurisdiction*. <<http://www.justice.gor/dss/meja>> (5 Desember 2009, pukul 10.00 WIB)
- _____. *Museum Irak Dibuka, Ribuan Khazanah Kembali Dipamerkan*. <<http://mediainislam.blogdetik.com>> (11 Agustus 2009, pukul 10.00 WIB)
- _____. *Penjara Abu Ghraib*. <http://id.wikipedia.org/wiki/Penjara_Abu_Ghraib> (1 Juni 2009, pukul 09.00 WIB)
- _____. *"The Killing Field" di Irak, Ratusan Ribu Warga Sipil Jadi Korban Invasi AS*. <<http://khozahra75id.multiply.com/journal/item/59>> (7 Agustus 2009, pukul 11:07 WIB)
- _____. *Uniform Code of Military Justice*. <<http://www.law/cornell.edu/uscode1>> (5 Desember 2009, pukul 10.00 WIB)
- Antonio M. Taguba. 2004. Article 15-6 Investigation of The 800 Military Police Brigade. <http://www/hpr.org/iraq/2004/prison_abuse-report.pdf> (10 Oktober 2009, pukul 08.00 WIB)
- Arlina Permanasari, dkk. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta : International Committee of The Red Cross.
- Bertrand Ramcharan. 2005. "The United Nations High Commissioner for Human Rights and International Humanitarian Law" *Occasional Paper Series*. Number 3. Harvard University
- Boer Mauna. 2005. *Hukum Internasional, Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Edisi ke-2. Bandung : PT. Alumni.
- Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2003. *Protokol Tambahan pada Konvensi– Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang Berhubungan dengan Perlindungan Korban–Korban Pertikaian–Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) dan Bukan Internasional (Protokol II)*. Jakarta : Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2003. *Terjemahan Konvensi Jenewa*

- Tahun 1949*. Jakarta : Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Eric Stover. 2008 “Justice on Hold: Accountability and Social Rescontruction in Iraq” *Conflict In Iraq II. Humanitarian Debate: Law, Policy, Action*. Volume 90 Nomor 869. Genewa: International Review of The Red Cross
- Fadillah Agus. 1997. *Hukum Humaniter Suatu Prespektif*. Jakarta : PT. Massma Sikumbang.
- Fadly. *Penjara Abu Ghraib Kembali Dibuka dengan Nama Baru..* <<http://arrahmah.com>> (13 Agustus 2009, pukul 14.51 WIB)
- Geoffrey S. Corn. 2007. “Enemy Combatants and Access to Habeas Corpus: Questioning the Validity of the Prisoner of War Analogy” *Santa Clara Journal of International Law*. Volume 5 Nomor 2.
- Haryomataram..1984. *Hukum Humaniter*. Jakarta : CV.Rajawali
- _____.1994. *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*. Surakarta : Sebelas Maret Press.
- _____. 2007. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta:Grafindo Pustaka Persada
- I Wayan Parthiana. 1990. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju
- I Wayan Parthiana. 2004. *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. Bandung: Yrama Widya
- James Ross. 2007. “Black Letter Abuses: the US Legal Response to Torture Since 9/11” *Torture. Humanitarian Debate: Law, Policy, Action*. Volume 89 Nomor 89 867. Genewa: International Review of The Red Cross
- Jennifer K. Elsea. 2005. *CRS Report for Congress: U.S. Treatment of Prisoners in Iraq: Selected Legal Issues*. Congressional Research Service
- Jhonny Ibrahim.2006.*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing.
- J.G. Starke. 2008. *Pengantar Hukum Internasional 2 (edisi kesepuluh)*. Jakarta: Sinar Grafika

- Knut Dormann dan Lauret Colassis. 2004. "*International Humanitarian Law in the Iraq Conflict*" *German Yearbook of International Law*. Volume 47 Nomor 293. Berlin: Duncker & Humblot.
- Marco Sassoli dan Antoine A. Bourner. 2006. *How Does Law Protect in War Volume III Cases and Documents*. Genewa: International Comitee of Red Cross
- Mochtar Kusumaatmadja. 1980." *Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*". Makalah. Disampaikan pada Simposium tentang Hukum Humaniter
- Muna Galbia Maulida. *Mimpi Buruk Abu Ghuraib*. <<http://gebi.blogspot.com/2005/06/mimpi-buruk-abu-ghuraib.html>> (6 mei 2009, pukul 19.00WIB)
- Musthafa Abd. Rahman. 2003. *Laporan Dari Lapangan Geliat Itak Menuju Era Pasca Saddam*. Jakarta: Kompas
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Rianto Adi. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta:Granit
- Romli Atmasasmita. 200. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Refika Aditama
- Soerjono Soekanto .1986. *Pengantar penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press
- _____. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 2006*. Jakarta: UI Press
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Sudikno Mertokusumo. 1995, *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Teguh Sulistia. 2007. "Peran International Criminal Court dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan oleh Militer" *Jurnal Hukum Internasional*. Volume 5 Nomer 1 ISSN 1693-5594. Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Zouhair Al Hassani. 2008. "International Humanitarian Law and Its Implementation in Iraq" *Conflict In Iraq II. Humanitarian Debate: Law, Policy, Action*.

